

STRATEGI & RENCANA AKSI PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU KABUPATEN KUBU RAYA

ISBN

978-602-53684-1-7

Sampul dan Tata Letak

Irwan Kurniawan

Diterbitkan oleh:

Pustaka Rumah Aloy (PRA) Anggota Ikapi No. 020/KLB/2020

Redaksi:

Jalan Ya' M. Sabran, Tanjung Hulu, Kota Pontianak 78237, Telepon Seluler: 089646411338

<u>Pos-el: pustakaaloy@gmail.com laman web: rumahaloy.com</u>

Pustaka Rumah Aloy (PRA) Cetakan Pertama April 2020 v + 64 halaman: 17.6 x 25 cm

Buku ini diterbitkan atas dukungan:

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

dan

Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Indonesia

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa ijin dari penyusun atau penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

STRATEGI & RENCANA AKSI PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU KABUPATEN KUBU RAYA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau Kabupaten Kubu Raya (SRAK PPH Kubu Raya) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

SRAK PPH merupakan pendetailan rencana aksi mencapai target rencana pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya. Proteksi-produksi (mixed protection-production) salah satu model yang dipilih sebagai arah pembangunan pertumbuhan hijau. Skenario ini bertumpu pada keseimbangan produktivitas usaha dan perlindungan yang menitikberatkan pada investasi yang harus disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam. Selain itu, skenario ini bertumpu pada optimalisasi dan diversifikasi komoditas.

Tujuan umum penyusunan strategi dan rencana aksi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan produktivitas komoditas (produksi) dengan perlindungan hutan dan konservasi (proteksi) di Kabupaten Kubu Raya. SRAK PPH diharapkan mampu berkontribusi pada pencapaian target Rencana Pertumbuhan Hijau (RPH) dan beberapa kebijakan lain di tingkat provinsi maupun kabupaten khususnya Kabupaten Kubu Raya.

SRAK PPH mengacu dan mengadopsi RPH dengan pembaharuan data dasar, proyeksi pertumbuhan, dan produksi dilakukan untuk menyesuaikan situasi dan perkembangan terkini di lapangan. SRAK PPH secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator-indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kabupaten Kubu Raya.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dan dapat dijadikan model pembangunan berkelanjutan untuk daerah lainnya.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada IDH Indonesia yang ikut mendukung sehingga dokumen ini dapat terselesaikan.

Pontianak, April 2020

Bupati Kubu Raya

DAFTAR ISI

| KATA F | PENGANTAR | i |
|--------|---|-----|
| DAFTA | R ISI | ii |
| DAFTA | R TABEL | iv |
| DAFTA | R GRAFIK | vi |
| DAFTA | R GAMBAR | vii |
| RINGK | ASAN EKSEKUTIF | 1 |
| BAGIAI | NI. PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1 | Latar Belakang | 3 |
| 1.2 | Tujuan dan Manfaat | |
| 1.3 | Ruang Lingkup | 6 |
| 1.4 | Metodologi | 7 |
| BAGIA | N II. DATA DASAR | 12 |
| 3.1. | Kondisi Demografi | 12 |
| 3.2. | Tata Ruang | 15 |
| 3.3. | Penggunaan Lahan dan Perubahan Tutupan Lahan | 17 |
| 3.4. | Lahan Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Emisi | 20 |
| 3.5. | Kegiatan Ekonomi di Sektor Berbasis Lahan | 22 |
| BAGIA | N II. POSISI SRAK PPH DENGAN KEBIJAKAN LAIN | 35 |
| 2.1. | Rencana Pertumbuhan Hijau (RPH) | 35 |
| 2.2. | Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (SRAP REDD+) | 38 |
| 2.3. | RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 | 41 |
| 2.4. | Peran dan Kepentingan SRAK PPH Kubu Raya | 47 |
| BAGIA | N IV. KERANGKA STRATEGI DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN | |
| | PERTUMBUHAN HIJAU (SRAK PPH) KUBU RAYA | 50 |
| 5.1. | Sintesis Hasil | 50 |
| 5.2. | Rumusan Strategi, Kriteria, Indikator, dan Rencana Aksi | 55 |
| BAGIA | V. KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG SRAK PPH | 79 |
| 5.1. | Kerangka Kelembagaan | 79 |

| 5.2. | Potensi dan Instrumen Pendanaan | 82 |
|--------|--|------|
| 5.3. | Posisi dan Peran Pemangku Kepentingan dalam SRAK PPH | 86 |
| 5.4. | Kerangka Monitoring dan Evaluasi | 89 |
| BAGIAN | VI. MODEL BISNIS BERKELANJUTAN | 98 |
| 6.1. | Hutan tanaman industri | 100 |
| 6.2. | Produksi Biomassa | 106 |
| 6.3. | Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar | 111 |
| BAGIAN | VII. PENUTUP | .117 |
| DAFTAF | R PUSTAKA | .119 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya | 12 |
|--|----|
| Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya | 13 |
| Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya | 13 |
| Tabel 4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya | 14 |
| Tabel 5. Indeks Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya | 14 |
| Tabel 6. Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya | 15 |
| Tabel 7. Pembagian Pola Ruang Kerja Kabupaten Kubu Raya | 16 |
| Tabel 8. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kubu Raya | 16 |
| Tabel 9. Penutupan Lahan di Kabupaten Kubu Raya | 17 |
| Tabel 10. Cadangan Stok Karbon (C) di Kubu Raya | 18 |
| Tabel 11. Deforestasi dan Degradasi Kabupaten Kubu Raya | 19 |
| Tabel 12. Data luas dan sebaran gambut di Kabupaten Kubu Raya | 20 |
| Tabel 13. Data Kawasan Hidrologi Gambut Kabupaten Kubu Raya | 20 |
| Tabel 14. Data Hotspot di Kabupaten Kubu Rata | 21 |
| Tabel 15. Luas Areal Terbakar Kabupaten Kubu Rata | 21 |
| Tabel 16. Sejarah Emisi Kabupaten Kubu Raya | 22 |
| Tabel 18. Distribusi Persentase PDRB Atas Harga Berlaku (dalam persen) | 23 |
| Tabel 19. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya (dalam persen) | 24 |
| Tabel 20. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) | 25 |
| Tabel 21. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 26 |
| Tabel 22. Potensi Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya | 27 |
| Tabel 23. Pembagian Blok KPH Kubu Raya | 28 |
| Tabel 24. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | 29 |
| Tabel 25. Produksi Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya | 30 |
| Tabel 26. Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya | 31 |
| Tabel 27. Sebaran PKS di Kabupaten Kubu Raya | 32 |
| Tabel 28. Sebaran Kebun Sawit Mandiri Kabupaten Kubu Raya | 33 |
| Tabel 28. Sebaran Kebun Kelapa di Kabupaten Kubu Raya | 34 |
| Tabel 29. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Kubu Raya | 34 |

| Tabel 30. Proyeksi Tutupan Lahan Kab. Kubu Raya (x100) | 36 |
|--|----|
| Tabel 31. Proyeksi Deforestasi dan Emisi (juta hektar) | 36 |
| Tabel 32. Proyeksi Target PDRB setiap sektor (triliun rupiah) | 37 |
| Tabel 33. Proyeksi target produksi (juta ton) | 37 |
| Tabel 34. Proyeksi target pendapatan per kapita per sektor (juta rupiah) | 38 |
| Tabel 35. Deforestasi periode 2013-2018 Provinsi Kalimantan Barat | 39 |
| Tabel 36. Kinerja Penurunan Deforestasi dan Degradasi 2013-2018 | 40 |
| Tabel 37. Kinerja Penurunan Emisi Kabupaten Kubu Raya 2013-2018 | 40 |
| Tabel 38. Strategi RPJMD 2019-2024 | 42 |
| Tabel 39. Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Kubu Raya | 44 |
| Tabel 40. Strategi dan Target SRAK PPH Kubu Raya | 57 |
| Tabel 41. Rumusan Indikator Target | 62 |
| Tabel 42. Rumusan Rencana aksi SRAK PPH | 66 |
| Tabel 43. Tata Waktu Pelaksanaan SRAK PPH | 71 |
| Tabel 44. Tugas dan Fungsi Struktur | 80 |
| Tabel 45. Peran Pemangku Kepentingan dalam SRAK PPH | 87 |
| Tabel 46. Pemangku Kepentingan Sektor Berbasis Lahan | 89 |
| Tabel 47. Formulir Monitoring dan Evaluasi | 92 |
| Tabel 48. Nilai Indikatif IRR untuk Tiga Model Bisnis | 99 |

DAFTAR GRAFIK

| Grafik 1. Penutupan Tutupan Hutan Kabupaten Kubu Raya | 18 |
|---|-----|
| Grafik 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya | 23 |
| Grafik 3. FCF pada Pendekatan 1 – Skenario 1 Model Bisnis HTI | 102 |
| Grafik 4. FCF pada Pendekatan 1 – Skenario 2 Model Bisnis HTI | 102 |
| Grafik 5. FCF pada Pendekatan 1 – Skenario 3 Model Bisnis HTI | 103 |
| Grafik 6. FCF pada Pendekatan 2 – Skenario 2 Model Bisnis HTI | 103 |
| Grafik 7. FCF pada Pendekatan 2 – Skenario 3 Model Bisnis HTI | 104 |
| Grafik 8. FCF Produksi <i>Charcoal</i> | 108 |
| Grafik 9. FCF Produksi Pelet | 108 |
| Grafik 10. FCF Produksi <i>Wood Chip</i> | 109 |
| Grafik 11. FCF Produksi Madu Kelulut | 112 |
| Grafik 12. FCF Produksi Madu Mangrove | 113 |
| Grafik 13. FCF Produksi Kepiting | 113 |
| Grafik 14. FCF Produksi Arang Kelapa | 114 |
| Grafik 15. FCF Produksi Media Tanam Kelapa | 114 |
| Grafik 16. FCF Produksi VCO | 115 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. Kerangka Implementasi SRAP REDD+ Prov. Kalbar | 39 |
|---|----|
| Gambar 2. Peran dan kepentingan SRAK PPH | 49 |
| Gambar 3. Peta Kuadran Insentif dan Disinsentif Pertumbuhan Hijau | 52 |
| Gambar 4. Kriteria dan indikator pertumbuhan hijau | 55 |
| Gambar 5. Hubungan kriteria pertumbuhan hijau dengan SRAK PPH | 62 |
| Gambar 6. Bagan struktur kelompok kerja | 79 |
| Gambar 7. Opsi Kerangka Pendanaan SRAK PPH Kubu Raya | 85 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya ketidakseimbangan antara upaya meningkatkan produktivitas usaha (produksi) dengan perlindungan hutan dan konservasi (proteksi) tidak dapat dilepaskan dari paradigma pengelolaan *business as usual* (BAU). Paradigma ini berorientasi pada perluasan lahan untuk mengejar setinggi-tingginya produktivitas usaha, dan untuk memperoleh sebesar-besarnya *margin* keuntungan.

Pengelolaan bisnis yang mengutamakan keseimbangan menjadi sebuah tantangan berbagai kalangan untuk menemukan formulasi yang tepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menyusun dokumen Rencana Pertumbuhan Hijau (RPH) pada tahun 2018, dengan analisis rinci di Kabupaten Kubu Raya. Untuk memperkuat strategi dan rencana aksi RPH tersebut, IDH bersama pemangku kepentingan di Kabupaten Kubu Raya menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK PPH). SRAK PPH secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator-indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan dokumen ini menggunakan metode pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan sektor publik dan swasta. Data yang dikumpulkan mengutamakan prinsip konsistensi, akurasi, tervalidasi, dan berasal dari sumber terpercaya. Metode pengumpulan data dasar dengan studi literatur dan survei. Studi literatur dengan mengumpulkan data *shape file*, data peta, data perizinan, data profil daerah, data penelitian, dan data statistik. Analisis data menggunakan beberapa instrumen, seperti analisis spasial, analisis tabulasi, analisis proyeksi pertumbuhan dan produksi dengan menggunakan teknik *monte carlo*, analisis stakeholder dengan menggunakan instrumen analisis *Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification* (MICMAC), analisis kerangka kerja menggunakan alat S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound), analisis kelembagaan, dan analisis Internal Rate Return (IRR).

Kabupaten Kubu Raya memiliki tantangan berat untuk mencapai keberlanjutan. Laporan Pemantauan Emisi GRK Provinsi Kalimantan Barat (2020), deforestasi di Kabupaten Kubu Raya pada periode 2013-2018 mencapai 109.923 hektar, dengan rerata 18.320 hektar per tahun. Jumlah tersebut sama dengan 26.171 unit lapangan sepakbola baru muncul setiap tahun. Deforestasi berdampak proporsi luas tutupan hutan yang tersisa sebesar 30 persen atau 260.548 hektar dari luas wilayah pada tahun 2018. Deforestasi memberikan dampak negatif lingkungan jangka panjang bagi masyarakat, tidak hanya yang bermukim di dalam/sekitar hutan, akan tetapi juga masyarakat global. Salah satu dampak terukur adalah emisi karbon ke udara yang secara makro telah berdampak pada pemanasan global. Emisi dari deforestasi,

degradasi, dan dekomposisi gambut di Kabupaten Kubu Raya pada rentang 2013-2018 mencapai 118.707.988 ton CO_2 e dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut, dengan rerata per tahun sebesar 19.784.664 ton CO_2 e.

Tantangan utama Kabupaten Kubu Raya adalah mengubah paradigma dalam pengelolaan usaha sektor berbasis lahan. Hal ini dikarenakan sektor berbasis lahan masih menjadi andalan bagi Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jika mengacu pada angka deforestasi, aktivitas pembukaan lahan dan kebakaran hutan dan lahan menyumbang deforestasi terbesar seluas 57.534 hektar (52,34 persen), sektor perkebunan seluas 38.565 hektar (35 persen), sektor kehutanan seluas 11.196 hektar (10,18 persen), sektor pertanian seluas 2.545 hektar (2 persen), dan 83 hektar (0.5 persen) berasal dari kegiatan pembangunan pemukiman (infrastruktur), perikanan, dan pertambangan. Hal tersebut dapat dijelaskan mengingat sektor industri pengolahan merupakan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berturut-turut 32,39 persen dan 12,04 persen di tahun 2019.

Perubahan paradigma dan adopsi pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah arah pembangunan yang tidak bisa dinegosiasikan. Konsekuensi logis jika paradigma BAU tetap berlanjut adalah penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, dimana deforestasi dan degradasi menjadi indikator penting. Untuk itu, penyusunan dokumen SRAK PPH dalam konteks yang lebih luas merupakan upaya menuju perubahan paradigma dan pembangunan berkelanjutan. Dokumen SRAK PPH diharapkan menjadi panduan para pemangku kepentingan berbasis lahan untuk terus mendukung tercapainya target pembangunan hijau.

Dokumen SRAK PPH terdiri dari rumusan strategi, target, indikator terukur, kerangka waktu, serta kerangka kelembagaan dan pendanaan untuk mencapai target pertumbuhan hijau. SRAK PPH menetapkan 7 strategi, 16 target pencapaian, dan lebih dari 35 indikator yang harus dicapai pemangku kepentingan kunci selama periode 2020-2025. Untuk memastikan target dan indikator tercapai, terdapat tiga situasi pemungkin *(enabling condition)*, yaitu a) kerangka hukum dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan SRAK PPH Kubu Raya, b) penguatan tata kelola kelembagaan SRAK PPH Kubu Raya, termasuk kerangka kelembagaan keuangan untuk investasi hijau dan rencana pendanaan, dan c) pelibatan para pemangku kepentingan

BAGIAN I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor usaha berbasis lahan memiliki tantangan dalam mencapai dan memenuhi standar-standar keberlanjutan. Salah satu tantangan keberlanjutan sektor usaha ini adalah menciptakan keseimbangan, antara upaya peningkatan produktivitas usaha (produksi) dengan perlindungan hutan dan konservasi (proteksi). Praktik yang terjadi, ketidakseimbangan masih belum terwujud. Salah satu indikator adalah angka deforestasi. Laporan Pemantauan Emisi GRK Provinsi Kalimantan Barat (2020), deforestasi di Kabupaten Kubu Raya pada periode 2013-2018 mencapai 109.923 hektar, dengan rerata 18.320 hektar per tahun. Jumlah tersebut sama dengan 26.171 unit lapangan sepakbola baru muncul setiap tahun. Deforestasi berdampak proporsi luas tutupan hutan yang tersisa sebesar 30 persen atau 260.548 hektar dari luas wilayah pada tahun 2018.

Ketidakseimbangan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan tidak dapat dilepaskan dari paradigma pengelolaan *business as usual* (BAU). Paradigma ini berorientasi pada perluasan lahan untuk mengejar setinggi-tingginya produktivitas usaha, dan untuk memperoleh sebesar-besarnya *margin* keuntungan. Paradigma ini telah menegasikan aspek sosial dan lingkungan di lapangan, sehingga menyebabkan berbagai persoalan belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini. Praktik ini kemudian tidak didukung perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi

yang komprehensif dan berkelanjutan dalam satu kesatuan lanskap. Praktik bisnis yang terjadi kemudian cenderung tidak terkontrol dan eksploitasi.

Gambaran di atas telah melahirkan pandangan tentang arah baru pengelolaan usaha berbasis lahan, dengan adopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan dalam dokumen ini mengandung arti seluruh pemangku kepentingan disektor usaha berbasis lahan memiliki kewajiban memastikan keseimbangan antara aktivitas produksi dan perlindungan hutan terwujud, serta mendukung penciptaan lingkungan kerja dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Untuk menjawab tantangan keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyusun dokumen Rencana Pertumbuhan Hijau (RPH) pada tahun 2018, dengan analisis rinci di Kabupaten Kubu Raya. RPH berisi perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai skenario, yaitu BAU, kombinasi proteksi-produksi (mixed protection-production), produksi murni, dan proteksi murni. RPH memproyeksikan beberapa indikator termasuk PDRB berbasis lahan, produksi komoditas, tutupan hutan, deforestasi, dan emisi karbon dalam skenario proteksi dan produksi, justru meningkat lebih baik jika dibandingkan skenario BAU dan skenario lain. RPH memproyeksikan angka PDRB berbasis lahan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2035 meningkat menjadi Rp32.37 triliun, dalam skenario proteksi-produksi. Angka ini lebih besar 13,2 persen jika dibandingkan skenario BAU sebesar Rp28,09 triliun. Hutan primer dan sekunder pada tahun 2035 dalam skenario proteksi-produksi, hanya berkurang -1,68 persen di Kabupaten Kubu Raya. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan skenario BAU yaitu sebesar -55,70 persen.

IDH dan pemangku kepentingan memperkenalkan strategi yurisdiksi melalui pendekatan proteksi, produksi, dan inklusi atau dikenal dengan istilah PPI Compact (*Protection, Production, Inclusion Compact*) untuk mencapai target RPH. Pendekatan ini bertujuan mendorong para pemangku kepentingan berinvestasi dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Melalui PPI Compact, pemangku kepentingan publik dan swasta diharapkan menyepakati prioritas topik dan target, tanggung jawab bersama, peta jalan *(roadmap)*, sistem pemantauan, serta pelaporan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. PPI Compact dalam konteks RPH,

berperan sebagai kerangka tata kelola kelembagaan yang dilengkapi dengan rencana aksi sehingga arah dan strategi jelas menuju pencapaian target.

Dokumen SRAK PPH merupakan pendetailan rencana operasional untuk mencapai target pertumbuhan hijau Kabupaten Kubu Raya. SRAK PPH diharapkan menjadi panduan aksi konkret bagi pemangku kepentingan disektor berbasis lahan untuk mendukung pencapaian target. Target dan indikator SRAK PPH berkontribusi pada pencapaian target RPH dan beberapa kebijakan lain ditingkat provinsi dan kabupaten. Data dasar, proyeksi pertumbuhan, dan produksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan target dan rencana kerja juga mengacu dan mengadopsi RPH dan beberapa kebijakan lain. Pembaharuan data dasar, proyeksi pertumbuhan, dan produksi dilakukan untuk menyesuaikan situasi dan perkembangan terkini di lapangan. SRAK PPH secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikatorindikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kabupaten Kubu Raya.

Skenario proteksi-produksi dipilih sebagai arah SRAK PPH. Skenario ini bertumpu pada keseimbangan atau dengan kata lain, kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas usaha dan komoditas, maupun investasi harus disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam. Selain itu, skenario ini bertumpu pada optimalisasi dan diversifikasi komoditas yang berjalan maupun potensi lain.

Dokumen SRAK PPH merupakan dokumen hidup (living document), yang dapat diperbaharui sesuai situasi dan kondisi terkini di Kabupaten Kubu Raya. Penyesuaian target, indikator, rencana aksi, kerangka waktu dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, serta untuk memaksimalkan pencapaian target RPH Kabupaten Kubu Raya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan umum penyusunan strategi dan rencana aksi adalah terciptanya keseimbangan antara peningkatan produktivitas komoditas (produksi) dengan perlindungan hutan dan konservasi (proteksi) di Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan tujuan khusus meliputi:

- a. Terlindunginya hutan tersisa dari ancaman kerusakan serta melakukan restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut yang rusak
- b. Optimalisasi pengembangan potensi sumber daya alam sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan produktivitas usaha yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan.
- d. Terciptanya kolaborasi pengelolaan sumber daya alam yang setara antar pemangku kepentingan kunci di Kabupaten Kubu Raya.

Manfaat strategi dan rencana aksi adalah adanya panduan teknis dan operasional bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hutan dan peningkatan produktivitas sehingga berkontribusi pada pencapaian target rencana pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup strategi dan rencana aksi ini meliputi:

- a. Data dasar kondisi sosial, ekonomi, serta pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kabupaten Kubu Raya.
- b. Posisi SRAK PPH dengan kebijakan lain ditingkat provinsi dan kabupaten.
- c. Rumusan strategi, target, indikator target, dan rencana aksi percepatan pertumbuhan hijau untuk periode 2020-2025 (5 tahun).
- d. Kerangka kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi dan rencana aksi percepatan pertumbuhan hijau Kabupaten Kubu Raya. Kerangka kelembagaan meliputi struktur kelembagaan, potensi dan instrumen pendanaan, posisi dan peran pemangku kepentingan, serta kerangka monitoring dan evaluasi.
- e. Kasus bisnis berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya

1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan

Penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan sektor publik dan swasta. Pendekatan bertujuan memastikan adanya timbal balik terhadap strategi dan rencana aksi, serta kepemilikan (ownership) terhadap dokumen. Metode pelibatan dengan koordinasi dan konsultasi guna merangkum data-data dasar, pendapat hukum, pendapat ahli, arah dan strategi kebijakan, maupun tantangan, kendala, dan peluang kebijakan disektor hutan dan lahan. Untuk memastikan keterwakilan, proses koordinasi dan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Pendekatan ini selaras dengan kerangka PPI Compact. Pendekatan PPI Compact pada dasarnya memberi ruang kepada pemangku kepentingan disektor berbasis lahan menyepakati prioritas topik dan target keberlanjutan, tanggung jawab bersama, peta jalan *(roadmap)* dan sistem pemantauan serta pelaporan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Pengumpulan Data

Ketersediaan data dasar merupakan aspek krusial dalam penyusunan dokumen strategi dan rencana aksi. Data dasar berfungsi memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan strategi, target, indikator, dan kerangka waktu yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengumpulan dan analisa data dasar dalam penyusunan strategi dan rencana aksi mengadopsi prinsip konsistensi, akurasi, tervalidasi, dan berasal dari sumber dan wali data terpercaya. Metode pengumpulan data dasar dengan studi literatur dan survei. Studi literatur dengan mengumpulkan data *shape file*, data peta, data perizinan, data profil daerah, data penelitian, dan data statistik. Pengumpulan data melalui survei dengan:

a. Observasi, dengan melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi biofisik hutan dan lahan serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lokasi-lokasi terpilih.

- Wawancara para pihak kunci, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan sektor publik dan swasta.
- c. Diskusi grup terfokus, dengan melakukan diskusi-diskusi tematik dengan pemangku kepentingan, serta sebagai ruang melakukan koreksi data bertingkat.
- d. Konsultasi publik, bertujuan merangkum masukan dan kesepakatan pemangku kepentingan terhadap strategi dan rencana aksi yang disusun untuk melihat relevansi, kesesuaian, serta efektivitas dan efisiensi.

Pengumpulan data, informasi, dan masukkan para pemangku kepentingan melalui survei bertujuan agar ada pembaharuan sehingga data terkini tersedia. Survei selain itu, bertujuan memastikan relevansi antara data dasar, proyeksi, kriteria, dan indikator dalam dokumen RPH maupun dokumen kebijakan lain untuk digunakan dalam dokumen strategi dan rencana aksi. Dokumen SRAK PPH tidak membangun proyeksi baru sebagai dasar dalam penyusunan target dan indikator. Proyeksi menggunakan hasil analisis yang sudah tersedia dalam dokumen RPH maupun kebijakan lain, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Menghindari duplikasi, ambiguitas data, dan perbedaan persepsi data oleh para pemangku kepentingan.
- b. Terbangun satu data *(one data)* sehingga data yang disajikan berkesinambungan dalam implementasi RPH
- c. Mempermudah para pemangku kepentingan melakukan monitoring dan evaluasi.

1.4.3 Analisa Data

Penyusunan SRAK PPH menggunakan beberapa instrumen dalam analisa data. Adapun instrumen yang digunakan sebagai berikut:

 Analisis spasial, bertujuan melihat tren dan proyeksi penggunaan lahan dan perubahan tutupan hutan; tren, sebaran, dan proyeksi emisi dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut; sebaran dan jenis

- tutupan hutan dan lahan gambut, dan; tren dan sebaran kebakaran hutan dan lahan. Analisis spasial menggunakan perangkat Quantum GIS v3.
- b. Analisis tabulasi dan deskriptif, bertujuan menguraikan kondisi spasial, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pada tingkat yurisdiksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Kubu Raya.
- c. Analisis proyeksi pertumbuhan dan produksi, dengan menggunakan teknik monte carlo. Monte carlo merupakan teknik dengan menggunakan random shock ketidakpastian (dalam hal ini pertumbuhan produksi) melalui ribuan kali iterasi atau ulangan. Hasil analisis menggunakan monte carlo lebih mendekati nilai realistis dengan kecenderungan keterbatasan lahan yang tersedia. Proyeksi pertumbuhan dan produksi dalam dokumen menyadur proyeksi dalam dokumen RPH. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan produksi RPH Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk periode 2015-2025 (10 tahun) dan 2015-2035 (20 tahun). Proyeksi ini masih relevan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan rencana aksi yurisdiksi Kabupaten Kubu Raya periode 2020-2025.
- d. Analisis stakeholder, bertujuan menganalisis peran, posisi, dan kepentingan antar para pemangku kepentingan serta terhadap isu berbasis lahan. Analisis stakeholder dengan menggunakan instrumen analisis *Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification* (MICMAC).
- e. Analisis kebijakan, bertujuan untuk melihat hubungan antara kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan strategi dan rencana aksi percepatan pertumbuhan hijau Kabupaten Kubu Raya.
- f. Analisis kerangka kerja logis (logical framework analysis), bertujuan memastikan strategi dan rencana kerja yurisdiksi yang disusun efektif dan efisien, serta berpijak pada kondisi terkini. Analisis kerangka kerja menggunakan alat S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound).
- g. Analisis kelembagaan, bertujuan mendesain kerangka dan tata kelola kelembagaan yang efektif berdasarkan kondisi dan ketersediaan sumber

- daya yang tersedia. Analisa kelembagaan menghasilkan rekomendasi opsi kelembagaan pelaksanaan strategi dan rencana aksi.
- h. Analisis *Internal Rate Return* (IRR). Analisis bertujuan melihat skala profitabilitas kasus bisnis terpilih yang mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam skenario proteksi-produksi. Analisis IRR dihitung menggunakan metode *Free Cash Flow* (FCF).

1.4.4 Kerangka Ringkas Penyusunan Dokumen

| Ruang lingkup | Sumber data | Teknik pengumpulan data | Teknik Analisa data |
|--|---|----------------------------------|--|
| Data dasar kondisi sosial, ekonomi, serta pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kabupaten Kubu Raya. | Rencana Pertumbuhan Hijau Provinsi Kalimantan Barat 2018 Forest Reference Emission Level (FREL) Prov. Kalbar Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Prov. Kalbar Data penutupan lahan KLHK periode 1990 s/d 2018 Data perizinan disektor kehutanan dan perkebunan Data kebakaran hutan dan lahan BPS Kubu Raya 2019 RPJMD Kubu Raya 2019-2023 KLHS Kubu Raya 2019-2023, dll. | Studi pustaka dan observasi . | Analisis spasial Analisis tabulasi dan deskriptif |
| Posisi SRAK PPH dengan kebijakan lain ditingkat | Rencana Pertumbuhan Hijau Prov. Kalbar 2018 | Studi pustaka | Analisis proyeksi pertumbu |

| | | I | , , |
|---|--|--|--|
| provinsi dan kabupaten | Forest Reference Emission Level (FREL) Prov. Kalbar Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Prov. Kalbar BPS Kubu Raya 2019 RPJMD Kubu Raya 2019-2023 KLHS Kubu Raya 2019- | | han dan produksi • Analisis kebijakan |
| | _ | | |
| Rumusan strategi, target, indikator target, dan rencana aksi periode 2020- 2025 (5 tahun). | 2023, dll. • Pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, masyarakat • Literatur | Wawancara para pemangku kepentingan kunci Diskusi grup terfokus Konsultasi publik Studi pustaka | Analisis kerangka kerja logis (logical framework analysis) |
| Kerangka | Pemangku | Idem | Analisis |
| kelembagaan | kepentingan kunci | | Stakehold |
| untuk | • Literatur | | er |
| mendukung pelaksanaan | | | Analisis kelembaga |
| strategi dan | | | an |
| rencana aksi | | | |
| Kasus bisnis berkelanjutan | • Literatur | Studi pustaka | Analisis IRR dengan metode perhitungan FCF |

BAGIAN II. DATA DASAR

3.1. Kondisi Demografi

3.1.1. Kependudukan

Total penduduk Kabupaten Kubu Raya sebesar 579.331 jiwa. Kecamatan dengan angka penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sungai Raya dengan jumlah penduduk 216.643 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Kecamatan Terentang dengan jumlah penduduk 11.500 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya

| Kecamatan | Jumlah | Jenis l | Kelamin |
|-----------------|----------|---------|-----------|
| Kecamatan | Penduduk | Laki | Perempuan |
| Batu Ampar | 37.241 | 18.988 | 18.253 |
| Terentang | 11.500 | 5.998 | 5.502 |
| Kubu | 38.986 | 19.592 | 19.394 |
| Teluk Pakedai | 20.937 | 10.624 | 10.313 |
| Sungai Kakap | 119.085 | 59.844 | 59.241 |
| Rasau Jaya | 27.690 | 13.915 | 13.775 |
| Sungai Raya | 216.643 | 109.932 | 106.711 |
| Sungai Ambawang | 81.395 | 41.694 | 39.701 |
| Kuala Mandor B | 25.854 | 13.056 | 12.798 |
| Total | 579.331 | 293.643 | 281.809 |

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya sebesar 1,42 persen pada 2017-2018 dan meningkat menjadi 1,47 persen pada 2018-2019. Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan pada periode 2018-2019 berada di Kecamatan Sungai Ambawang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,18. Adapun laju pertambahan penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya

| No. | Kecamatan | Laju Pertumbuhan Penduduk | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--|--|
| NO. | Recalliatali | 2010-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | | |
| 1 | Batu Ampar | 11,27 | 1,03 | 1,08 | | |
| 2 | Terentang | 11,91 | 0,9 | 0,97 | | |
| 3 | Kubu | 6,68 | 0,17 | 0,21 | | |
| 4 | Teluk Pakedai | 10,55 | 0,7 | 0,92 | | |
| 5 | Sungai Kakap | 16,01 | 1,39 | 1,43 | | |
| 6 | Rasau Jaya | 15,93 | 1,6 | 1,64 | | |
| 7 | Sungai Raya | 13,70 | 1,3 | 1,35 | | |
| 8 | Sungai Ambawang | 19,74 | 3,13 | 3,18 | | |
| 9 | Kuala Mandor B | 7,89 | 0,43 | 0,47 | | |
| Ka | Kabupaten Kubu Raya 13,96 1,42 1,47 | | | | | |

Sumber: BPS Kubu Raya, 2020

3.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kubu Raya menduduki peringkat ketiga pada tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, angka IPM Kubu Raya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya

| No. | Uraian | | | Tal | hun | | |
|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NO. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Angka IPM | 63,94 | 64,52 | 65,02 | 65,54 | 66,31 | 67,23 |
| 2. | Peringkat di Provinsi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.1.3. Tingkat Kemiskinan

Tren tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan setiap tahun. Pada periode 2013-2016, angka kemiskinan secara konstan mengalami penurunan. Angka kemiskinan meningkat pada tahun 2017 sebesar 29.530, namun kembali turun pada 2018 dan 2019 dengan angka 28.860 dan 27.370. Adapun tingkat kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Kemiskinan |
|-------|------------------------|-----------------------|
| Tanun | (jiwa) | (%) |
| 2013 | 32.100 | 6,04 |
| 2014 | 29.470 | 5,45 |
| 2015 | 28.380 | 5,22 |
| 2016 | 27.830 | 5,04 |
| 2017 | 29.530 | 5,26 |
| 2018 | 28.860 | 5,07 |
| 2019 | 27.370 | 4,74 |

Sumber: BPS Kubu Raya, 2020

3.1.4. Rasio Gini

Sejak tahun 2013 hingga 2017, rasio gini mengalami perubahan dengan ratarata sebesar 0,35. Rasio gini terendah terjadi tahun 2014 sebesar 0,42. Sedangkan rasio gini tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2017 sebesar 0,32. Adapun rasio gini Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 5. Indeks Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya

| Tahun - | Ras | sio Gini |
|---------|-----------|------------------|
| ranun – | Kubu Raya | Kalimantan Barat |
| 2013 | 0,38 | 0,38 |
| 2014 | 0,42 | 0,40 |
| 2015 | 0,32 | 0,39 |
| 2016 | 0,34 | 0,33 |
| 2017 | 0,32 | 0,33 |
| 2018 | 0,34 | 0,34 |

3.1.5. Ketenagakerjaan

Angka pengangguran mengalami tren kenaikan setiap tahun. Angka pengangguran pada tahun 2014 sebesar 5.653 jiwa, dan pada tahun 2019 menjadi 15.006 jiwa. Peningkatan angka pengangguran berbanding lurus dengan angkatan kerja. Angkatan kerja tahun 2019 mencapai 266.776 jiwa. Adapun indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 6. Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya

| No | Indikator | | | Tahun | | |
|----|--|---------|---------|-------|---------|---------|
| NU | Ketenagakerjaan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
| 1. | Angkatan Kerja | 92.572 | 243.127 | TAD | 254.314 | 266.776 |
| | Bekerja | 86.919 | 228.528 | TAD | 239.273 | 251.770 |
| | Pengangguran | 5.653 | 14.599 | TAD | 15.041 | 15.006 |
| 2. | Bukan Angkatan Kerja | 91.037 | 131.203 | TAD | 143.669 | 145.691 |
| | Sekolah | 22.123 | 41.513 | TAD | 47.464 | 38.051 |
| | Mengurus Rumah | 64.759 | 69.288 | TAD | 80.037 | 85.250 |
| | Tangga | | | | | |
| | Lainnya | 4.155 | 20.401 | TAD | 16.168 | 22.390 |
| | Jumlah | 183.609 | 374.330 | TAD | 397.983 | 412.467 |
| 3. | Tingkat Partisipasi | 65,01 | 67,60 | TAD | 63,90 | 64,68 |
| | Angkatan Kerja (TPAK) | | | | | |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 6,18 | 6,02 | TAD | 5,91 | - |

Sumber: BPS Kubu Raya, 2020

3.2. Tata Ruang

3.2.1. Pola Ruang

Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebesar 698.111 hektar, yang terdiri dari kawasan budidaya di kawasan hutan seluas 231.540 hektar dan areal penggunaan lain 466.580 hektar. Distribusi peruntukan ruang tertinggi di kawasan budidaya adalah perkebunan dengan total luas areal 426.630 hektar yang berada di

areal penggunaan lain. Adapun pembagian pola ruang di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 7. Pembagian Pola Ruang Kerja Kabupaten Kubu Raya

| Kawasan | Luasan (ha) |
|--|-------------|
| Kawasan budidaya | 698.110 |
| a. Kawasan hutan | 231.54 |
| Kawasan peruntukan hutan produksi | 137.79 |
| Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas | 65.71 |
| Kawasan peruntukan hutan produksi dapat | 28.04 |
| dikonversi | |
| b. Kawasan bukan hutan (areal penggunaan lain) | 466.58 |
| Kawasan peruntukan perkebunan | 426.63 |
| Kawasan peruntukan hutan pertanian pangan- | 39.95 |
| hortikultura | |
| Kawasan lindung | 141.86 |
| a. Cagar Alam | - |
| b. Hutan Lindung | 141.86 |
| c. Taman Nasional | - |
| d. Taman Wisata Alam | - |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

3.2.2. Indeks Desa Membangun

Status desa di Kabupaten Kubu Raya didominasi desa berkembang. Desa berkembang mencapai 51 desa atau 45 persen dari jumlah desa, desa mandiri 10 desa, desa maju 21 desa, desa tertinggal 30 desa, dan 1 daerah tertinggal. Adapun perkembangan status desa di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 8. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kubu Raya

| | | | Status Desa | | |
|-------|---------|------|-------------|------------|----------------------|
| Tahun | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |
| 2019 | 10 | 21 | 51 | 30 | 1 |

Sumber: Kemendes.go.id

3.3. Penggunaan Lahan dan Perubahan Tutupan Lahan

3.3.1. Penutupan lahan

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas kawasan hutan sebesar 376.657 hektar atau 44 persen dan areal penggunaan lain serta tubuh air sebesar 481.805 hektar atau 56 persen. Analisa penutupan lahan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK tahun 2018, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 17 kelas penutupan lahan dari total 23 kelas penutupan lahan di Indonesia. Adapun penutupan lahan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 9. Penutupan Lahan di Kabupaten Kubu Raya


| No | Kelas Penutupan Lahan | Luas (hektar) |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1 | Belukar Rawa | 159.442 |
| 2 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 5.925 |
| 3 | Hutan Mangrove Sekunder | 82.402 |
| 4 | Hutan Rawa Sekunder | 172.221 |
| 5 | Hutan Tanaman | 30.900 |
| 6 | Perkebunan | 163.399 |
| 7 | Pertanian Lahan Kering | 112.912 |
| 8 | Pertanian Lahan Kering Campuran | 70.428 |
| 9 | Pemukiman | 7.625 |
| 10 | Rawa | 99 |
| 11 | Semak Belukar | 1.092 |
| 12 | Sawah | 11.141 |
| 13 | Tubuh Air | 22.402 |
| 14 | Tambang | 62 |
| 15 | Tambak | 2.962 |
| 16 | Transmigrasi | 231 |
| 17 | Tanah Terbuka | 15.218 |

Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GRK Prov. Kalbar, 2020

3.3.2. Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Kubu Raya

Luas tutupan hutan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 seluas 361.572 hektar. Pada tahun 2018, luas tutupan hutan berkurang secara signifikan menjadi 260.548 hektar. Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu enam tahun telah kehilangan tutupan hutan seluas 101.024 hektar.

Grafik 1. Tutupan Hutan Kabupaten Kubu Raya



Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GRK Prov. Kalbar, 2020

3.3.3. Potensi Stok Karbon (C) di Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya memiliki tiga kelas tutupan hutan, yaitu Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS), Hutan Mangrove Sekunder (HMS), dan Hutan Rawa Sekunder (HRS) dengan total luas sebesar 260.548 ha. Jumlah cadangan (stok) karbon dari total luas areal berhutan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Cadangan Stok Karbon (C) di Kubu Raya

| Tutupan Hutan | Luas (ha) | Stok C FREL | Total Stok C |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | Tahun 2018 | (dalam Ton) | (dalam Ton) |
| HLKS | 5.925 | 89,561 | 530.649 |
| HMS | 82.402 | 53,480 | 4.406.859 |
| HRS | 172.221 | 126,316 | 21.754.268 |
| Total Potensi Stok | C Kab. Kubu Raya | 23.10 | 9.339 |

Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GRK Prov. Kalbar, 2020

3.3.4. Sejarah Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kabupaten Kubu Raya

Deforestasi di Kabupaten Kubu Raya pada periode tahun 1990-2012 terjadi seluas 193.164 hektar, dengan rerata deforestasi 8.780 hektar per tahun. Pada

periode 2013-2018, luas deforestasi Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 109.923 hektar, dengan rerata deforestasi sebesar 18.320 hektar per tahun.

Degradasi hutan pada periode tahun 1990-2012 sebesar 430 hektar, dengan rerata degradasi 20 hektar per tahun. Pada periode 2013-2018, degradasi hutan mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 7.467 hektar, dengan rerata degradasi hutan seluas 1.246 hektar per tahun.

Tabel 11. Deforestasi dan Degradasi Kabupaten Kubu Raya

| | | | Total Total | | al |
|----|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Rincian | 1990-2012 | Rerata tahunan | 2013-2018 | Rerata tahunan |
| 1. | Deforestasi | 193.164 | 8.780 | 109,923 | 18.320 |
| 2. | Degradasi Hutan | 430 | 20 | 7.467 | 1.246 |

Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GRK Prov. Kalbar, 2020

Deforestasi pada periode 1990-2012 mayoritas disebabkan pengembangan di sektor pertanian seluas 155.497 hektar (81 persen). Sektor perkebunan berada diposisi kedua dengan kontribusi seluas 31.381 hektar (16 persen), sektor kehutanan 5.275 hektar (2,74 persen), dan 0,26 persen bersumber dari kegiatan pembangunan pemukiman, tambak, dan tambang. Pada periode 2013-2018, aktivitas pembukaan lahan dan kebakaran hutan dan lahan menyumbang deforestasi terbesar seluas 57.534 hektar (52,34 persen), sektor perkebunan seluas 38.565 hektar (35 persen), sektor kehutanan seluas 11.196 hektar (10,18 persen), sektor pertanian seluas 2.545 hektar (2 persen), dan 83 hektar (0.5 persen) berasal dari kegiatan pembangunan pemukiman (infrastruktur), perikanan, dan pertambangan.

Pada sektor degradasi, degradasi pada periode 1990-2012 dan 2013-2018 terjadi di hutan rawa primer menjadi hutan rawa sekunder mayoritas dampak dari kegiatan ilegal logging.

3.4. Lahan Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Emisi

3.4.1. Luas, sebaran, dan kedalaman

Luas lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya sebesar 523.044 hektar. Jumlah ini sama dengan 61 persen dari total luas kabupaten. Adapun sebaran kedalaman gambut di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 12. Data luas dan sebaran gambut di Kabupaten Kubu Raya

| No | Kedalaman (cm) | Luas (hektar) |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 50-100 | 91.867 |
| 2 | 100-200 | 269.066 |
| 3 | 200-300 | 63.203 |
| 4 | 400-800 | 98.908 |
| 5 | Non gambut | 335.420 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan analisis hidrologi, wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari 20 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dengan luas 789.894 hektar. Luas ini mencakup 92 persen dari total luas Kabupaten Kubu Raya. Adapun sebaran dan KHG di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 13. Data Kawasan Hidrologi Gambut Kabupaten Kubu Raya

| No | Nama KHG | Luas (hektar) |
|----|---|---------------|
| 1 | KHG Sungai Ambawang - Sungai Kubu | 50.750 |
| 2 | KHG Sungai Ambawang - Sungai Landak | 33.829 |
| 3 | KHG Sungai Durian - Sungai Labai | 44.378 |
| 4 | KHG Sungai Jenu - Sungai Labai | 11.178 |
| 5 | KHG Sungai Kapuas | 6624 |
| 6 | KHG Sungai Kapuas - Sungai Ambawang | 140.473 |
| 7 | KHG Sungai Kapuas - Sungai Dawak | 2.362 |
| 8 | KHG Sungai Kapuas - Sungai Mandor | 25.423 |
| 9 | KHG Sungai Kapuas - Sungai Separoh | 3.864 |
| 10 | KHG Sungai Kubu - Sungai Pungurbesar | 23494 |
| 11 | KHG Sungai Labai - Sungai Kualan | 0,0 1 |
| 12 | KHG Sungai Mandor - Sungai Landak | 4 |
| 13 | KHG Sungai Mandor - Sungai Temila | 17.821 |
| 14 | KHG Sungai Penyangkat - Sungai Selat Maya | 92.464 |
| 15 | KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Ambawang | 55.359 |

| 16 | KHG Sungai Pungurbesar - Sungai Kapuas | 95.014 |
|----|--|---------|
| 17 | KHG Sungai Sambih - Sungai Landak | 19 |
| 18 | KHG Sungai Temila - Sungai Mandor | 24 |
| 19 | KHG Sungai Terentang - Sungai Kapuas | 186.095 |
| 20 | KHG Sungai Yebour - Sungai Landak | 719 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

3.4.2. Jumlah dan sebaran titik api (hotspot)

Jumlah *hotspot* di Kabupaten Kubu Raya dalam lima tahun yaitu periode 2015-2019 berjumlah 1.556 titik dengan tingkat kepercayaan >80 persen, dengan rerata kemunculan *hotspot* dalam lima tahun terakhir 311 *hotspot*. Adapun rincian *hotspot* di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 14. Data Hotspot di Kabupaten Kubu Rata

| No | Tahun | Jumlah <i>Hotspot</i> |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2019 | 567 |
| 2 | 2018 | 586 |
| 3 | 2017 | 32 |
| 4 | 2016 | 54 |
| 5 | 2015 | 317 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dalam lima tahun terakhir yaitu periode 2015-2019 sebesar 33.656 hektar. Luas areal terbakar tertinggi terjadi tahun 2015 dengan luas 14.197 hektar dan terendah terjadi pada tahun 2018 dengan areal terbakar seluas 843 hektar. Rerata areal terbakar dalam lima tahun terakhir seluas 8.203 hektar. Adapun rincian luas areal terbakar di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 15. Luas Areal Terbakar Kabupaten Kubu Rata

| No | Tahun | Luas Areal Terbakar (hektar) |
|----|-------|------------------------------|
| 1 | 2019 | 13.550 |
| 2 | 2018 | 843 |
| 3 | 2017 | 2.315 |
| 4 | 2016 | 2.751 |
| 5 | 2015 | 14.197 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

3.4.3. Sejarah Emisi dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Dekomposisi Gambut di Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu sumber emisi dari deforestasi dan degradasi. Pada periode 1990-2012, emisi dari deforestasi sebesar 60,95 juta tonCO2e, degradasi 73,6 ribu tonCO2e, dan dekomposisi gambut sebesar 57,9 juta tonCO2e. Adapun rincian emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan dekomposisi gambut di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 16. Sejarah Emisi Kabupaten Kubu Raya

| | | Total (to | nCO2e) | Total (tonCO2e) | | | |
|-------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|--|--|
| Emisi | | 1990- | Rerata | 2013- | Rerata | | |
| | | 2012 | tahunan | 2018 | tahunan | | |
| 1. | Emisi deforestasi | 60.954.700 | 2.770.668 | 36.423.714 | 6.070.619 | | |
| 2. | Emisi degradasi | 73.627 | 3.347 | 1.369.214 | 228.202 | | |
| 3. | Emisi dekomposisi gambut | 57.962.610 | 2.634.664 | 80.915.060 | 13.485.843 | | |


Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GRK Prov. Kalbar, 2020

3.5. Kegiatan Ekonomi di Sektor Berbasis Lahan

3.5.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pergerakan angka PDRB Kabupaten Kubu Raya mengalami perubahan sejak tahun 2011 hingga 2019. Pada tahun 2011, PDRB menempati angka 6,54 persen dan menurun menjadi 5,82 pada tahun 2019. Penurunan PDRB dalam delapan tahun terakhir salah satunya dampak dari menurunnya PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adapun pergerakan PDRB Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Grafik 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya



Sumber: BPS Kubu Raya, 2020

Dalam konteks distribusi PDRB, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berturut-turut 32,39 persen dan 12,04 persen di tahun 2019. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor berbasis lahan masih menjadi andalan bagi Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun kontribusi PDRB masing-masing sektor sebagai berikut:

Tabel 17. Distribusi Persentase PDRB Atas Harga Berlaku (dalam persen)

| No | Kategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, | 16,34 | 14,66 | 13,26 | 12,68 | 12,38 | 12,04 | 12,04 |
| | dan Perikanan | | | | | | | |
| 2. | Pertambangan dan | 3,07 | 2,96 | 3,26 | 3,25 | 3,23 | 3,25 | 3,30 |
| | Penggalian | | | | | | | |
| 3. | Industri Pengolahan | 32,02 | 32,32 | 32,12 | 31,82 | 31,66 | 31,71 | 32,39 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| | Gas | | | | | | | |
| 5. | Pengadaan Air, | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | Pengelolaan Sampah, | | | | | | | |
| | Limbah dan Daur Ulang | | | | | | | |
| 6. | Konstruksi | 10,32 | 11,19 | 11,94 | 12,06 | 12,14 | 11,92 | 11,75 |
| 7. | Perdagangan Besar dan | 10,36 | 10,44 | 10,17 | 10,12 | 9,84 | 9,76 | 9,87 |
| | Eceran; Reparasi Mobil | | | | | | | |
| | dan Sepeda Motor | | | | | | | |
| 8. | Transportasi dan | 9,21 | 9,69 | 10,24 | 10,85 | 11,96 | 12,67 | 11,97 |
| | Pergudangan | | | | | | | |

| No | Kategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9. | Penyediaan Akomodasi | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 1,66 | 1,63 | 1,62 | 1,63 |
| | dan Makan Minum | | | | | | | |
| 10. | Informasi dan | 3,10 | 3,06 | 3,19 | 3,20 | 3,21 | 3,21 | 3,23 |
| | Komunikasi | | | | | | | |
| 11. | Jasa Keuangan dan | 1,52 | 1,44 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,30 |
| | Asuransi | | | | | | | |
| 12. | Real Estate | 3,10 | 3,03 | 2,99 | 3,02 | 2,91 | 2,89 | 2,87 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 |
| 14. | Administrasi | 3,07 | 3,13 | 3,29 | 3,53 | 3,50 | 3,50 | 3,52 |
| | Pemerintahan, | | | | | | | |
| | Pertahanan dan Jaminan | | | | | | | |
| | Sosial Wajib | | | | | | | |
| 15. | Jasa Pendidikan | 3,79 | 4,02 | 4,04 | 4,08 | 3,92 | 3,83 | 3,87 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 0,64 |
| | Kegiatan Sosial | | | | | | | |
| 17. | Jasa Lainnya | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,84 |
| PDRB | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kubu Raya, 2019

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada di sektor transportasi dan pergudangan mencapai 13,59 persen. Laju pertumbuhan terkecil dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,15 persen. Laju pertumbuhan pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 5,73 persen dan industri pengolahan sebesar 5,39 persen. Adapun laju pertumbuhan PDRB per sektor sebagai berikut:

Tabel 18. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya (dalam persen)

| No | Kategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7,52 | -0,05 | 1,46 | 3,62 | 5,73 | 4,46 | 6,32 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 1,62 | 1,60 | 2,57 | 5,72 | 5,06 | 5,96 | 6,27 |
| 3. | Industri Pengolahan | 4,24 | 6,74 | 6,81 | 5,17 | 5,39 | 4,64 | 7,13 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 17,39 | 39,91 | 7,13 | 32,29 | 5,08 | 4,18 | 4,94 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,81 | 3,35 | 5,02 | 6,41 | 7,13 | 7,97 | 7,69 |
| 6. | Konstruksi | 13,75 | 12,73 | 9,09 | 9,58 | 8,93 | 6,81 | 6,09 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,72 | 7,40 | 7,49 | 5,32 | 5,61 | 6,04 | 6,37 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 5,52 | 6,42 | 6,84 | 10,55 | 13,59 | 8,30 | -1,09 |

| No | Kategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,60 | 5,07 | 4,82 | 6,29 | 5,99 | 6,60 | 6,64 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 10,82 | 10,84 | 11,83 | 11,02 | 7,41 | 6,61 | 6,86 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,68 | 5,52 | 7,14 | 8,38 | 6,55 | 6,71 | 2,92 |
| 12. | Real Estate | 5,01 | 6,82 | 5,54 | 4,27 | 4,83 | 5,89 | 5,17 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 9,12 | 7,57 | 7,58 | 8,11 | 5,27 | 6,24 | 6,41 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 6,53 | 6,74 | 8,98 | 9,39 | 4,44 | 5,21 | 5,02 |
| 1. | Jasa Pendidikan | 8,17 | 9,84 | 8,69 | 6,76 | 5,10 | 5,66 | 6,79 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,29 | 4,40 | 4,50 | 2,20 | 2,15 | 4,95 | 6,80 |
| 17. | Jasa Lainnya | 1,77 | 6,42 | 5,91 | 4,25 | 5,25 | 6,02 | 7,68 |
| | PDRB | 6,49 | 6,28 | 6,35 | 6,37 | 6,56 | 5,62 | 5,82 |

Sumber: BPS Kubu Raya, 2019

3.5.2. Realisasi Investasi

Realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Kubu Raya hingga tahun 2019 mengalami penurunan signifikan. Realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar US\$ 3,4 juta, turun dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar US\$ 94,7 juta. Adapun rencana dan realisasi penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi (Juta Rp) - 1.595.799,11 95.917,56 16.411,98 - Realisasi (Ribu US\$) - 19.865,83 - 94.705,20 3.414,80

Tabel 19. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Realisasi penanaman modal dalam negeri juga mengalami penurunan cukup signifikan. Realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp743,6 miliar, turun dari tahun 2018 sebesar Rp995,6 miliar. Realisasi investasi dalam negeri sebagaimana grafik di bawah ini:

2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi (Juta Rp) - 7.743.131,14 1.233.953,34 995.681,67 743.640,56

Realisasi (Ribu US\$) - 19.865,83 - - -

Tabel 20. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Sumber: BPS Kubu Raya, 2019

Nilai investasi di Kabupaten Kubu Raya mencapai 1,4 triliun dengan total 97 unit usaha. Serapan tenaga kerja untuk 97 industri tersebut mencapai 17.763 orang. Mayoritas industri bergerak disektor sumber daya alam, baik industri primer, sekunder, dan tersier. Adapun secara rinci jenis industri dan nilai investasi di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

| No. | Jenis Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp. 000) |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Kayu Lapis | 7 | 5.760 | 177.832.560 |
| 2 | Sawmill | 17 | 3.389 | 52.379.525 |
| 3 | Dowel, Moulding | 20 | 4.367 | 61.786.119 |
| 4 | Furniture | 6 | 472 | 10.279.807 |
| 5 | Particle Board | 5 | 1.516 | 175.448.200 |
| 6 | Pengetaman | 3 | 32 | 540.378 |

| No. | Jenis Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp. 000) |
|-----|---|---------------|-----------------|------------------------------|
| 7 | Kusen/Daun Pintu Jendela | 3 | 171 | 20.556.700 |
| 8 | Baja Lapis Seng | 2 | 92 | 12.196.851 |
| 9 | Galangan Kapal | 4 | 144 | 12.728.225 |
| 10 | Kimia | 7 | 367 | 55.953.775 |
| 11 | Crum Rubber | 3 | 528 | 226.120.000 |
| 12 | Remiling Karet | 2 | 262 | 193.136.100 |
| 13 | Percetakan | 2 | 117 | 16.534.120 |
| 14 | Garam Beryodium | 1 | 29 | 162.000 |
| 15 | Air Minum Dalam Kemasan | 3 | 14 | 1.071.000 |
| 16 | Industri Kelapa Sawit | 2 | 176 | 340.000.000 |
| 17 | Industri Penyosohan Beras | 1 | 16 | 14.075.000 |
| 18 | Industri Alat Angkut Lainnya | 1 | 25 | 218.000 |
| 19 | Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 3 | 67 | 15.599.612 |
| 20 | Industri Barang dari Semen, Kapus, Gips dan Asbes | 3 | 152 | 10.950.000 |
| 21 | Industri Mainan Anak | 1 | 52 | 3.416.454 |
| 22 | Industri Pengolahan Es Krim | 1 | 15 | 1.311.750 |
| | Jumlah | 97 | 17.763 | 1.402.292.584 |

Sumber: BPS Kubu Raya, 2019

3.5.3. Sektor Kehutanan

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi kawasan hutan sebesar 372.053 hektar (44,7 persen) dan areal penggunaan lain sebesar 459.627 hektar (55,3 persen). Adapin rincian potensi kawasan sebagai berikut:

Tabel 21. Potensi Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya

| No | Jenis Kawasan Hutan | Luas |
|----|---------------------|---------|
| a | Kawasan Hutan | 372.053 |
| | Hutan Lindung (HL) | 143.124 |
| | Hutan Produksi (HP) | 134.136 |

| No | Jenis Kawasan Hutan | Luas |
|----|-------------------------------|---------|
| | Hutan Produksi Konversi (HPK) | 27.877 |
| | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 66.916 |
| b | Areal Penggunaan Lain (APL) | 459.627 |
| | Luas | 831.680 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

Kawasan hutan di Kabupaten Kubu Raya seluas 317.402,52 hektar masuk wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XXXIII Kubu Raya. KPH Kubu Raya merupakan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) tahun 2019-2028 telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia No. SK. 6677/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2019. Adapun pembagian blok pada wilayah KPH Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 22. Pembagian Blok KPH Kubu Raya

| No | Blok KPH | Luas (ha) | % |
|----|-----------------------------|------------|-------|
| 1 | HL inti | 10.511,06 | 3,31 |
| 2 | HL pemanfaatan | 129.552,88 | 40,82 |
| 3 | HL perlindungan | 2.782,42 | 0,88 |
| 4 | HP pemanfaatan HHK-HA | 9.139,37 | 2,88 |
| | HPT pemanfaatan HHK-HA | 33.310,92 | 10,49 |
| 5 | HP pemanfaatan HHK-HT | 90.479,91 | 28,51 |
| | HPT pemanfaatan HHK-HT | 22.640,44 | 7,13 |
| 6 | HP pemberdayaan masyarakat | 11.279,12 | 3,55 |
| | HPT pemberdayaan masyarakat | 7.706,40 | 2,43 |
| | Jumlah | 317.402,52 | 100 |

Sumber: RPHJP Kubu Raya

Kawasan hutan mayoritas sudah dibebani izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan, dengan luas 359.252 hektar. Luas tersebut terdiri dari IUPHHK-HA seluas 28.230 hektar (7,85 persen), IUPHHK-RE seluas 14.080 hektar (3,9 persen), IUPHHK-HT seluas 200.105 (55,7 persen), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 96.997 hektar (29,01 persen), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 700 hektar (0,19 persen), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) seluas 11.885 hektar (3,3 persen). Adapun rincian pemanfaatan dan penggunaan kawasan sebagai berikut:

Tabel 23. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

| No | Blok KPH | Jenis Izin | Luas (ha) | Komoditas |
|----|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | PT Bina Ovivipari | IUPHHK-HA | 10.100 | Arang bakau, chip |
| | Semesta | | | |
| 2 | PT Kandelia Alam | IUPHHK-HA | 18.130 | Chip dan |
| | | | | ekowisata |
| 3 | PT Ekosistem | IUPHHK-RE | 14.080 | HHBK dan |
| | Khatulistiwa | | | ekowisata |
| | Lestari | | | |
| 4 | PT Wana Subur | IUPHHK-HT | 40.040 | Pulp and paper |
| | Lestari | | | |
| 5 | PT Mayangkara | IUPHHK-HT | 74.870 | Pulp and paper |
| | Tanaman Industri | | | |
| 6 | PT Bina Sylva Nusa | IUPHHK-HT | 9.040 | Wood chip |
| 7 | PT Daya Tani | IUPHHK-HT | 56.000 | Pulp and paper |
| | Kalbar | | | |
| 8 | PT Manggala | IUPHHK-HT | 20.155 | - |
| | Rambu Utama | | | |
| 9 | LPHD Batu Ampar | Hutan Desa | 33.140 | ннвк, |
| | | | | agroforestry, |
| | | | | suilvopastur, |
| | | | | ekowisata |
| 10 | LPHD Teluk | Hutan Desa | 2.900 | Idem |
| | Nibung | | | _ |
| 11 | LPHD Nipah | Hutan Desa | 6.940 | Idem |
| | Panjang | | | _ • |
| 12 | LPHD Medan Mas | Hutan Desa | 1.845 | Idem |
| 13 | LPHD Padang | Hutan Desa | 190 | Idem |
| | Tikar 1 | | 0.050 | * 1 |
| 14 | LPHD Tasik Malaya | Hutan Desa | 2.850 | Idem |
| 15 | LPHD Sungai Jawi | Hutan Desa | 17.445 | Idem |
| 16 | LPHD Sungai Besar | Hutan Desa | 2.900 | Idem |
| 17 | LPHD Ambarawa | Hutan Desa | 4.775 | Idem |
| 18 | LPHD Tanjung | Hutan Desa | 17.445 | Idem |
| 10 | Harapan | Harton Dage | 2.050 | I.J |
| 19 | LPHD Sungai | Hutan Desa | 3.058 | Idem |
| 20 | Nibung | Hutan Dasa | 2.007 | Idom |
| 20 | LPHD Dabung | Hutan Desa Hutan Desa | 2.896 | Idem |
| 21 | LPHD Seruat II | nutan Desa | 613 | Idem |

| No | Blok KPH | Jenis Izin | Luas (ha) | Komoditas |
|----|-------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 22 | LPHD Kali | Hutan Desa | 7.255 | Idem |
| | Bandung | | | |
| 23 | Koperasi Sungai | Hutan Tanaman | 700 | Kayu |
| | Siloam | Rakyat | | |
| 24 | TNI Angkatan Uara | IPPKH | 11.881 | Pertanahan/keam |
| | | | | anan |
| 25 | PT Ichiko Agro | IPPKH | 2,5 | Jalan angkutan |
| | Lestari | | | |
| 26 | Pasir Alam | IPPKH | 1,65 | Stockpile |
| | Kalimantan | | | |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

3.5.4. Sektor Perkebunan

Luas areal perkebunan di Kabupaten Kubu Raya sebesar 199.473 hektar atau 23,3 persen dari total luas wilayah. Kawasan perkebunan ini terdiri dari sembilan komoditas perkebunan utama, yaitu karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, kakao, lada, kopi, pinang dan sagu. Kelapa sawit merupakan komoditas dengan luas mendominasi yaitu 115.026 hektar, diikuti oleh kelapa dalam 36.757 hektar, dan karet 34.632 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 24. Produksi Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya

| No | Jenis Tanaman | Petani | Belum Menghasil kan (ha) | Menghasil kan (ha) | Tua/ Rusak (ha) | Jumlah (ha) |
|----|------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Karet | 17.052 | 9.471 | 20.028 | 5.133 | 34.632 |
| 2 | Kelapa Dalam | 11.639 | 1.702 | 32.489 | 2.566 | 36.757 |
| 3 | Kelapa | 5.818 | - | 3.110 | 1.917 | 5.027 |
| | Hibrida | | | | | |
| 4 | Kelapa sawit | 762 | 38.544 | 76.482 | - | 115.026 |
| 5 | Kakao | 302 | 326 | 95 | 82 | 503 |
| 6 | Lada | 887 | 96 | 267 | 25 | 388 |
| 7 | Kopi | 8.575 | 255 | 3.316 | 1.811 | 5.382 |
| 8 | Pinang | 2.620 | 193 | 675 | 27 | 895 |
| 9 | Sagu | 163 | 788 | 75 | - | 863 |
| | Total | 47.818 | 51.375 | 136.537 | 11.561 | 199.473 |

Sumber: BPS Kab. Kubu Raya 2019

Jumlah produksi sektor perkebunan periode 2015-2018 mencapai 206.264 ton. Komoditas kelapa sawit menyumbang 71,7 persen produksi sebesar 147.887 ton, diikuti kelapa dalam sebesar 39.105 ton (19 persen), dan karet sebesar 15.353 ton (7,4 persen). Produksi kelapa sawit sebesar 147.887 ton atau 80,18 persen merupakan kontribusi dari pelaku usaha (swasta) dan sisanya sebesar 19,82 persen diproduksi perkebunan rakyat. Kelapa sawit menjadi primadona komoditas perkebunan di Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2000an. Perizinan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya telah mencapai 242,172 hektar atau sekitar30 persen dari total luas wilayah. Adapun izin perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

Tabel 25. Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya

| No | Nama Perusahaan | Luas izin (ha) | Status ISPO | Status RSPO | Luas Tersert ifikasi |
|----|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1 | PT. Anugerah Alam Nusantara | 4.087 | В | В | |
| 2 | PT Asia Palm Lestari | 3.500 | В | В | |
| 3 | PT. Bina Agro Berkembang Lestari | 8.146 | В | В | |
| 4 | PT Bumi Alam Sentosa | 2.557 | В | В | |
| 5 | PT. Bumi Perkasa Gemilang | 2.267 | В | В | |
| 6 | PT. Bumi Pratama Khatulistiwa | 4.594 | В | S | 4.847 |
| 7 | PT Bumi Subur Lestari | 2.626 | В | В | |
| 8 | PT. Cipta Tumbuh Berbuah | 2.842 | P | В | |
| 9 | PT. Cipta Tumbuh Berkembang | 13.838 | P | В | |
| 10 | PT. Fajar Saudara Lestari | 15.214 | В | В | |
| 11 | PT. Gerbang Benua Raya | 20.738 | В | В | |
| 12 | PT. Graha Agro Nusantara | 17.714 | В | В | |
| 13 | PT. Hamparan Kencana Sakti | 1.878 | В | В | |
| 14 | PT. Kusuma Alam Sari | 12.903 | В | В | |
| 15 | PT. Mitra Aneka Rezeki | 13.893 | S | P | |
| 16 | PT. Nusa Jaya Perkasa | 10.004 | В | В | |
| 17 | PT. Palmdale Agro Asia Lestari | 16.760 | В | В | |
| | Makmur | | | | |
| 18 | PT. Pinang Witmas Abadi | 10.508 | В | В | |
| 19 | PT. Pundi Lahan Khatulistiwa | 1.589 | В | В | |
| 20 | PT. Punggur Alam Lestari | 6.806 | В | В | |
| 21 | PT. Putra Lirik Dormas | 6.488 | В | В | |
| 22 | PT. Rajawali Jaya Perkasa | 1.750 | В | В | |

| 23 | PT. Rajawali Jaya Perkasa | 2.974 | В | В | |
|----|----------------------------|--------|---|---|--|
| 24 | PT. Rezeki Kencana | 21.409 | В | В | |
| 25 | PT. Sawit Jaya Makmur | 15.337 | В | В | |
| 26 | PT. Sintang Raya | 11.168 | В | В | |
| 27 | PT. Sumatera Unggul Makmur | 7.636 | В | В | |
| 28 | PT. Solusi Jaya Perkasa | 2.946 | В | В | |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020. (Keterangan P=Proses; S=Sudah; B=Belum)

Fasilitas produksi kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari tujuh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di beberapa kecamatan. Kapasitas produksi bervariasi antara 30-60 MT per jam. Adapun sebaran PKS di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 26. Sebaran PKS di Kabupaten Kubu Raya

| No | Nama Perusahaan | Kapasitas Bahan Baku (Ton TBS/Jam) | Kapasitas Produksi Per (ton TBS/Jam) |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1 | PT Rizki Kencana | 30 | 30 |
| 2 | PT Bumi Pratama | 30 | 30 |
| | Khatulistiwa | | |
| 3 | PT Mitra Aneka Rezeki | 45 | 30 |
| 4 | PT PSP (Djarum Group) | | 60 |
| 5 | PT Pundi Lahan Khatulistiwa | 30 | 0 |
| 6 | PT Sintang Raya | 60 | 0 |
| 7 | PT Graha Agro Nusantara | | 40 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

Pembangunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya juga diikuti pembangunan kebun kelapa sawit secara mandiri oleh masyarakat. Luas kebun kelapa sawit mandiri saat ini sudah mencapai 7.459 hektar. Adapun sebaran kelapa sawit rakyat sebagai berikut:

Tabel 27. Sebaran Kebun Sawit Mandiri Kabupaten Kubu Raya

| No | Kecamatan | Luas (Ha) |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | Batu Ampar | 2.273 |
| 2 | Kuala Mandor B | 776 |
| 3 | Rasau Jaya | 1.437 |
| 4 | Sungai Ambawang | 687 |
| 5 | Sungai Kakap | 207 |
| 6 | Sungai Raya | 1.105 |
| 7 | Teluk Pakedai | 368 |
| 8 | Terentang | 587 |
| | Total | 7.459 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

Tantangan utama pembangunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya adalah produktivitas. Salah satu penyebab adalah mayoritas areal izin berada di lahan gambut sehingga produktivitas sangat rendah dan biaya operasional pembangunan dan perawatan kebun tinggi. Produktivitas kebun sawit berkisar antara 10-15 ton/tahun. Kebun sawit mandiri memiliki produktivitas yang lebih rendah. Selain itu, belum semua areal izin perkebunan sudah ditanami kelapa sawit. Tantangan lain pembangunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

- a. Belum semua perizinan dan PKS memenuhi standar keberlanjutan seperti *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kasus yang terjadi sama untuk kebun sawit rakyat.
- b. Konflik sosial dan lingkungan akibat pembukaan kebun sawit
- c. Belum semua kebun sawit rakyat memiliki legalitas (SHM, STDB, dll)
- d. Tata kelola perkebunan belum optimal dan Belum semua petani memiliki kelembagaan yang solid.
- e. Sangat sedikit petani kelapa sawit yang telah menerima pelatihan *Good Agriculture Practice* (GAP) sehingga pengetahuan agronomi rendah mulai dari pemilihan bibit, hingga pemupukan.

Selain kelapa sawit, komoditas kelapa merupakan salah satu andalan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Produk turunan utama dari kelapa adalah kopra dan arang tempurung dengan pola produksi masih sangat tradisional. Limbah kelapa seperti sabut dan air kelapa belum dioptimalkan. Diversifikasi produk

kelapa saat ini menghadapi tantangan. Rantai distribusi kelapa cenderung ke arah penjualan kelapa bulat. Petani lebih menjual kelapa bulat dengan harga kompetitif, dibanding mengolah kelapa menjadi kopra dan arang tempurung. Adapun potensi kelapa di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 28. Sebaran Kebun Kelapa di Kabupaten Kubu Raya

| No | Kecamatan | Luas (Ha) |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | Batu Ampar | 9.715 |
| 2 | Kuala Mandor B | 0.4 |
| 3 | Kubu | 4.076 |
| 4 | Rasau Jaya | 125 |
| 5 | Sungai Ambawang | 5 |
| 6 | Sungai Kakap | 19.559 |
| 7 | Sungai Kakap | 430 |
| 8 | Teluk Pakedai | 7.417 |
| 9 | Terentang | 35 |
| | Total | 41.362 |

Sumber: Analisis dari berbagai sumber, 2020

3.5.5. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian, luas lahan pertanian tanaman pangan sebesar 78.866 ha atau 9,5 persen dari total luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Adapun rincian luas lahan pertanian sebagai berikut:

Tabel 29. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Kubu Raya

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Sawah Pasang Surut | 59.133 |
| 2 | Sawah Tadah Hujan | 16.801 |
| 3 | Sawah Irigasi | 821 |
| 4 | Sawah Rebak | 2.111 |
| | Jumlah | 78.866 |

Sumber: BPS Kab. Kubu Raya 2019

Sawah irigasi menempati luas penggunaan lahan untuk pertanian yang paling kecil dibandingkan dengan tiga penggunaan lahan pertanian lainnya, sedangkan yang paling luas adalah sawah pasang surut.

BAGIAN II.

POSISI SRAK PPH DENGAN KEBIJAKAN LAIN

2.1. Rencana Pertumbuhan Hijau (RPH)

Rencana Pertumbuhan Hijau Provinsi Kalimantan Barat (RPH) berisi berbagai skenario arah dan strategi pembangunan. RPH yang disusun tahun 2018, dengan analisis rinci dilakukan di tiga kabupaten. Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu kabupaten fokus dalam perhitungan skenario pertumbuhan. Dalam RPH, terdapat empat permodelan skenario yang dibangun, antara lain:

- a. Skenario bisnis seperti biasa *(business as usual)*, menggambarkan jalur proyeksi pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan dan pembangunan sosial tanpa adanya intervensi atau didasarkan pada kebijakan pemerintah dan peraturan yang ada saat ini.
- b. Skenario gabungan antara proteksi-produksi (mixed protection-production). Skenario produksi-konservasi memandang aspek lingkungan dan sosial sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan bukan hanya mencapai kemajuan ekonomi namun keseimbangan kemajuan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan fungsi lingkungan menjadi penting.
- c. Murni produksi *(production)*. Skenario produksi didasarkan pada asumsi apabila pertumbuhan ekonomi digerakkan produksi komoditas barang yang diusahakan di kawasan budidaya.

d. Murni perlindungan hutan dan konservasi *(protection)*, menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kegiatan-kegiatan ekonomi berupa pemanfaatan jasa lingkungan dari ekosistem

Skenario proteksi-produksi merupakan skenario yang dipilih Kabupaten Kubu Raya dalam proses penyusunan RPH. RPH memproyeksi beberapa aspek jika skenario proteksi-produksi dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. Adapun proyeksi tersebut sebagai berikut:

Tabel 30. Proyeksi Tutupan Lahan Kab. Kubu Raya (x100)

| Tutupan | 2015 (ha) | 20 | 25 | 2035 | | |
|------------|------------|----------|---------|----------|---------|--|
| Lahan | 2015 (IIa) | BAU | Mixed | BAU | Mixed | |
| Hutan | 2.251,32 | -12,82% | -2,08% | -54,13% | 2 110/ | |
| Primer | 2.231,32 | -12,0270 | -2,0070 | -34,1370 | -2,11% | |
| Hutan | 3.324,41 | -20,26% | -0,98% | -57,26% | -1,25% | |
| Sekunder | 3.324,41 | -20,2070 | -0,9070 | -37,20% | -1,2370 | |
| Hutan | | 0,73 | 14,62% | 219,51% | 21 150/ | |
| Tanaman | - | 0,73 | 14,02% | 219,31% | 31,15% | |
| Perkebunan | 1.313,46 | 44,54% | 31,28% | 316,38% | 93,90% | |
| Pertanian | 5.588,63 | 2,66% | 1,64% | -68,35% | -20,63% | |

Sumber: Green Growth Plan Kalbar, 2018

Tutupan hutan primer di Kabupaten Kubu Raya diproyeksikan berkurang sebesar -2,08% dalam skenario proteksi-produksi pada tahun 2025. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan skenario BAU sebesar -12,82%. Deforestasi dalam skenario proteksi-produksi pada 2025 sebesar 0,111 juta hektar, dan skenario BAU sebesar 0,190 juta hektar. Proyeksi emisi skenario proteksi-produksi pada 2025 sebesar 29,85 juta tCO2eq, dan skenario BAU sebesar 36,96 juta tCO2eq.

Tabel 31. Proyeksi Deforestasi dan Emisi (juta hektar)

| Sektor | 2015 | 20 | 25 | 2035 | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Sektoi | 2013 | Mixed | BAU | Mixed | BAU | |
| Deforestasi (juta hektar) | 0,106 | 0,111 | 0,190 | 0,115 | 0,274 | |
| Emisi (juta tCO2eq) | 10,30 | 29,85 | 36,96 | 49,14 | 63,63 | |

Sumber: Green Growth Plan Kalbar, 2018

Proyeksi PDRB untuk setiap sektor di Kabupaten Kubu Raya dalam skenario proteksi-produksi meningkat dengan angka yang bervariasi jika dibandingkan dengan skenario BAU. Hal ini menunjukkan bahwa skenario proteksi-produksi tidak berdampak pada pendapatan daerah di sektor berbasis lahan. Penerapan skenario proteksi-produksi justru dapat meningkatkan PDRB sekaligus memastikan perlindungan hutan dan konservasi tetap dilaksanakan.

Tabel 32. Proyeksi Target PDRB setiap sektor (triliun rupiah)

| Sektor | 2016 | 20 | 2025 | | 35 |
|-------------------|------|-------|------|-------|------|
| Sektoi | 2010 | Mixed | BAU | Mixed | BAU |
| Pertanian tanaman | | | | | |
| pangan dan | 0,61 | 2,27 | 1,76 | 4,95 | 3,50 |
| hortikultura | | | | | |
| Perkebunan | 0,92 | 2,34 | 2,19 | 4,63 | 4,11 |
| Kehutanan | 0,15 | 1,44 | 0,98 | 3,51 | 2,23 |
| Perikanan dan | 0.10 | 0.07 | 0.60 | 1.00 | 1.46 |
| kelautan | 0,18 | 0,87 | 0,69 | 1,99 | 1,46 |
| Pertambangan | 0,46 | 2,77 | 2,03 | 6,50 | 4,39 |

Sumber: Green Growth Plan Kalbar, 2018

Proyeksi produksi pada skenario proteksi-produksi meningkat untuk setiap sektor. Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura meningkat menjadi 0,40 juta ton pada tahun 2025, perkebunan 0,20 juta ton, kehutanan 0,01 juta ton, serta perikanan dan kelautan 0,10 juta ton.

Tabel 33. Proyeksi target produksi (juta ton)

| Sektor | 2016 | 2025 | 2035 |
|--------------------------|------|------|------|
| Pertanian tanaman pangan | 0.36 | 0.40 | 0.60 |
| dan hortikultura | 0,50 | 0,10 | 0,00 |
| Perkebunan | 0,46 | 0,20 | 0,80 |
| Kehutanan | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Perikanan dan kelautan | 0,03 | 0,10 | 0,30 |

Sumber: Green Growth Plan Kalbar, 2018

Proyeksi target pendapatan per kapita per sektor dalam skenario proteksiproduksi meningkat untuk semua sektor. Pendapatan per kapita sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2025 sebesar 5,83 juta rupiah, perkebunan 38,20 juta rupiah, kehutanan 7,51 juta rupiah, perikanan dan kelautan 6,21 juta rupiah, dan pertambangan 21,72 juta rupiah.


Tabel 34. Proyeksi target pendapatan per kapita per sektor (juta rupiah)

| Sektor | 2016 | 2025 | 2035 |
|--|-------|-------|-------|
| Pertanian tanaman pangan dan hortikultura | 1,83 | 5,83 | 10,67 |
| Perkebunan | 17,58 | 38,20 | 63,42 |
| Kehutanan | 0,92 | 7,51 | 15,40 |
| Perikanan dan kelautan | 1,50 | 6,21 | 11,88 |
| Pertambangan | 4,22 | 21,72 | 42,73 |

Sumber: Green Growth Plan Kalbar, 2018

2.2. Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (SRAP REDD+)

Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat disusun pertama kali pada 2012 dan direvisi pada 2017. Dokumen SRAP REDD+ berisi panduan teknis pelaksanaan kegiatan REDD+ untuk penurunan emisi dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut. SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran dari Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) Provinsi Kalimantan Barat serta Tingkat Rujukan Emisi Hutan (FREL Kalbar). Kerangka SRAP REDD+ dibangun menggunakan pendekatan lima pilar strategi nasional REDD+, dan dilaksanakan melalui dua tahapan atau fase, yaitu tahapan persiapan sebagai kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang harus dipenuhi serta tahapan implementasi yang dilakukan setelah kondisi pemungkin tercapai.



Gambar 1. Kerangka Implementasi SRAP REDD+ Prov. Kalbar

Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun beberapa dokumen untuk mendukung pelaksanaan SRAP REDD+, seperti *Forest Reference Emission Level* (FREL), panduan inventarisasi hutan, *Monitoring Reporting Verification* (MRV), dll. Data dasar untuk perhitungan kinerja REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada periode 1990-2012, mengacu pada FREL Nasional. Pokja REDD+ telah menerbitkan laporan pemantauan emisi gas rumah kaca untuk periode pengukuran 2013-2018 pada level provinsi.

Mengacu pada laporan tersebut, deforestasi di Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-2, menyumbang 16,5 persen dari total deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2013-2018. Laju deforestasi di Kubu Raya 2013-2018 sebesar 18.320 hektar per tahun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan data dasar (baseline) deforestasi sebesar 8.780 hektar per tahun. Peningkatan angka deforestasi terjadi sangat signifikan dengan angka sebesar 208 persen dari angka baseline.

Tabel 35. Deforestasi periode 2013-2018 Provinsi Kalimantan Barat

| No. | Kabupaten | 2012 - | 2013 - | 2014 - | 2015 - | 2016 - | 2017 - | Jumlah | % |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | Ketapang | 98.258 | 8.742 | 6.142 | 76.729 | 26.629 | 2.282 | 218.784 | 32,93% |
| 2 | Kubu Raya | 49.209 | 8.999 | 16.823 | 20.067 | 9.368 | 5.479 | 109.946 | 16,55% |
| 3 | Sintang | 28.902 | 4.122 | 2.575 | 21.026 | 3.008 | 6.463 | 66.096 | 9,95% |
| 4 | Kapuas Hulu | 30.148 | 4.453 | 2.135 | 10.169 | 5.147 | 2.960 | 55.013 | 8,28% |
| 5 | Sambas | 14.121 | 1.837 | 1.985 | 20.350 | 3.560 | 2.388 | 44.241 | 6,66% |
| 6 | Landak | 18.018 | 1.102 | 7.665 | 9.929 | 2.790 | 1.420 | 40.923 | 6,16% |

| | | Luas deforestasi (hektar) | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| No. | Kabupaten | 2012 - | 2013 - | 2014 - | 2015 - | 2016 - | 2017 - | Jumlah | % |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 7 | Sanggau | 17.685 | 2.452 | 3.405 | 7.779 | 834 | 897 | 33.052 | 4,97% |
| 8 | Kayong | 11.920 | 1.179 | 1.169 | 13.608 | 1.800 | 1 | 29.677 | 4,47% |
| 0 | Utara | 11.920 | 1.179 | 1.109 | 13.000 | 1.000 | 1 | 29.077 | 4,47 70 |
| 9 | Melawi | 8.942 | 1.104 | 1.093 | 8.732 | 2.387 | 1.600 | 23.857 | 3,59% |
| 10 | Mempawah | 7.200 | 2.203 | 3.880 | 7.428 | 2.138 | 657 | 23.506 | 3,54% |
| 11 | Bengkayang | 8.697 | 624 | 627 | 3.344 | 1.313 | 341 | 14.946 | 2,25% |
| 12 | Sekadau | 1.679 | 207 | 8 | 1.088 | 7 | | 2.989 | 0,45% |
| 13 | Kota | 866 | 49 | | 115 | 410 | | 1.440 | 0.22% |
| 13 | Singkawang | 000 | 49 | | 115 | 410 | | 1.440 | 0,22% |
| | Total | 295.645 | 37.074 | 47.506 | 200.365 | 59.390 | 24.489 | 664.470 | 100 |

Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GHG Prov. Kalbar, 2020

Secara detail, kinerja penurunan deforestasi dan degradasi, serta emisi dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 36. Kinerja Penurunan Deforestasi dan Degradasi 2013-2018

| | Kinerja Penurunan Deforestasi dan Degradasi (x100 ha) | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| Periode | Aktual Deforestasi | Baseline Deforestasi | Kinerja | Aktual Degradasi | Baseline Degradasi | Kinerja | | | |
| 2012-2013 | 494,8 | 87,8 | -407,0 | 3,3 | 0,2 | -3,2 | | | |
| 2013-2014 | 89,3 | 87,8 | -1,5 | 6,6 | 0,2 | -6,4 | | | |
| 2014-2015 | 168,3 | 87,8 | -80,5 | 40,8 | 0,2 | -40,6 | | | |
| 2015-2016 | 201,0 | 87,8 | -113,2 | 15,7 | 0,2 | -15,5 | | | |
| 2016-2017 | 91,1 | 87,8 | -3,3 | 8,4 | 0,2 | -8,2 | | | |
| 2017-2018 | 54,8 | 87,8 | 33,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | | | |
| Total | 1.099,2 | | | 74,8 | | | | | |

Sumber: Laporan Pemantauan Emisi GHG Prov. Kalbar, 2020

Tabel 37. Kinerja Penurunan Emisi Kabupaten Kubu Raya 2013-2018

| | Е | Emisi Deforestasi, Degradasi, dan Dekomposisi Gambut (x1.000.000 tC02e) | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|---------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|---------|--|--|
| Periode | Emisi Deforest asi Aktual | Rerata Emisi | Kinerja | Emisi Degrada si Aktual | Rerata Emisi | Kinerja | Emisi Gambut | Baseline Emisi | Kinerja | | |
| 2012-2013 | 164,0 | 27,7 | -136,3 | 0,6 | 0,03 | -0,6 | 105,8 | 26,3 | -79,5 | | |
| 2013-2014 | 28,7 | 27,7 | -1,0 | 1,2 | 0,03 | -1,2 | 114,1 | 26,3 | -87,8 | | |
| 2014-2015 | 62,6 | 27,7 | -34,9 | 7,5 | 0,03 | -7,5 | 118,9 | 26,3 | -92,6 | | |
| 2015-2016 | 63,3 | 27,7 | -35,6 | 2,8 | 0,03 | -2,8 | 123,7 | 26,3 | -97,4 | | |
| 2016-2017 | 28,4 | 27,7 | -0,7 | 1,5 | 0,03 | -1,5 | 172,7 | 26,3 | -146,3 | | |
| 2017-2018 | 17,1 | 27,7 | 10,6 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 173,8 | 26,3 | -147,5 | | |
| Total | 364 | | | | | | 809 | | | | |

Mengacu pada data di atas, Pemerintah Kubu Raya memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan hutan dan konservasi dengan produksi terwujud. Tren peningkatan deforestasi menunjukkan bahwa aspek perlindungan hutan dan konservasi belum menjadi pertimbangan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3. RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran lima tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya periode 2009-2029. Dokumen RPJMD periode 2019-2024 merupakan kelanjutan RPJMD sebelumnya dan sebagai landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Kubu Raya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Penyusunan RPJMD selain itu, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya pada periode 2019-2024 adalah terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Adapun lima misi untuk mendukung visi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance)
- Misi 2 : Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
- Misi 3 : Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal
- Misi 4 : Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat

Misi 5 : Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi

Adapun strategi agar visi dan misi RPJMD 2019-2024 terwujud sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 38. Strategi RPJMD 2019-2024

| Misi | Strategi |
|--------|--|
| Misi 1 | Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit |
| | kerja. |
| | Meningkatkan kompetensi APIP. |
| | Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. |
| | Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja. |
| | Meningkatkan kinerja keuangan yang akuntabel. |
| | Meningkatkan pengendalian internal di semua OPD/Unit |
| | Kerja |
| Misi 2 | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. |
| | Meningkatkan insentif tenaga pendidikan di daerah |
| | terpencil kepulauan dan pedalaman. |
| | Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan. |
| | Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah |
| | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, |
| | prasarana pelayanan kesehatan. |
| | Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat. |
| | Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit |
| | menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. |
| | Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan |
| | kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan. |
| | Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat. |
| | Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan |
| | serta menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi di |
| | kalangan pemuda. |
| | Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. |
| | Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga. |
| | Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa. |
| | Meningkatkan penyediaan tenaga listrik Non PLN; |
| | meningkatkan pembangunan infrastruktur |
| | ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah |

| _ | |
|----------|--|
| | lingkungan; serta pengembangan penyediaan energi |
| | listrik berbasis tenaga surya dan nuklir. |
| | Diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan |
| | listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan |
| | (PLTA, PLTS, PLTMH dan PTN, PLTB). |
| | Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi. |
| | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. |
| | Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala |
| | usaha peternakan. |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta |
| | pengembangan sarana dan prasarana pendukung. |
| | Mengembangkan destinasi wisata dan promosi |
| | pariwisata/keunikan daerah. |
| | Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri. |
| | Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta |
| | perlindungan konsumen. |
| | Peningkatan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan |
| | pengembangan pelaku UMKM. |
| | |
| | Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi Dengan mendal danah |
| | penanaman modal daerah. |
| | Mengembangkan kawasan permukiman dan perumahan layak huni. |
| | Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, |
| | pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja. |
| | Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan |
| | pangan. |
| | Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan |
| | hidup. |
| | Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan |
| | prasarana serta pengelolaan sanitasi. |
| | Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai |
| | bencana. |
| | Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan |
| | |
| | pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan |
| Misi 3 | struktur ruang dalam RTRW |
| 141121 2 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa berstatus mandini |
| | mandiri. |
| | Meningkatkan jumlah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa |
| Misi 4 | Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama. |
| | |

| | Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama |
|--------|---|
| | dengan lembaga/aparat penegak hukum |
| Misi 5 | Meningkatkan proporsi anggaran responsif gender. |
| | Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik. |
| | Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan korban |
| | kekerasan termasuk TPPO. |
| | Meningkatkan pembinaan keluarga. |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana |
| | pemenuhan hak anak. |
| | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap |
| | anak |

Sumber: Dokumen RPJMD Kubu Raya, 2019

RPJMD 2019-2024 menetapkan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan program selama periode 2019-2024. Beberapa indikator pertumbuhan hijau dan lingkungan digunakan untuk menilai capaian RPJMD, seperti PDRB, indeks kualitas air, dan indeks kualitas udara. Secara khusus, indikator seperti tutupan hutan, deforestasi, degradasi, dan emisi belum menjadi indikator kinerja dalam RPJMD. Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah di sektor kehutanan. Untuk itu, SRAP PPH menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi *suplementary* untuk mendukung dan mendorong pencapaian indikator di sektor kehutanan di Kabupaten Kubu Raya. Adapun indikator kinerja RPJMD 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 39. Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Kubu Raya

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2024 |
|-----|--------------------------------------|----------|-------|-------|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | - | В | В |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori | Baik | Baik |
| 3 | Nilai SAKIP | - | В | ВВ |
| 4 | Opini BPK | - | WTP | WTP |
| 5 | Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) | Tahun | 13,78 | 15,31 |

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2024 |
|-----|--|------------|--------------|---------------|
| 6 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 6,66 | 6,86 |
| 7 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 69,91 | 70,17 |
| 8 | Jumlah Pemuda Berprestasi | - | 5 | 6 |
| 9 | Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi | - | 9 | 4 |
| 10 | Persentase Peningkatan Jalan Antar Kecamatan Dalam Kondisi Mantap | % | 55,00 | 80,00 |
| 11 | Persentase Peningkatan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | % | 80,00 | 100,00 |
| 12 | Persentase Peningkatan Dermaga yang Terhubung dengan Jalan Penghubung Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Mantap | % | 70,08 | 100,00 |
| 13 | Persentase Penurunan Desa yang <i>blank spot</i> | % | 50,00 | 100,00 |
| 14 | Persentase Penurunan Desa yang Tidak Terhubung Jaringan Listrik | % | 50,00 | 100,00 |
| 15 | Luas Area Sawah yang Terairi | На | 100,00 | 225,00 |
| 16 | PDRB Sektor Pertanian | Rp. (Juta) | 3.301.848,74 | 4.649.813,09 |
| 17 | PDRB Sektor Perikanan | Rp. (Juta) | 2.963.946,21 | 5.100.774,15 |
| 18 | PDRB Sektor Pariwisata | Rp. (Juta) | 5.179.807,72 | 7.915.366,31 |
| 19 | PDRB Sektor Perindustrian | Rp. (Juta) | 8.131.528,28 | 11.151.871,73 |

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2024 |
|-----|--|------------|--------------|--------------|
| 20 | PDRB Sektor Perdagangan | Rp. (Juta) | 2.963.946,21 | 5.100.774,15 |
| 21 | Persentase Peningkatan Koperasi yang Sehat | % | 50,00 | 100,00 |
| 22 | Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat | % | 50,00 | 100,00 |
| 23 | Nilai Investasi | Juta | 5.179.807,72 | 7.915.366,31 |
| 24 | Persentase Keluarga Miskin yang Menempati Rumah Layak Huni | % | 50,00 | 100,00 |
| 25 | Persentase Pemukiman yang Memiliki Sarana Sanitasi yang Layak | % | 70,76 | 93,61 |
| 26 | Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Bersih | % | 70,76 | 93,61 |
| 27 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,73 | 3,10 |
| 28 | Skor Pola Pangan Harapan | - | 83,62 | 94,35 |
| 29 | Indeks Kualitas Air | Level | В | В |
| 30 | Indeks Kualitas Udara | Level | Baik | Baik |
| 31 | Persentase Peningkatan Desa Siaga Bencana | % | 50,00 | 75,00 |
| 32 | Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan RTRW Kabupaten | % | 79,56 | 92,23 |
| 33 | Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | % | 0,50 | 3,00 |

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2024 |
|-----|---|--------|-------|--------|
| 34 | Peningkatan Jumlah Desa Mandiri | - | 8,00 | 48,00 |
| 35 | Peningkatan Jumlah Desa Maju | - | 10,00 | 30,00 |
| 36 | Peningkatan Jumlah Desa Berkembang | - | 22,00 | 32,00 |
| 37 | Penurunan Jumlah Desa Tertinggal | - | 60,00 | 8,00 |
| 38 | Penurunan Jumlah Desa Sangat Tertinggal | - | 18,00 | 0,00 |
| 39 | Persentase Peningkatan BUMDES yang Sehat | % | 47,46 | 100,00 |
| 40 | Persentase Peningkatan Desa yang Memiliki Tata Kelola Baik | % | 50,00 | 100,00 |
| 41 | Jumlah Kasus Konflik Antar Agama | - | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Persentase Penurunan Kasus Pekat | % | 45,00 | 20,00 |
| 43 | Peningkatan Jumlah Perempuan Berprestasi | 1 | 5,00 | 15,00 |
| 44 | Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | % | 50,00 | 37,50 |
| 45 | Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak | % | 50,00 | 37,50 |

Sumber: Dokumen RPJMD Kubu Raya, 2019

2.4. Peran dan Kepentingan SRAK PPH Kubu Raya


Posisi SRAK PPH sangat strategis dalam pencapaian indikator, target, atau proyeksi sebagaimana tertuang dalam RPH Provinsi Kalimantan Barat, SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat, dan RPJMD Kubu Raya 2019-2023.

Pertumbuhan yang mengedepankan keseimbangan menjadi arah dalam setiap kebijakan baik dilevel provinsi dan kabupaten. SRAK PPH merupakan penjabaran teknis dan operasional dari kebijakan makro yang telah ditetapkan pada level provinsi maupun kabupaten. SRAK PPH menjadi salah satu *backbone* pelaksanaan pada tingkat lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan.

Dalam konteks yang lebih luas, SRAK PPH berkontribusi secara langsung pada capaian indikator makro RPJMD Kubu Raya 2019-2023 maupun proyeksi yang disusun dalam RPH dan SRAP REDD+. Terdapat enam aspek penting yang menjadi kontribusi SRAK PPH terhadap ketiga kerangka tersebut, yaitu:

- a. SRAK PPH memiliki potensi besar untuk mencapai target RPH Provinsi Kalimantan Barat, SRAP REDD+ dan RPJMD Kubu Raya 2019-2024.
- b. SRAK PPH berisi rencana operasional yang dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan pengelolaan di sektor hutan dan lahan. SRAK PPH merupakan satu-satunya dokumen yang disusun untuk memastikan kontribusi level yurisdiksi dalam mendorong perbaikan pengelolaan di sektor hutan dan lahan untuk menuju pertumbuhan hijau.
- c. SRAK PPH mengisi indikator yang tidak dapat dicapai dalam RPJMD, khususnya disektor kehutanan
- d. SRAK PPH merupakan kerangka investasi yang berfungsi meningkatkan portofolio investasi di level yurisdiksi Kubu Raya. Dengan demikian, SRAK PPH berkontribusi memastikan keberlanjutan pendanaan terkait insiatif dalam mendorong pencapaian target pembangunan hijau
- e. SRAK PPH disusun berdasarkan masukkan dan konsultasi para pemangku kepentingan kunci. Pelibatan pemangku kepentingan kunci menjadi kunci dalam memastikan SRAK PPH berkontribusi secara optimal untuk pencapaian target makro dalam RPJMD 2019-2024.
- f. Implementasi rencana aksi, termasuk kerangka tata kelola kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi di lapangan terhadap hasil kerja.

Adapun peran dan kepentingan SRAK PPH dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPH Provinsi Kalimantan Barat, SRAP REDD+, dan RPJMD Kubu Raya 2019-2024 sebagai berikut:



Gambar 2. Peran dan kepentingan SRAK PPH

BAGIAN IV.

KERANGKA STRATEGI DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU (SRAK PPH) KUBU RAYA

SRAK PPH merupakan peta jalan bagi pemangku kepentingan sektor publik dan swasta untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya. Komponen SRAK PPH merupakan hasil analisis dari data dasar dan proyeksi, serta kesepakatan para pemangku kepentingan kunci. Strategi, rencana aksi, dan target disusun untuk periode 2020-2025 (5 tahun). Monitoring dan evaluasi dilakukan per tahun untuk melihat capaian dan perkembangan realisasi. SRAK PPH merupakan dokumen hidup (living document), dan dapat diperbaharui sesuai situasi dan kondisi terkini, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan.

5.1. Sintesis Hasil

5.1.1. Strategi pelaksanaan RPH

RPH Provinsi Kalimantan Barat menetapkan strategi yang harus ditempuh pemerintah kabupaten untuk mencapai target pertumbuhan hijau dalam skenario proteksi-produksi. Strategi tersebut merupakan sintesis dari hasil pengumpulan data dasar, proyeksi pertumbuhan, faktor penyebab dan penghambat, dan kondisi tata kelola hutan dan lahan di tingkat kabupaten. Strategi percepatan pertumbuhan hijau tersebut meliputi:


a. Aspek perlindungan hutan dan konservasi

- Intervensi konservasi secara umum. Strategi meliputi pembangunan data dasar pada tingkat tapak, peningkatan kesadaran, pemantauan, koordinasi konservasi, dan penegakan hukum.
- Intervensi penurunan emisi karbon.
- Intervensi penurunan deforestasi dan degradasi.

b. Aspek produksi

- Peningkatan produksi. Strategi meliputi optimalisasi lahan usaha, revitalisasi usaha skala rakyat, peningkatan teknologi, dan modal usaha.
- Diversifikasi produk, meliputi pengembangan produk unggulan, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan kayu.
- Tata Kelembagaan, meliputi tata ruang usaha berbasis lahan, revitalisasi organisasi, standarisasi produk, dan pemasaran.

Rencana pertumbuhan hijau menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi insentif dan disinsentif. Mekanisme insentif dan disinsentif berperan sebagai instrumen penggerak dan pengendali dalam pencapaian target. RPH mengibaratkan mekanisme ini sebagai "gas" dan "rem" dalam kendaraan. Sistim ini menentukan mana yang harus dipercepat dengan insentif dan mana yang harus dikendalikan dengan disinsentif. Insentif dan disinsentif meliputi 10 aspek, yaitu pajak, sarana produksi, akses pasar, kapasitas, insentif yang diperoleh dari jasa lingkungan, rehabilitasi lingkungan, akses masyarakat, subsidi, pinjaman usaha atau kredit, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Masing-masing insentif dan disinsentif memiliki pengaruh dan ketergantungan dalam kerangka pencapaian target pertumbuhan hijau. RPH Provinsi Kalimantan Barat membagi pengaruh dan ketergantungan tersebut sebagaimana tertuang dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3. Peta Kuadran Insentif dan Disinsentif Pertumbuhan Hijau

Instrumen insentif pengembangan Jasa Lingkungan (Jasling) berada dalam kuadran I, yakni dalam posisi berpengaruh dengan sedikit ketergantungan. Instrumen ini dapat digunakan sebagai *entry point* dalam mengembangkan pertumbuhan hijau. Pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilakukan dengan membuka peluang usaha non-ekstraktif seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES) air antara hulu dan hilir.

Kuadran III yakni diagonal dari kuadran I adalah instrumen peningkatan sarana produksi (Sarprod) yang lebih berfungsi sebagai variabel dependen. Instrumen Sarprod berperan sebagai output atau dampak, yang memiliki pengaruh kecil namun memiliki ketergantungan cukup besar. Sarana produksi tergantung dari insentif fiskal, kapasitas anggaran, dan dinamika perkembangan kegiatan ekonomi di daerah. Pembangunan sarana produksi harus disertai dengan aktivitas dan perputaran ekonomi.

Sebagian besar variabel insentif/disinsentif berada pada kuadran II, seperti peningkatan kapasitas ekonomi, akses pasar, akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, dan ketersediaan kredit. Instrumen-instrumen ini bersifat *relay variable*

dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi. Variabel ini perlu menjadi perhatian utama karena memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan hijau, namun menjadi variabel terdampak jika pertumbuhan hijau tidak dipenuhi.

Kuadran IV, berisi instrumen-instrumen fiskal, baik berupa insentif (subsidi) maupun disinsentif (pajak dan PNBP), yang mana instrumen ini memiliki derajat pengaruh dan ketergantungan yang lemah atau disebut variabel *autonomous*. Ketiga instrumen insentif/disinsentif ini harus tetap dijalankan sebagai kewajiban pemerintah dengan atau tanpa program pertumbuhan hijau di wilayah tersebut. Posisi pajak berada pada kuadran IV yang artinya pengaruhnya dan ketergantungannya relatif kecil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pajak memang berada dalam otoritas fiskal yang cenderung terkunci oleh aturan regulasi yang ada (undang-undang pajak dan retribusi daerah). Karena pajak bekerja pada sistem ekonomi yang lebih luas, dengan demikian tidak secara langsung bekerja pada pertumbuhan hijau.

5.1.2. Kriteria dan Indikator Pertumbuhan Hijau

Terdapat lima kriteria yang digunakan untuk pertumbuhan hijau dengan tiga belas indikator. Kelima dimensi kriteria pertumbuhan ekonomi hijau yang digunakan sesuai dengan konteks dan keterkaitan antar dimensi di Indonesia (BAPPENAS dan GGGI, 2013). Adapun kriteria dan indikator tersebut sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kriteria ini disusun dari empat indikator capaian, antara lain:
 - Laju pertumbuhan PDRB, digunakan untuk mengukur capaian perubahan pendapatan di setiap tahun pada suatu wilayah tertentu.
 - Realisasi investasi, menggambarkan kondisi/iklim usaha di wilayah tertentu
 - Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB, menunjukkan kontribusi sektor berbasis lahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Pendapatan per kapita di setiap sektor, menunjukkan jumlah rupiah yang diterima masyarakat dari masing-masing sektor.

- b. Pertumbuhan yang inklusif dan adil, kriteria ini disusun dari dua indikator capaian, antara lain:
 - Serapan tenaga kerja di setiap sektor, menggambarkan kemampuan setiap sektor dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
 - Realisasi kredit UMKM, menggambarkan kemampuan masyarakat mengakses permodalan usaha skala rakyat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup
- c. Pengurangan emisi gas rumah kaca, kriteria ini tersusun atas empat indikator, antara lain:
 - Penyimpanan cadangan karbon, menunjukkan komitmen untuk melindungi serapan karbon pada lokasi-lokasi penyerapan karbon dengan mempertahankan tutupan hutan dan rehabilitasi lahan.
 - Titik api kebakaran hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan diindikasikan merupakan sumber emisi terbesar, karena mengubah tutupan lahan.
 - Pelanggaran peruntukan ruang, lemahnya kontrol atau penegakan aturan-aturan atas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya akan meningkatkan potensi emisi gas rumah kaca.
 - Luas gambut yang terganggu, eksistensi ekosistem gambut yang sehat sangat penting untuk mempertahankan cadangan karbon.
- d. Ekosistem yang sehat dan produktif, kriteria ini tersusun atas dua indikator, antara lain:
 - Jumlah luasan wilayah kawasan ekonomi esensial (KEE). Kawasan ekonomi esensial menjadi *proxy* dalam mendekati implementasi prinsip-prinsip kawasan yang bernilai konservasi tinggi (KBKT).
 - Subsidens gambut, indikator yang mencerminkan tingkat kesehatan ekosistem yang produktif untuk menunjang pembangunan hijau.
 Semakin sedikit subsidens gambut maka semakin baik.
- e. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, kriteria ini terdiri dari dua indikator, antara lain:

- Tingkat kepemilikan lahan, menunjukkan potensi tingkat ketahanan petani dalam kerangka subsistensi rumah tangga petani. Indikator ini menjadi *proxy* terhadap kemampuan petani dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui pengusahaan skala rakyat.
- Jumlah kelompok tani, menunjukkan modal kelembagaan petani/pelaku usaha. Hal ini terkait pada gambaran kepemilikan akses di tingkat petani sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan dan hasil pembangunan.



Gambar 4. Kriteria dan indikator pertumbuhan hijau

5.2. Rumusan Strategi, Kriteria, Indikator, dan Rencana Aksi

5.2.1. Rumusan Strategi SRAK PPH

SRAK PPH Kubu Raya merupakan penjabaran teknis dan operasional dari strategi umum dalam RPH Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kebijakan lain di tingkat provinsi dan kabupaten. Keterkaitan antara SRAK PPH dan kebijakan lain sangat krusial agar strategi yang disusun terarah untuk menuju pencapaian target pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya. Keterkaitan menjamin adanya konektivitas, sehingga Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi *proxy* pelaksanaan pertumbuhan hijau, dan menjamin insentif pendanaan. Strategi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari komponen perlindungan hutan dan konservasi, peningkatan produktivitas

komoditas kunci, dan inklusi pelibatan para pihak kunci. Adapun rumusan dan strategi SRAK PPH Kubu Raya sebagai berikut:

- a. Aspek perlindungan hutan dan konservasi:
 - Strategi 1. Mendorong perlindungan dan pengamanan hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan.
 - Strategi 2. Melakukan restorasi dan konservasi di areal yang terdegradasi guna memberikan nilai manfaat tambahan kepada masyarakat
 - Strategi 3. Mendorong legalitas perlindungan di areal berhutan di KH dan APL
- b. Aspek produksi komoditas kunci
 - Strategi 4. Meningkatkan produktivitas komoditas kunci di Kabupaten Kubu Raya sehingga berkontribusi pada peningkatan PDRB
 - Strategi 5. Menciptakan insentif dan nilai tambah dalam rantai pasok komoditas
- c. Aspek inklusi pelibatan pemangku kepentingan
 - Strategi 6. Memperkuat tata kelola kelembagaan ditingkat yurisdiksi untuk mendukung SRAK PPH Kubu Raya
 - Strategi 7. Meningkatkan akses terhadap pendanaan inovatif

5.2.2. Rumusan Target SRAK PPH

Cakupan masing-masing strategi memiliki dimensi, jangkauan, dan pengertian cukup luas dan dinamis, serta sering kali terdapat perbedaan pandangan terhadap definisi teknis dan operasional. Kejelasan target masing-masing strategi menjadi kunci pelaksanaan SRAK PPH. Kejelasan akan memastikan pengukuran capaian, tantangan, dan kendala dari proses pelaksanaan dilakukan dengan cemat, teliti, dan presisi. Oleh sebab itu, target dikembangkan sebagai bagian masing-masing strategi untuk membatasi ruang lingkup (scope of targets) SRAK PPH.

Pengembangan target SRAK PPH merupakan penjabaran teknis dan operasional dari kriteria dan indikator dalam pertumbuhan hijau dan strategi SRAK

PPH. Target SRAP-PPH menyumbang pencapaian kriteria dan indikator pertumbuhan hijau secara umum. Pengembangan target-target juga merupakan sintesis dari kriteria dan indikator dalam pertumbuhan hijau, data dasar dan proyeksi, kesepakatan para pemangku kepentingan kunci, dan ketersediaan sumber daya internal dan eksternal untuk pelaksanaan SRAK PPH Kubu Raya. Adapun rumusan target SRAK PPH sebagai adalah:

Tabel 40. Strategi dan Target SRAK PPH Kubu Raya

| Strategi | | Target | Penjelasan dan Definisi Operasional |
|---|----|---|--|
| Mendorong perlindungan dan pengamanan hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan, | 1. | Luas dan laju deforestasi dan degradasi hutan menurun | Definisi operasional deforestasi dan degradasi hutan mengacu pada definisi praktis dalam penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL) Provinsi Kalimantan Barat. Metode |
| serta kebakaran hutan dan lahan | | | perhitungan FREL Prov. Kalbar mengadopsi metode FREL Nasional yang telah dilaporkan ke UNFCC untuk digunakan sebagai perhitungan REDD+. Satuan pengukuran deforestasi dan degradasi yang digunakan adalah hektar/tahun¹. Definisi ini digunakan mengingat ketersediaan data yang cukup. |
| | 2. | Emisi karbon dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut menurun | Perhitungan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi dihitung dari AGB (above ground biomass). Emisi dekomposisi gambut merupakan emisi turunan akibat degradasi lahan gambut. Metode perhitungan mengacu pada FREL Prov. Kalbar. Satuan pengukuran deforestasi dan degradasi yang digunakan adalah tCO ₂ eq/tahun ¹ . Definisi ini digunakan mengingat ketersediaan data yang cukup. |

| Melakukan | 3. | Kebakaran | Pengukuran melalui penambahan |
|---------------------|----|-----------------|------------------------------------|
| restorasi dan | ٥. | hutan dan lahan | hotspot dengan klasifikasi tingkat |
| konservasi di areal | | | ' 0 |
| | | (karhutla) | kepercayaan 80% ke atas. Untuk |
| yang terdegradasi | | menurun | areal terbakar, penambahan |
| guna memberikan | | | terjadi jika lokasi tersebut |
| nilai manfaat | | | merupakan lokasi baru. Lahan |
| tambahan kepada | | | gambut bekas terbakar umumnya |
| masyarakat | | | (jika tidak dilakukan restorasi) |
| | | | akan mengalami kebakaran |
| | | | berulang pada saat musim |
| | | | kemarau di lokasi yang sama. |
| Mendorong legalitas | 4. | Status legal | Status legal adalah kebijakan yang |
| perlindungan di | | perlindungan | dikeluarkan dilevel nasional, |
| areal berhutan di | | areal berhutan | provinsi, dan kabupaten. |
| KH dan APL | | di KH dan APL | Kebijakan bertujuan agar ada |
| | | meningkat | status legal bagi sektor swasta |
| | | G | atau masyarakat untuk melakukan |
| | | | perlindungan dan pengelolaan |
| | | | hutan secara lestari dan |
| | | | berkelanjutan. Objek berada di |
| | | | areal berhutan yang berada di |
| | | | dalam izin konsesi perusahaan |
| | | | maupun non-izin, baik yang |
| | | | berada di kawasan hutan maupun |
| | | | <u>-</u> |
| | | | areal penggunaan lain yang belum |
| | | | memiliki legalitas perlindungan |
| | | | dan pengelolaan. Model-model |
| | | | kebijakan seperti KDDLH, KEE, |
| | | | perhutanan sosial, dll. |
| Meningkatkan | 5. | Peningkatan | Peningkatan produksi terjadi |
| produktivitas | | produksi | dalam hal terjadi kenaikan |
| komoditas kunci di | | komoditas kunci | persentase hasil. Satuan |
| Kabupaten Kubu | | | perhitungan yang digunakan |
| Raya sehingga | | | adalah ton/tahun¹. |
| berkontribusi pada | 6. | Pekebun yang | Definisi pekebun adalah unit |
| peningkatan PDRB | | memperoleh | manajemen |
| | | pelayanan | (perusahaan/koperasi/kelompok |
| | | dalam | tani) dan pekebun swadaya. GAP |
| | | mengaplikasika | merupakan serangkaian kegiatan |
| | | n <i>Good</i> | untuk meningkatkan kapasitas |
| | | 11 0000 | antak memigkatkan kapasitas |

| | Agriculture Practice (GAP) | dan pengetahuan pembudidaya dalam rangka meningkatkan hasil produksi, maupun tata cara pengelolaan lahan berkelanjutan. |
|---|---|---|
| Menciptakan insentif dan nilai tambah dalam rantai pasok komoditas | 7. Jumlah sertifikasi komoditas berkelanjutan meningkat | Sertifikasi merupakan proses pemenuhan standar-standar keberlanjutan yang ditetapkan pemerintah nasional maupun atas inisiatif pasar. Sebagai contoh untuk komoditas sawit ISPO/RSPO, FSC untuk hasil hutan kayu, dll |
| | 8. Jumlah legalitas budidaya masyarakat meningkat | Legalitas budidaya masyarakat merupakan alas hukum legal yang membuktikan bahwa lokasi usaha <i>clean and clear</i> dan telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Sebagai contoh STDB untuk komoditas sawit. |
| | 9. Penguatan rantai pasok | Definisi rantai pasok dalam SRAK PPH adalah adanya kepastian pasar bagi suatu produk yang telah memiliki label keberlanjutan. |
| | 10. Indeks Desa Membangun (IDM) meningkat | IDM terbentuk dari tiga komponen, yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM memiliki 5 status yakni, desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. |
| Memperkuat tata kelola kelembagaan ditingkat yurisdiksi untuk mendukung SRAK PPH Kubu Raya | 11. Kelembagaan percepatan pertumbuhan hijau terbentuk | Kelembagaan percepatan pertumbuhan hijau adalah badan Adhoc yang dibentuk pemerintah kabupaten melalui surat keputusan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan SRAK PPH |


| | 40 77 , 101 . | D 1 1 1 . |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 12. Keterlibatan | Pemangku kepentingan kunci |
| | pemangku | terdiri dari pemerintah, sektor |
| | kepentingan | swasta, NGO, masyarakat, |
| | kunci | akademisi, pemerhati lingkungan, |
| | meningkat | dan media. |
| | 13. Monitoring dan | Monitoring dan evaluasi adalah |
| | Evaluasi (M&E) | serangkaian kegiatan tahunan |
| | terlaksana | yang dilakukan atas SRAK PPH. |
| | | M&E bertujuan untuk melihat |
| | | perkembangan kegiatan, |
| | | tantangan, dan kendala dalam |
| | | proses pelaksanaan SRAK PPH |
| | | sebagai bahan untuk merumuskan |
| | | rekomendasi perbaikan ke depan. |
| | 14. Kerangka | Definisi operasional kerangka |
| | hukum yang | hukum adalah kebijakan daerah |
| | terbentuk untuk | yang dikeluarkan yang memiliki |
| | mendukung | dampak secara langsung terhadap |
| | SRAK PPH Kubu | pencapaian target SRAK PPH |
| | Raya | |
| Meningkatkan akses | 15. Peningkatan | Pendanaan inovatif merupakan |
| terhadap | jumlah | skema pendanaan yang |
| pendanaan inovatif | pendanaan | menempatkan standar-standar |
| di Kabupaten Kubu | inovatif disektor | sosial dan lingkungan sebagai |
| Raya | berbasis hutan | komponen kunci. Pendanaan |
| | dan lahan | konvensional umumnya fokus |
| | | pada pembiayaan produksi, dan |
| | | tidak memiliki skema insentif |
| | | untuk perlindungan hutan. Bentuk |
| | | pendanaan inovatif dalam sektor |
| | | hutan dan lahan dapat juga |
| | | diistilahkan sebagai investasi |
| | | hijau. Pendanaan inovatif berasal |
| | | dari pemerintah dan sektor |
| | | swasta. |
| | 16. Kasus bisnis | Kasus bisnis berkelanjutan adalah |
| | berkelanjutan | bisnis atau usaha disektor hutan |
| | baru yang | dan lahan yang tidak hanya fokus |
| | investable dan | pada pengembangan dan |
| | | |
| | bankable | peningkatan produksi. Kasus |

| bisnis berkelanjutan fokus pada |
|---------------------------------|
| peningkatan produksi komoditas, |
| namun pada saat yang sama |
| berkontribusi pada upaya |
| perlindungan hutan. |

Pendekatan pelaksanaan SRAK PPH Kubu Raya bertumpu pada pendekatan yurisdiksi. Pendekatan yurisdiksi bertujuan agar SRAK PPH Kubu Raya berkontribusi secara langsung pada indikator makro Kabupaten Kubu Raya dibidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan kunci sangat diperlukan sebagai salah satu kunci keberhasilan implementasi SRAK PPH Kubu Raya, dan sebagai salah kondisi pemungkin (enabling condition). Selain itu, kunci keberhasilan yang berperan sebagai situasi pemungkin (enabling condition) dalam pelaksanaan SRAK PPH, sebagai berikut:

- Kerangka hukum dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan SRAK
 PPH Kubu Raya
- b. Tata kelola kelembagaan SRAK PPH Kubu Raya, termasuk kerangka kelembagaan keuangan untuk investasi hijau dan rencana pendanaan
- c. Pelibatan para pemangku kepentingan

Ketiga aspek di atas merupakan aspek krusial dan menjadi bagian dalam tahap persiapan pelaksanaan SRAK PPH. Pelaksanaan SRAK PPH akan sangat dipengaruhi kemampuan dan komitmen pemangku kepentingan dalam memastikan kondisi pemungkin dapat terlaksana. Pemenuhan ketiga aspek di atas harus berjalan beriringan antara satu dengan yang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan kegiatan dalam SRAK PPH dilakukan secara paralel.



Gambar 5. Hubungan kriteria pertumbuhan hijau dengan SRAK PPH

5.2.3. Rumusan Indikator Target

Rumusan indikator target SRAK PPH menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan ukuran target yang dituju sehingga menghindari ambiguitas, distorsi, maupun perbedaan persepsi terhadap pencapaian target yang telah disusun. Indikator yang disusun merupakan sintesis hasil data dasar dan kesepakatan para pemangku kepentingan kunci yang terlibat dalam fase awal pembangunan SRAK PPH. Pembaharuan dan revisi indikator (penambahan dan pengurangan) dapat dilakukan dalam hal kesepakatan baru muncul dan pelibatan pemangku kepentingan kunci lebih besar. Keterlibatan pemangku kepentingan kunci dapat mempengaruhi skala indikator yang disusun menjadi besar dan ambisius. Adapun indikator target sebagai berikut:

Tabel 41. Rumusan Indikator Target

| Target | Rincian Target | Data Dasar | Indikator Pencapaian Target 2025 |
|--------------------|----------------|----------------|--|
| Target 1. Luas dan | Luas tutupan | 260.548 hektar | hektar |
| laju deforestasi | hutan | (2019) | |
| dan degradasi | Deforestasi | 8.780 | hektar/tahun |
| menurun | | hektar/tahun | (2020-2025) |
| | | (1990-2012) | |

| | Degradasi | 20 hektar/tahun | hektar/tahun |
|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | (1990-2012) | (2020-2025) |
| Target 2. Emisi | Emisi deforestasi | 2.770.668 | tCO ₂ eq/tahun |
| karbon menurun | | tCO ₂ eq/tahun | (1990-2012) |
| | | (1990-2012) | |
| | Emisi degradasi | 3.347 | tCO2eq/tahun |
| | | tCO2eq/tahun | - 1/ |
| | | (1990-2012) | |
| | Emisi | 2.634.664 | tCO2eq/tahun |
| | dekomposisi | tCO₂eq/tahun | |
| | gambut | (1990-2012) | |
| Target 3. | Rerata jumlah | 311 hotspot | hotspot |
| Kebakaran hutan | hotspot | (2015-2019) | - |
| dan lahan | Rerata Luas areal | 6.731 hektar | hektar |
| menurun | terbakar | (2015-2019) | |
| Target 4. Legal | Luas hutan | 131.765 hektar | hektar |
| status areal | dengan izin | (2019) | |
| konservasi di KH | perlindungan dan | | |
| dan APL | pengelolaan | | |
| meningkat | Luas hutan yang | 128.783 hektar | hektar |
| | tidak memiliki | (2019) | |
| | izin perlindungan | | |
| | dan pengelolaan | | |
| Target 5. | Produksi TBS | 118.576 ton | ton/tahun |
| Peningkatan | perusahaan: | (2019) | |
| produksi | Petani TBS | 29.311 ton (2019) | ton/tahun |
| komoditas kunci | pekebun swadaya | | |
| | Produksi | 0 ton/tahun | ton/tahun |
| | kehutanan | (2019) | |
| Target 6. Pekebun | Jumlah pekebun | 0 orang (2019) | orang |
| yang memperoleh | yang memperoleh | | |
| pelayanan dalam | pelayanan | | |
| mengaplikasikan | | | |
| Good Agriculture | | | |
| Practice (GAP) | | | |
| Target 7. | Jumlah unit | 2 unit manajemen | unit |
| Sertifikasi | manajemen | sawit ISPO (2019) | manajemen |
| komoditas | tersertifikasi | 1 unit manajemen | |
| | | sawit RSPO | |

| berkelanjutan | Luas lahan | 4.847 hektar | hektar |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| meningkat | tersertifikasi | (2019) | |
| | Jumlah pekebun | 0 orang (2019) | orang |
| | swadaya | | |
| | tersertifikasi | | |
| | Luas lahan | 0 hektar (2019) | hektar |
| | pekebun swadaya | | |
| | tersertifikasi | | |
| Target 8. Legalitas | Jumlah STDB yang | 0 STDB (2019) | STDB |
| budidaya | telah dikeluarkan | | |
| masyarakat | Luas STDB yang | 0 hektar (2019) | hektar |
| meningkat | dikeluarkan | | |
| | Jumlah STDB | 0 STDB (2019) | STDB |
| | dalam proses | | |
| | Luas STDB dalam | 0 hektar (2019) | hektar |
| | proses | | |
| Target 9. | Jumlah | 0 kesepakatan | kesepakatan |
| Penguatan rantai | kesepakatan | (2019) | |
| pasok | rantai pasok | | |
| Target 10. Indeks | Desa Sangat | 1 Desa (2019) | Desa |
| Desa Membangun | Tertinggal | | |
| | Desa Tertinggal | 30 Desa (2019) | Desa |
| | Desa Berkembang | 51 Desa (2019) | Desa |
| | Desa Maju | 21 Desa (2019) | Desa |
| | Desa Mandiri | 10 Desa (2019) | Desa |
| Target 11. | Jumlah | 0 kelembagaan | kelembagaan |
| Kelembagaan | kelembagaan | (2019) | |
| percepatan | | | |
| pertumbuhan | | | |
| hijau terbentuk | | | |
| Target 12. | Pemerintah | 0 instansi (2019) | instansi |
| Keterlibatan | Sektor swasta | 0 perusahaan | perusahaan |
| pemangku | | (2019) | |
| kepentingan | Koperasi/kelomp | 0 | |
| kunci meningkat | ok masyarakat | koperasi/kelomp | koperasi/kelomp |
| | | ok (2019) | ok |
| | Stakeholder lain | 0 stakeholder | stakeholder |
| | | (2019) | |
| Target 13. | Jumlah M&E | 0 kali (2019) | kali |
| Monitoring dan | dilaksanakan | | |

| Evaluasi (M&E) | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|
| terlaksana | | | |
| Target 14. | Jumlah kebijakan | 0 kebijakan | kebijakan |
| Kerangka hukum | | (2019) | , |
| yang terbentuk | | | |
| untuk mendukung | | | |
| SRAK PPH Kubu | | | |
| Raya | | | |
| Target 15. | Jumlah investasi | Rp 5,1 triliun | Rp |
| Peningkatan | sektor berbasis | (2019) | |
| jumlah | lahan | | |
| pendanaan | | | |
| inovatif disektor | | | |
| kehutanan, | | | |
| perkebunan, dan | | | |
| pertanian | | | |
| Target 16. Kasus | Jumlah model | 3 bisnis (2019) | bisnis |
| bisnis | bisnis | | |
| berkelanjutan | berkelanjutan | | |
| baru yang | | | |
| <i>investable</i> dan | | | |
| bankable | | | |

5.2.4. Rumusan Rencana Aksi

Rumusan rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mendukung pencapaian target dan indikator SRAK PPH. Pelaksanaan rencana aksi bersifat wajib, dan masing-masing kegiatan dalam rencana aksi memiliki konektivitas antara satu dengan yang lain. Pengembangan terhadap kegiatan dalam rumusan rencana aksi dapat dilakukan para pemangku kepentingan di luar dari rumusan rencana aksi yang disusun, sepanjang berkontribusi langsung pada capaian target. Pengembangan rencana aksi di luar rencana aksi yang telah disusun harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari proses dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Adapun rencana aksi SRAK PPH Kubu Raya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 42. Rumusan Rencana aksi SRAK PPH

| Strategi | Target | | Rencana Aksi |
|---------------------|----------------------|------|------------------------------|
| Mendorong | Target 1. Luas dan | 1.1. | Memfasilitasi unit |
| perlindungan dan | laju deforestasi dan | | manajemen dalam upaya |
| pengamanan hutan | degradasi menurun | | perlindungan dan |
| untuk mencegah | _ | | pengamanan hutan serta |
| deforestasi dan | | | konservasi |
| degradasi hutan, | | 1.2. | Membuat platform sistim |
| serta kebakaran | | | pemantauan hutan yang |
| hutan dan lahan | | | terintegrasi |
| | | 1.3. | Mendorong unit manajemen |
| | | | melakukan pemantauan |
| | | | hutan secara berkala, dan |
| | | | melakukan mekanisme |
| | | | pengukuran, pelaporan, dan |
| | | | verifikasi. |
| | | 1.4. | Peningkatan koordinasi para |
| | | | pemangku kepentingan |
| | | | dalam perlindungan dan |
| | | | pengamanan hutan |
| | | 1.5. | Melakukan valuasi ekonomi |
| | | | terhadap manfaat hutan |
| | | | selain kayu. |
| | Target 2. Emisi | 2.1. | Membangun Plot Ukur |
| | karbon menurun | | Permanen (PUP) untuk |
| | | | pengukuran karbon dan |
| | | | keanekaragaman hayati |
| | | | secara berkala |
| | | 2.2. | Meningkatkan koordinasi |
| | | | dengan provinsi untuk MRV |
| | | 2.2 | berkala |
| | | 2.3. | Meningkatkan kesadaran |
| | | | para pemangku kepentingan |
| | | | kunci dalam pembangunan |
| Malalaular | Т | 2.4 | rendah emisi |
| Melakukan | Target 3. | 3.1. | Meningkatkan kelembagaan |
| restorasi dan | Kebakaran hutan | | dan infrastruktur pencegahan |
| konservasi di areal | dan lahan menurun | | dan pemadam karhutla |
| yang terdegradasi | | | hingga ke desa |
| guna memberikan | | | |

| nilai manfaat | | 3.2. | Memperkuat penegakan |
|--------------------|--------------------|------|--|
| tambahan kepada | | | hukum terhadap kasus-kasus |
| masyarakat | | | pidana pembakaran hutan |
| | | | dan lahan |
| | | 3.3. | Restorasi areal terdegradasi |
| | | 3.5. | melalui rehabilitasi dan |
| | | | pengayaan menggunakan |
| | | | tanaman-tanaman bernilai |
| | | | ekonomi |
| | | 2.4 | |
| | | 3.4. | Mendorong unit manajemen untuk melakukan |
| | | | |
| | | | pengelolaan tata air di lahan |
| | | 2 5 | gambut |
| | | 3.5. | Memfasilitasi pembangunan |
| | | | center of excellent |
| | | | pengelolaan lahan tanpa |
| | | | bakar |
| Mendorong | Target 4. Legal | 4.1. | Mendorong adanya kebijakan |
| legalitas | status areal | | perlindungan ditingkat desa, |
| perlindungan di | konservasi di KH | | kabupaten, atau nasional |
| areal berhutan di | dan APL meningkat | | untuk areal berhutan non- |
| KH dan APL | | | izin, termasuk koridor satwa |
| | | | dilindungi |
| | | 4.2. | Mendorong konektivitas |
| | | | antara kebijakan |
| | | | perlindungan ditingkat |
| | | | regional dan nasional |
| Meningkatkan | Target 5. | 5.1. | Pengembangan data dasar |
| produktivitas | Peningkatan | | komoditas kunci untuk tata |
| komoditas kunci di | produksi komoditas | | kelola produksi yang lebih |
| Kabupaten Kubu | kunci | | baik |
| Raya sehingga | | 5.2. | Mendorong diversifikasi |
| berkontribusi pada | | | produk komoditas kunci |
| peningkatan PDRB | Target 6. Pekebun | 6.1. | Meningkatkan jumlah |
| | yang memperoleh | | pelatihan bagi pekebun |
| | pelayanan dalam | | mengenai praktik pertanian |
| | mengaplikasikan | | dan perkebunan |
| | Good Agriculture | | berkelanjutan |
| | Practice (GAP) | | |
| | Tructice (GAF) | | |

| | | (2 | Mandaalaalaa |
|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| | | 6.2. | Meningkatkan akses |
| | | | pendanaan peremajaan |
| | | | tanaman |
| | | 6.3. | Pembentukan dan penguatan |
| | | | kelembagaan |
| | | 6.4. | Meningkatkan partisipasi dan |
| | | | sumber daya dari sektor |
| | | | swasta/perusahaan |
| | | | perkebunan skala besar |
| | | | dalam penyelenggaraan |
| | | | kegiatan GAP untuk |
| | | | masyarakat |
| Menciptakan | Target 7. Sertifikasi | 7.1. | Membangun <i>roadmap</i> |
| insentif dan nilai | komoditas | /.1. | percepatan sertifikasi |
| tambah dalam | | | komoditas berkelanjutan |
| | berkelanjutan | 7.2 | • |
| rantai pasok | meningkat | 7.2. | Meningkatkan kesadaran |
| komoditas | | | para pemangku kepentingan |
| | | | terhadap sertifikasi |
| | | | keberlanjutan |
| | | 7.3. | Akselerasi penerapan |
| | | | sertifikasi keberlanjutan oleh |
| | | | unit manajemen perusahaan |
| | | | dan masyarakat melalui |
| | | | pendekatan yurisdiksi |
| | | 7.4. | Membentuk dan memperkuat |
| | | | forum komoditas |
| | | | berkelanjutan di level |
| | | | yurisdiksi |
| | Target 8. Legalitas | 8.1. | Pemetaan dan pendataan |
| | budidaya | | lokasi kebun sawit rakyat |
| | masyarakat | 8.2. | Akselerasi perolehan legalitas |
| | meningkat | | kebun sawit rakyat (SHM, |
| | | | STDB, dll) |
| | Target 9. Penguatan | 9.1. | Membangun strategi kerja |
| | rantai pasok | 7.1. | sama dengan negara-negara |
| | Tantai pasuk | | konsumen |
| | | 0.2 | |
| | | 9.2. | Membangun kerja sama |
| | m +40 x 1 1 | 101 | antara pekebun dan pabrik |
| | Target 10. Indeks | 10.1. | Pemenuhan IKL Desa untuk |
| | Desa Membangun | | peningkatan status IDM |

| Managarlanakkaka | T | 111 | Manalagartala dan mananan adamat |
|------------------|---------------------|-------|----------------------------------|
| Memperkuat tata | Target 11. | 11.1. | Membentuk dan memperkuat |
| kelola | Kelembagaan | | tata kelola kelembagaan |
| kelembagaan | percepatan | | percepatan pertumbuhan |
| ditingkat | pertumbuhan hijau | | hijau di tingkat kabupaten |
| yurisdiksi untuk | terbentuk | 11.2. | Memfasilitasi forum |
| mendukung SRAK | | | koordinasi dan komunikasi |
| PPH Kubu Raya | | | lintas sektor secara berkala |
| | | 11.3. | Mendorong adanya sumber |
| | | | pendanaan berkelanjutan |
| | | | untuk kelembagaan yang |
| | | | terbentuk |
| | Target 12. | 12.1. | Mendorong keterlibatan para |
| | Keterlibatan | | pemangku kepentingan kunci |
| | pemangku | | dalam mendukung |
| | kepentingan kunci | | implementasi SRAK PPH |
| | meningkat | | |
| | Target 13. | 13.1. | Pengukuran pencapaian |
| | Monitoring dan | | target dan dampak secara |
| | Evaluasi (M&E) | | berkala |
| | terlaksana | 13.2. | Diseminasi dampak secara |
| | | | berkala untuk replikasi dan |
| | | | penyadaran pemangku |
| | | | kepentingan |
| | Target 14. | 14.1. | Menyusun <i>legal review</i> |
| | Kerangka hukum | | terkait GAP kebijakan dalam |
| | yang terbentuk | | mendukung rencana |
| | untuk mendukung | | pertumbuhan hijau di tingkat |
| | SRAK PPH Kubu | | kabupaten |
| | Raya | 14 2 | Advokasi regulasi di tingkat |
| | 1.uyu | 11.2. | daerah dan nasional untuk |
| | | | mendukung implementasi |
| | | | rencana aksi |
| Meningkatkan | Target 15. | 15 1 | Mendorong adanya link and |
| akses terhadap | Peningkatan jumlah | 10.1. | match antara investasi hijau |
| pendanaan | pendanaan inovatif | | dengan potensi proyek di |
| inovatif di | disektor kehutanan, | | kabupaten |
| Kabupaten Kubu | perkebunan, dan | 15 2 | - |
| - | • | 15.4. | Membangun platform |
| Raya | pertanian | | investasi hijau di tingkat |
| | | | yurisdiksi |

| Target 16. Kasus | 16.1. | Meningkatkan jumlah model |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| bisnis | | bisnis yang <i>investable</i> dan |
| berkelanjutan baru | | bankable |
| yang investable dan | | |
| bankable | | |

5.2.5. Tata Waktu Pelaksanaan SRAK PPH

Tata waktu pelaksanaan SRAK-PH disusun untuk periode 2020-2025 (5 tahun). Tata waktu bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika situasi dan kondisi lapangan. Secara rinci, tata waktu pelaksanaan SRAK PPH sebagai berikut:

Tabel 43. Tata Waktu Pelaksanaan SRAK PPH

| Stratogi | Strategi Target Indikator 2025 Rencana Aksi | | | Tata Waktu | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Strategi | Target | indikator 2025 | Rencana Aksi | | T1 | T2 | Т3 | T4 | T5 |
| Mendorong perlindungan dan pengamanan hutan untuk mencegah | Target 1. Luas dan laju deforestasi dan degradasi menurun | Luas tutupan hutan hektar Deforestasi hektar/tahun (2020-2025) | 1.1. | Memfasilitasi unit manajemen dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan serta konservasi | V | V | | | |
| deforestasi dan degradasi hutan, serta kebakaran | | Degradasi hektar/tahun (2020-2025) | 1.2. | Membuat platform sistim pemantauan hutan yang terintegrasi | $\sqrt{}$ | | | | |
| hutan dan lahan | | | 1.3. | Mendorong unit manajemen melakukan pemantauan hutan secara berkala, dan melakukan mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. | V | V | V | V | \checkmark |
| | | | 1.4. | Peningkatan koordinasi para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengamanan hutan | $\sqrt{}$ | V | $\sqrt{}$ | V | \checkmark |
| | | | 1.5. | Melakukan valuasi ekonomi terhadap manfaat hutan selain kayu. | | $\sqrt{}$ | | | |

| | Target 2. Emisi karbon menurun | Emisi deforestasi tCO2eq/tahun Emisi degradasi tCO2eq/tahun Emisi dekomposisi | 2.1. | Membangun Plot Ukur Permanen (PUP) untuk pengukuran karbon dan keanekaragaman hayati secara berkala | | V | | | |
|---|---|---|------|--|---|-----------|-----------|-----------|---|
| | | gambut tCO2eq/tahun | 2.2. | Meningkatkan koordinasi dengan provinsi untuk MRV berkala | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | V |
| | | | 2.3. | Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan kunci dalam pembangunan rendah emisi | | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | |
| Melakukan restorasi dan konservasi di areal yang | Target 3. Kebakaran hutan dan lahan menurun | Jumlah hotspot hotspot kumulatif Luas areal terbakar hektar | 3.1. | Meningkatkan kelembagaan dan infrastruktur pencegahan dan pemadam karhutla hingga ke desa | | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | |
| terdegradasi guna memberikan nilai manfaat | | | 3.2. | Memperkuat penegakan hukum terhadap kasus- kasus pidana pembakaran hutan dan lahan | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | √ |
| tambahan kepada masyarakat | | | 3.3. | Restorasi areal terdegradasi melalui rehabilitasi dan pengayaan menggunakan tanaman-tanaman bernilai ekonomi | V | √ | V | V | √ |

| | | | 3.4. | Mendorong unit manajemen untuk melakukan pengelolaan tata air di lahan gambut | \checkmark | $\sqrt{}$ | \checkmark | \checkmark | $\sqrt{}$ |
|--|---|---|------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 3.5. | Memfasilitasi pembangunan center of excellent pengelolaan lahan tanpa bakar | | | $\sqrt{}$ | | |
| Mendorong legalitas perlindungan di areal berhutan di KH dan APL | Target 4. Legal status areal konservasi di KH dan APL meningkat | Luas hutan dengan izin perlindungan dan pengelolaan hektar Luas hutan yang tidak memiliki izin perlindungan dan perlindungan dan | 4.1. | Mendorong adanya kebijakan perlindungan ditingkat desa, kabupaten, atau nasional untuk areal berhutan non-izin, termasuk koridor satwa dilindungi | | | V | √ | |
| | | perlindungan dan pengelolaan hektar | 4.2. | Mendorong konektivitas antara kebijakan perlindungan ditingkat regional dan nasional | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | |
| Meningkatkan produktivitas komoditas kunci di Kabupaten | Target 5. Peningkatan produksi komoditas kunci | Produksi TBS perusahaan ton/tahunPetani TBS | 5.1. | Pengembangan data dasar komoditas kunci untuk tata kelola produksi yang lebih baik | $\sqrt{}$ | √ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Kubu Raya sehingga | | pekebun swadaya ton/tahun | 5.2. | Mendorong diversifikasi produk komoditas kunci | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |

| berkontribusi pada peningkatan PDRB | Target 6. Pekebun yang | Produksi kehutanan ton/tahun Jumlah pekebun yang memperoleh | 6.1. | Meningkatkan jumlah pelatihan bagi pekebun | | | | | |
|---|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | memperoleh pelayanan dalam mengaplikasikan | pelayanan petani | | mengenai praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| | Good Agriculture Practice (GAP) | | 6.2. | Meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman | $\sqrt{}$ | V | V | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| | | | 6.3. | Pembentukan dan penguatan kelembagaan | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | |
| | | | 6.4. | Meningkatkan partisipasi dan sumber daya dari sektor swasta/perusahaan perkebunan skala besar dalam penyelenggaraan kegiatan GAP untuk masyarakat | V | V | V | V | √ |
| Menciptakan insentif dan nilai tambah dalam | Target 7. Sertifikasi komoditas | Jumlah unit manajemen tersertifikasi | 7.1. | Membangun <i>roadmap</i> percepatan sertifikasi komoditas berkelanjutan | $\sqrt{}$ | | | | |
| rantai pasok komoditas | berkelanjutan meningkat | (ISPO/RSPO) unit | 7.2. | Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | |

| | • | Luas lahan tersertifikasi hektar Jumlah pekebun swadaya tersertifikasi orang Luas lahan | 7.3. | terhadap sertifikasi keberlanjutan Akselerasi penerapan sertifikasi keberlanjutan oleh unit manajemen perusahaan dan masyarakat melalui pendekatan yurisdiksi | | V | V | V | √ |
|-------------------------------------|---|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | pekebun swadaya tersertifikasi hektar | 7.4. | Membentuk dan memperkuat forum komoditas berkelanjutan di level yurisdiksi | | V | | | |
| Target 8. Legalitas | • | Jumlah STDB yang telah dikeluarkan | 8.1. | Pemetaan dan pendataan lokasi kebun sawit rakyat | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| budidaya masyarakat meningkat | • | STDB Luas STDB yang dikeluarkan hektar Jumlah STDB dalam proses STDB Luas STDB dalam proses hektar | 8.2. | Akselerasi perolehan legalitas kebun sawit rakyat (SHM, STDB, dll.) | | | V | V | V |
| Target 9. Penguatan rantai pasok | • | Jumlah kesepakatan rantai | 9.1. | Membangun strategi kerja sama dengan negara-negara konsumen | | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |

| | | pasok kesepakatan | 9.2. Membangun kerja sama antara pekebun dan pabrik $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
|---|---|--|--|-----------|
| | Target 10. Indeks Desa Membangun | Desa Sangat Tertinggal desa Desa Tertinggal desa Desa Berkembang desa Desa Maju desa Desa Mandiri desa | 10.1. Pemenuhan IKL Desa untuk peningkatan status IDM √ √ √ √ | $\sqrt{}$ |
| Memperkuat tata kelola kelembagaan ditingkat yurisdiksi untuk | Target 11. Kelembagaan percepatan pertumbuhan hijau terbentuk | Jumlah kelembagaan desa | 11.1. Membentuk dan memperkuat tata kelola kelembagaan percepatan pertumbuhan hijau di tingkat kabupaten | |
| mendukung SRAK PPH Kubu Raya | | | 11.2. Memfasilitasi forum koordinasi dan komunikasi $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ lintas sektor secara berkala | V |
| | | | 11.3. Mendorong adanya sumber pendanaan berkelanjutan untuk kelembagaan yang terbentuk | V |
| | Target 12. Keterlibatan | Pemerintah institusi | 12.1. Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan $\sqrt{}$ | |

| | pemangku kepentingan kunci meningkat | Sektor swasta perusahaan Koperasi/kelompo k masyarakat petani kelompok Stakeholder lain | kunci dalam mendukung implementasi SRAK PPH | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Target 13. Monitoring dan Evaluasi (M&E) | Jumlah M&E dilaksanakan kali | 13.1. Pengukuran pencapaian target dan dampak secara berkala | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| | terlaksana | | 13.2. Diseminasi dampak secara berkala untuk replikasi dan kesadaran pemangku kepentingan | | $\sqrt{}$ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| | Target 14. Kerangka hukum yang terbentuk untuk mendukung | • Jumlah kebijakan: kebijakan dihasilkan | 14.1. Menyusun <i>legal review</i> terkait GAP kebijakan dalam mendukung rencana pertumbuhan hijau di tingkat kabupaten | V | | | | |
| | SRAK PPH Kubu Raya | | 14.2. Advokasi regulasi di tingkat daerah dan nasional untuk mendukung implementasi rencana aksi | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | |
| Meningkatkan akses terhadap | Target 15. Peningkatan | | 15.1. Mendorong adanya <i>link and</i> match antara investasi hijau | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |


| pendanaan inovatif di | jumlah pendanaan | Jumlah investasi sektor berbasis | dengan potensi proyek di kabupaten | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----------|-----------|---|---|---|
| Kabupaten Kubu Raya | inovatif disektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian | lahan Rp | 15.2. Membangun platform investasi hijau di tingkat yurisdiksi | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | | |
| | Target 16. Kasus bisnis berkelanjutan baru yang investable dan bankable | Jumlah model bisnis berkelanjutan sebanyak model bisnis muncul | 16.1. Meningkatkan jumlah model bisnis yang <i>investable</i> dan bankable | | | V | V | V |

BAGIAN V.

KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG SRAK PPH

5.1. Kerangka Kelembagaan

Kelompok kerja percepatan pertumbuhan hijau Kabupaten Kubu Raya diperlukan di level yurisdiksi untuk mengawal pelaksanaan SRAK PPH. Kelembagaan bersifat adhoc, bertugas sebagai koordinator, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan SRAK PPH. Kelembagaan harus mengakomodasi keterlibatan pemangku kepentingan di kabupaten. Pelibatan pemangku kepentingan merupakan bentuk komitmen partisipasi SRAK PPH. Pelibatan pemangku kepentingan, bertujuan memobilisasi sumber daya non-APBD. Struktur kelembagaan kelompok kerja percepatan pertumbuhan hijau sebagai berikut:



Gambar 6. Bagan struktur kelompok kerja

Tugas dan fungsi masing-masing struktur sebagai berikut:

Tabel 44. Tugas dan Fungsi Struktur

| - I | 77 1 0 1 1 1 1 1 1 |
|------------------|---|
| Pengarah | Memberikan arahan terhadap seluruh rangkaian |
| | pelaksanaan SRAK PPH di Kabupaten Kubu Raya |
| Penanggung jawab | Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian |
| | pelaksanaan SRAK PPH di Kabupaten Kubu Raya |
| Ketua | Mengkoordinasikan pelaksanaan SRAK PPH di |
| | Kabupaten Kubu Raya |
| Sekretaris | Membantu tugas ketua dan mengkoordinasikan |
| | sekretariat kelompok kerja percepatan pertumbuhan |
| | hijau di Kabupaten Kubu Raya |
| Bidang data dan | Mempersiapkan data untuk kegiatan pertumbuhan |
| publikasi | hijau; |
| | Menghimpun data dan informasi dari para pemangku |
| | kepentingan kunci. |
| | Mengembangkan platform portal data untuk kegiatan |
| | pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya |
| | Merekapitulasi dan menginventarisasi setiap |
| | kegiatan untuk mendukung pertumbuhan hijau yang |
| | dilakukan lembaga pemerintah maupun non |
| | pemerintah. |
| | Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh |
| | ketua. |
| Bidang kemitraan | Mengelaborasi dan mengkoordinasikan kerja sama |
| dan kelembagaan | dengan mitra, donor dan lembaga lainnya. |
| | Mengupayakan sumber pendanaan dari berbagai |
| | sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri |
| | Membangun kerja sama untuk meningkatkan |
| | kapasitas sumber daya anggota. |
| | Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan |
| | monitoring dan evaluasi |
| | Mensosialisasikan dan menyebarluaskan |
| | pelaksanaan SRAK PPH di Kabupaten Kubu Raya |
| | Mengelola dan mengkoordinasikan administrasi |
| | kelembagaan kelompok kerja percepatan |
| | pertumbuhan hijau di Kubu Raya |
| | Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh |
| | ketua. |
| L | <u> </u> |

| Bidang | Mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan |
|--------------------|---|
| perlindungan hutan | perlindungan hutan dan konservasi di Kabupaten |
| dan konservasi | Kubu Raya |
| | Memfasilitasi dan mendorong para pemangku |
| | kepentingan kunci untuk merencanakan dan |
| | melaksanakan rencana perlindungan hutan dan |
| | konservasi |
| | Mengkoordinasikan setiap kegiatan perlindungan |
| | hutan dan konservasi yang dilakukan para pemangku |
| | kepentingan kunci dari lembaga pemerintah maupun |
| | non pemerintah. |
| | Melakukan penyusunan laporan perkembangan |
| | secara berkala dalam upaya mendorong para |
| | pemangku kepentingan kunci untuk merencanakan |
| | dan melaksanakan perlindungan hutan dan |
| | konservasi |
| | Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh |
| | ketua. |
| Bidang | Mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan |
| pengembangan | peningkatan produktivitas di Kabupaten Kubu Raya |
| komoditas | Memfasilitasi dan mendorong para pemangku |
| berkelanjutan | kepentingan kunci untuk merencanakan dan |
| | melaksanakan peningkatan produktivitas komoditas |
| | kunci |
| | Mengkoordinasikan setiap kegiatan peningkatan |
| | produktivitas yang dilakukan para pemangku |
| | kepentingan kunci dari lembaga pemerintah maupun |
| | non pemerintah. |
| | Melakukan penyusunan laporan perkembangan |
| | secara berkala dalam upaya mendorong para |
| | pemangku kepentingan kunci untuk merencanakan |
| | dan melaksanakan peningkatan produktivitas |
| | komoditas kunci |
| | Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh |
| | ketua. |
| L | ı |

5.2. Potensi dan Instrumen Pendanaan

5.2.1. Potensi Pendanaan

Pendanaan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan pelaksanaan SRAK PPH. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2007, fokus alokasi pendanaan ABPD Kubu Raya berada pada pelayanan dasar (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dll.). Potensi pendanaan terbatas menempatkan strategi pendanaan dari non-APBD dalam implementasi SRAK PPH menjadi sangat krusial. Strategi pendanaan harus mampu menjawab tantangan untuk pendanaan berkelanjutan.

Potensi pendanaan SRAK PPH terbuka lebar, yang bersumber dari pendanaan dalam dan luar negeri, dengan berbagai skema dan mekanisme tersedia. Instrumen dan mekanisme keuangan di level yurisdiksi yang kredibel dan transparan, dan pemenuhan standar-standar pendanaan merupakan tantangan ke depan untuk memastikan potensi pendanaan tersebut dapat dioptimalkan. Kelemahan dalam membangun instrumen dan mekanisme keuangan dalam banyak kasus menjadi kendala bagi inisiatif berbasis yurisdiksi yang mengembangkan strategi dan rencana aksi, seperti SRAK PPH.

Potensi sumber pendanaan dari dalam negeri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan di luar APBN/APBD yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pendanaan melalui APBN melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. *Ecological Fiscal Transfer* (EFT), skema insentif ini dikembangkan melalui transfer fiskal kepada pemerintah di level bawah (negara bagian atau provinsi) sebagai penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk kehutanan. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema ini melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan
 Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas
 mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga

- keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia. Jenis pendanaan berupa hibah.
- c. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), pengelola dana-dana *terkait* bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup. Jenis pendanaan berupa hibah dan fasilitas dana bergulir (kredit lunak). Pendanaan REDD+ dalam skema BPDLH akan disalurkan melalui pemerintah provinsi.
- d. Badan Restorasi Gambut RI, BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu kabupaten fokus dengan historis kebakaran hutan dan lahan.

Potensi sumber pendanaan non-APBN/APBD dapat berupa skema murni komersial, filantropi, *blended finance, innovatif financing* dan *impact investment*) yang berasal dari dalam dan luar negeri. Potensi pendanaan non-APBN/APBD sebagai berikut:


- a. IDH, Tropical Forest Conservation Act (TFCA), Yayasan Belantara, dan lembaga donor yang memiliki fokus kerja di Kabupaten Kubu Raya. Jenis pendanaan yang tersedia dana hibah.
- b. Sektor swasta melalui dana *sustainability* perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) pelaku usaha, pembayaran jasa lingkungan (PES), Indonesia Certified Emissions Reduction (ICER), kredit lunak dari *intermediary fund* dan/atau perbankan, serta dana Kompensasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
- c. AndGreen.Fund, bertujuan untuk membuktikan pembiayaan produksi komoditas yang inklusif, berkelanjutan, dan bebas deforestasi dapat dilakukan secara komersial dan dapat ditiru, sehingga memperkuat paradigma pembangunan yang melindungi hutan dan lahan gambut serta dan mendukung produktivitas pertanian. AndGreen.Fund

- menyediakan instrumen pinjaman atau jaminan dengan platform pembiayaan USD 10-15 juta, dengan jangka waktu (5-15+ tahun).
- d. Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), menyediakan pembiayaan jangka panjang kepada proyek yang mendorong pertumbuhan hijau dan meningkatkan mata pencaharian pedesaan. Jenis pendanaan hibah dan investasi.
- e. Green Climate Fund (GCF) adalah sebuah mekanisme pendanaan iklim yang beroperasi di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change. GCF menampung komitmen dana perubahan iklim dan merupakan lembaga pendanaan perubahan iklim terbesar di dunia. Jenis pendanaan, hibah, *reimbursable grant, loan, senior loan,* dan *equity.*
- f. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) merupakan dana amanah lintas donor dikelola Bank Dunia. Indonesia salah satu negara penerima dana FCPF. Tujuan hibah FCPF adalah untuk berkontribusi pada penguatan kapasitas Indonesia dalam merancang sebuah strategi nasional yang menyeluruh untuk REDD+. FCPF memiliki skema untuk pendanaan yurisdiksi.

5.2.2. Instrumen dan Mekanisme Keuangan SRAK PPH

Mekanisme pendanaan yang mampu mengakomodasi keberagaman pelaksanaan SRAK PPH sangat diperlukan, termasuk mekanisme keuangan yang kredibel dan transparan. Mekanisme yang kredibel dan transparan memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada donor dan investor untuk berinvestasi dalam skala yurisdiksi. Instrumen dan kelembagaan keuangan telah dikembangkan untuk isu-isu REDD+, mitigasi berbasis lahan, dan lain-lain. Dilevel nasional, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dibentuk untuk mengelola dana-dana lingkungan hidup, termasuk REDD+, yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Dilevel provinsi, Pokja REDD+ Prov. Kalbar menginisiasi pembentukan kelembagaan keuangan untuk mengakomodasi sumber-sumber pendanaan untuk mitigasi, adaptasi, maupun isu REDD+.

Potensi pendanaan yang tersedia memiliki mekanisme, standar, dan kriteria berbeda di masing-masing institusi. Penguatan terhadap mekanisme yang terbentuk menjadi krusial, dengan memastikan kesesuaian antara standar dan kriteria yang dibangun dengan standar-standar yang dimandatkan donor/investor. Mekanisme pendanaan yang bersumber dari aktivitas REDD+ sebagai contoh, menggunakan pendekatan *national-based approach*. Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengakses dana *result-based payment* REDD+. Mekanisme pendanaan REDD+ melalui BPDLH, yang disalurkan melalui pemerintah provinsi. Kesesuaian antara standar yang dibentuk dengan standar pendanaan yang dibentuk pemerintah provinsi untuk *result-based payment* REDD+ untuk itu, mutlak diperlukan. Kerangka *benefit sharing mechanism* REDD+ saat ini masih belum tersedia di level provinsi, sehingga SRAK PPH harus mengambil peran untuk mendorong percepatan kerangka pendanaan tersebut.



Gambar 7. Opsi Kerangka Pendanaan SRAK PPH Kubu Raya

Selain itu, tantangan bagi instrumen dan mekanisme keuangan dalam konteks yang lebih luas sebagai berikut:

a. Membangun kerangka dan rencana investasi perlindungan hutan dan peningkatan produktivitas yang jelas dan terarah sebagai panduan untuk meningkatkan investasi

- Menciptakan insentif pendanaan untuk memastikan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi dapat terus berjalan dengan atau tanpa donor atau investasi
- c. Memastikan ada keterkaitan yang kuat *(robust allignment)* antara inisiatif lapangan dengan potensi-potensi pendanaan dalam perlindungan hutan, seperti kompensasi RSPO, pasar karbon voluntir *(voluntary carbon maket)*, *Payment Ecosystem Services* (PES), dll.
- d. Memastikan kejelasan kerangka dan tata kelola terhadap instrumen dan mekanisme keuangan yang terbentuk
- e. Memastikan ketaatan terhadap investasi yang telah berjalan untuk menuju portofolio yurisdiksi yang kuat
- f. Pembagian manfaat yang adil untuk setiap pemangku kepentingan
- g. Membangun, memperkuat, dan meningkatkan model bisnis yang terbentuk agar dapat menjadi model bisnis yang komersial, layak investasi (*investable*), dan layak permodalan (*bankable*). Model bisnis demikian akan meningkatkan nilai investasi
- h. Membangun kerangka keamanan investasi dan rencana mitigasi risiko investasi
- Mengembangkan skema pendanaan seperti dana hibah dan intermediary fund untuk membiayai pengembangan model bisnis baru sehingga dapat menjadi model bisnis yang komersial.
- j. Mempersiapkan model bisnis untuk menuju fase komersial penuh melalui instrumen pendanaan yang lebih besar dan kompetitif.

5.3. Posisi dan Peran Pemangku Kepentingan dalam SRAK PPH

Keterlibatan dan dukungan aktif pemangku kepentingan sektor hutan dan lahan merupakan aspek krusial lain dalam pencapaian target dan indikator SRAK-RPH. Pemangku kepentingan teridentifikasi dan peran masing-masing antara lain:

a. Pemerintah, mulai dari level pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

- b. Sektor swasta. Sektor swasta dalam hal ini perusahaan yang terkait langsung dalam rantai pasok komoditas di sektor berbasis lahan. Sektor swasta berperan sebagai pengelola hutan dan lahan ditingkat tapak.
- c. Masyarakat dan kelompok masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah mereka yang berada di dalam dan sekitar hutan dan mereka, serta bergantung pada sumber daya hutan dan lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat yang bergabung dalam suatu organisasi/kelompok/koperasi dengan visi dan misi sama untuk pengembangan sumber daya hutan dan lahan. Kelompok masyarakat terdiri dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Tani Hutan (KTH), koperasi, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), kelompok tani, dan lain sebagainya. Masyarakat berperan sebagai pengelola hutan dan lahan ditingkat tapak.
- d. Institusi pendidikan, pemerhati lingkungan, CSO/NGO, donor, lembaga keuangan, fasilitator desa, dan media masa, yang memiliki perhatian pada isu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, namun tidak terbatas di yurisdiksi Kubu Raya. Peran utama sebagai pendukung, fasilitator, mediator dalam membantu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan SRAK PPH.

Adapun peran masing-masing pemangku kepentingan kunci sebagai berikut:

Tabel 45. Peran Pemangku Kepentingan dalam SRAK PPH

| Sektor/ Sub-sektor | Regulator/ leading sector | Pengelola hutan dan lahan tingkat tapak | Instansi pendukung utama | Fasilitator |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| Pertanian | Dinas | Sektor swasta | BAPPEDA | Perguruan |
| Pangan dan | Ketahanan | Magyanaliat | DPMPTSP | tinggi |
| Hortikultura | Pangan dan | Masyarakat dan kelompok | | Lembaga |
| | Pertanian | masyarakat | Dinas | penelitian |
| Perkebunan | Dinas | | Koperasi, | P |
| | Perkebunan | | Usaha Mikro, | Lembaga |
| Kehutanan | Dinas | | Perdagangan | keuangan/ |
| | LHK/UPT KPH | | | |

| 1 | Wilayah Kubu | dan | perbankan |
|---|--|---|--|
| | Raya (Prov. | Perindustrian | daerah |
| | Raya (Prov. Kalbar) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPT teknis di provinsi | Perindustrian Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian | daerah CSO/NGO/ lembaga donor Media masa |
| | | Pertanian dan | |
| | | UPT teknis di | |
| | | provinsi | |
| | | Instansi teknis lain yang terkait | |

Memastikan keterlibatan dan dukungan aktif pemangku kepentingan merupakan tantangan dalam pelaksanaan SRAK PPH. Adapun tantangan pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Jangkauan keterlibatan pemangku kepentingan sangat luas, melibatkan dimensi kepentingan yang beragam, dan membutuhkan sumber daya yang besar.
- b. Sebaran hutan di Kabupaten Kubu Raya seluas 263.167 hektar hutan di kawasan hutan dan areal penggunaan lain mencakup 9 perusahaan kehutanan dan 25 perusahaan perkebunan sawit, 13 lembaga pengelolaan hutan desa, dan 68 desa di tingkat tapak.
- c. Faktor geografis dimana sebaran hutan yang telah terfragmentasi (terdapat hutan yang masih berada dalam hamparan luas, namun banyak yang tersebar dengan luas yang relatif kecil)
- d. Akses hutan yang masih bagus di Kabupaten Kubu Raya hanya dapat diakses melalui jalur transportasi laut, sehingga membutuhkan sumber

daya yang besar dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan inisiatif

Tabel 46. Pemangku Kepentingan Sektor Berbasis Lahan

| No. | Kecamatan | Tutupan hutan (ha) | Pemangku Kepentingan (Swasta)* | Pemangku Kepentingan (Desa) |
|-----|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Batu Ampar | 115.716,98 | 1 izin restorasi ekosistem | 14 desa |
| | | | 2 izin IUPHHK-HA | |
| | | | 2 izin perkebunan sawit | |
| | | | 5 izin IUPHHK-HT | |
| | | | 10 izin hutan desa | |
| 2 | Kubu | 30.360,15 | 1 izin IUPHHK-HA | 12 desa |
| | | | 7 izin perkebunan sawit | |
| | | | 2 izin IUPHHK-HT | |
| | | | 2 izin hutan desa | |
| 3 | Kuala Mandor B | 14.734,27 | 2 izin IUPHHK-HT | 4 desa |
| 4 | Rasau Jaya | 134,97 | 2 izin perkebunan sawit | 4 desa |
| 5 | Sungai | 23.051,61 | 4 izin perkebunan sawit | 5 desa |
| | Ambawang | | 2 izin HTI | |
| 6 | Sungai Kakap | 6.148,67 | 1 izin perkebunan sawit | 5 desa |
| 7 | Sungai Raya | 24.396,80 | 9 izin perkebunan sawit | 10 desa |
| | | | 1 izin hutan desa | |
| 8 | Teluk Pakedai | 6.418,38 | 4 izin perkebunan sawit | 9 desa |
| | | | 1 izin hutan desa | |
| 9 | Terentang | 42.205,18 | 2 izin perkebunan sawit | 5 desa |
| | | | 3 izin IUPHHK-HT | |

^{*}Pemangku kepentingan sektor swasta bersifat kumulatif. Ada perusahaan yang memiliki wilayah izin di dua kecamatan.

5.4. Kerangka Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi dan rencana aksi ini bertujuan agar setiap pelaksanaan kegiatan berkontribusi pada pencapaian target di komponen perlindungan hutan dan konservasi, peningkatan produktivitas, dan pelibatan pemangku kepentingan. Monitoring dalam kerangka teknis dan operasional bertujuan membedah secara obyektif proses pelaksanaan program; mengidentifikasi capaian, kendala, risiko, peluang; dan menganalisis perubahan kondisi aktual untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ke depan.

Evaluasi mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan intervensi yang dilaksanakan dan menyediakan informasi umpan balik untuk mengarahkan pencapaian target. Evaluasi dilaksanakan untuk perbaikan atas pelaksanaan intervensi, mengukur tingkat keberhasilan dan dilakukan secara berjenjang dan berkala.

Kerangka monitoring dan evaluasi yang kredibel telah dikembangkan berbagai pihak. Kerangka MRV (Measurement, Reporting, and Verification) dikembangkan pemerintah untuk penilaian yang berkaitan dengan keberhasilan program REDD+ dalam penurunan emisi dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut. Komponen MRV terdiri dari sub-sistem monitoring dan deforestasi, sub-sistem monitoring perubahan tutupan lahan, sub-sistem faktor emisi, sub-sistem data dasar terrestrial dan spasial, serta sub-sistem informasi safeguard. Dalam konteks yang lebih luas, pencapaian indikator makro dijadikan acuan dasar bagi pemerintah di berbagai level untuk mengukur keberhasilan program. Pendekatan monitoring berbasis hasil (result-based monitoring) juga dikembangkan guna mengukur keberhasilan program.

Penggunaan metodologi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi dan rencana aksi ini tidak menggunakan prinsip "one size fits all". Pembangunan kerangka baru untuk mengukur keberhasilan penurunan emisi akan mempengaruhi kredibilitas pelaksanaan SRAK PPH. Strategi, target, dan indikator dan SRAK PPH merupakan gabungan berbagai isu berbeda (cross cutting issues). Metode monitoring dan evaluasi yang kredibel telah tersedia dan dikembangkan. Pengukuran kinerja penurunan emisi dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut yang menjadi target dalam dokumen ini menggunakan pendekatan MRV, yang dikoordinasikan Pokja REDD+ Prov. Kalbar. Koordinasi, komunikasi, dan integrasi yang efektif antara kelembagaan SRAK PPH dengan institusi lain yang berwenang mengukur dan mempublikasikan data menjadi tantangan ke depan.

Kerangka monitoring dan evaluasi dalam SRAK PPH, untuk itu, berpijak pada prinsip monitoring dan evaluasi itu sendiri, sedangkan metodologi akan disesuaikan dengan masing-masing target yang ditetapkan. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Lengkap, dengan memastikan kelengkapan informasi yang dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan.
- b. Teliti, data dan angka yang disajikan harus sesuai dengan kondisi faktual.
- c. Terbuka, proses dan hasil pelaksanaan strategi dan rencana aksi harus dilaporkan kepada para pemangku kepentingan dan dijamin keterbukaannya sebagai informasi publik. Laporan harus disampaikan secara terbuka dan berkala untuk dijadikan pedoman para pemangku kepentingan kunci di tingkat kabupaten.
- d. Dapat diperbandingkan, konsistensi data hasil pengukuran dapat dibandingkan antar waktu dan antar lokasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dititik beratkan kepada lembaga independen. Lembaga independen yang kredibel menjadi aspek krusial untuk memastikan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi ditaati. Adapun kerangka monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan SRAK PPH sebagai berikut:

Tabel 47. Formulir Monitoring dan Evaluasi

| Target | Rincian Target | Data Dasar | Capaian Tahunan | Kumulatif Capaian | Sumber Verifikasi | Metodologi Verifikasi | Alat Verifikasi | Ket. |
|----------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Target 1. Luas | Luas tutupan | 260.548 | hektar | hektar | | | | |
| dan laju | hutan | hektar | | | | | | |
| deforestasi | | (2019) | | | | | | |
| dan degradasi | Deforestasi | 8.780 | | | | | | |
| menurun | | hektar/tahu | hektar/tahu | hektar/tahu | | | | |
| | | n (1990- | n (2020- | n (2020- | | | | |
| | | 2012) | 2025) | 2025) | | | | |
| | Degradasi | 20 | | | | | | |
| | | hektar/tahu | hektar/tahu | hektar/tahu | | | | |
| | | n (1990- | n (2020- | n (2020- | | | | |
| | | 2012) | 2025) | 2025) | | | | |
| Target 2. | Emisi | 2.770.668 | | | | | | |
| Emisi karbon | deforestasi | tCO2eq/tahu | tCO2eq/tahu | tCO2eq/tahu | | | | |
| menurun | | n (1990- | n (1990- | n (1990- | | | | |
| | | 2012) | 2012) | 2012) | | | | |
| | Emisi | 3.347 | | | | | | |
| | degradasi | tCO₂eq/tahu | tCO2eq/tahu | tCO₂eq/tahu | | | | |
| | | n (1990- | n | n | | | | |
| | | 2012) | | | | | | |
| | Emisi | 2.634.664 | | | | | | |
| | dekomposisi | tCO2eq/tahu | tCO2eq/tahu | tCO2eq/tahu | | | | |
| | gambut | | n | n | | | | |

| | | n (1990- | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 2012) | | | | |
| Target 3. | Hotspot | 311 hotspot | hotspot | hotspot | | |
| Kebakaran | | (2015- | | | | |
| hutan dan | | 2019) | | | | |
| lahan | Luas areal | 6.731 hektar | hektar | hektar | | |
| menurun | terbakar | (2015- | | | | |
| | | 2019) | | | | |
| Target 4. | Luas hutan | 131.765 | hektar | hektar | | |
| Legal status | dengan izin | hektar | | | | |
| areal | perlindungan | (2019) | | | | |
| konservasi di | dan | | | | | |
| KH dan APL | pengelolaan | | | | | |
| meningkat | Luas hutan | 128.783 | hektar | hektar | | |
| | dengan izin | hektar | | | | |
| | perlindungan | (2019) | | | | |
| | dan | | | | | |
| | pengelolaan | | | | | |
| Target 5. | Produksi TBS | 118.576 ton | | | | |
| Peningkatan | perusahaan: | (2019) | ton/tahun | ton/tahun | | |
| produksi | Petani TBS | 29.311 ton | | | | |
| komoditas | pekebun | (2019) | ton/tahun | ton/tahun | | |
| kunci | swadaya | | | | | |
| | Produksi | 0 ton/tahun | | | | |
| | kehutanan | (2019) | ton/tahun | ton/tahun | | |

| Target 6. | Jumlah | 0 orang | orang | orang | | |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------|--|
| Pekebun yang | pekebun yang | (2019) | | | | |
| memperoleh | memperoleh | | | | | |
| pelayanan | pelayanan | | | | | |
| dalam | | | | | | |
| mengaplikasi | | | | | | |
| kan <i>Good</i> | | | | | | |
| Agriculture | | | | | | |
| Practice | | | | | | |
| (GAP) | | | | | | |
| Target 7. | Jumlah unit | 2 unit | unit | unit | | |
| Sertifikasi | manajemen | manajemen | manajemen | manajemen | | |
| komoditas | tersertifikasi | sawit ISPO | | | | |
| berkelanjutan | | (2019) | | | | |
| meningkat | | 1 unit | | | | |
| | | manajemen | | | | |
| | | sawit RSPO | | | | |
| | Luas lahan | 4.847 hektar | hektar | hektar | | |
| | tersertifikasi | (2019) | | | | |
| | Jumlah | 0 orang | orang | orang | | |
| | pekebun | (2019) | | | | |
| | swadaya | | | | | |
| | tersertifikasi | | | | | |
| | Luas lahan | 0 hektar | hektar | hektar | | |
| | pekebun | (2019) | | | | |

| | swadaya tersertifikasi | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Target 8. | Jumlah STDB | 0 STDB | STDB | STDB | | |
| Legalitas | yang telah | (2019) | | | | |
| budidaya | dikeluarkan | | | | | |
| masyarakat | Luas STDB | 0 hektar | hektar | hektar | | |
| meningkat | yang | (2019) | | | | |
| | dikeluarkan | | | | | |
| | Jumlah STDB | 0 STDB | STDB | STDB | | |
| | dalam proses | (2019) | | | | |
| | Luas STDB | 0 hektar | hektar | hektar | | |
| | dalam proses | (2019) | | | | |
| Target 9. | Jumlah | 0 | | | | |
| Penguatan | kesepakatan | kesepakatan | kesepakatan | kesepakatan | | |
| rantai pasok | rantai pasok | (2019) | | | | |
| Target 10. | Desa Sangat | 1 Desa | Desa | Desa | | |
| Indeks Desa | Tertinggal | (2019) | | | | |
| Membangun | Desa | 30 Desa | Desa | Desa | | |
| | Tertinggal | (2019) | | | | |
| | Desa | 51 Desa | Desa | Desa | | |
| | Berkembang | (2019) | | | | |
| | Desa Maju | 21 Desa | Desa | Desa | | |
| | | (2019) | | | | |
| | Desa Mandiri | 10 Desa | Desa | Desa | | |
| | | (2019) | | | | |

| Target 11. | Jumlah | 0 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Kelembagaan | kelembagaan | kelembagaa | kelembagaa | kelembagaa | | |
| percepatan | | n (2019) | n | n | | |
| pertumbuhan | | | | | | |
| hijau | | | | | | |
| terbentuk | | | | | | |
| Target 12. | Pemerintah | 0 instansi | instansi | instansi | | |
| Keterlibatan | | (2019) | | | | |
| pemangku | Sektor swasta | 0 | | | | |
| kepentingan | | perusahaan | perusahaan | perusahaan | | |
| kunci | | (2019) | | | | |
| meningkat | Koperasi/kelo | 0 | | | | |
| | mpok | koperasi/ke | koperasi/ke | koperasi/ke | | |
| | masyarakat | lompok | lompok | lompok | | |
| | | (2019) | | | | |
| | Stakeholder | 0 | | | | |
| | lain | stakeholder | stakeholder | stakeholder | | |
| | | (2019) | | | | |
| Target 13. | Jumlah M&E | 0 kali | kali | kali | | |
| Monitoring | dilaksanakan | (2019) | | | | |
| dan Evaluasi | | | | | | |
| (M&E) | | | | | | |
| terlaksana | | | | | | |
| Target 14. | Jumlah | 0 kebijakan | kebijakan | kebijakan | | |
| Kerangka | kebijakan | (2019) | | | | |

| hukum yang | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|--------|--------|--|--|
| terbentuk | | | | | | |
| | | | | | | |
| untuk | | | | | | |
| mendukung | | | | | | |
| SRAK PPH | | | | | | |
| Kubu Raya | | | | | | |
| Target 15. | Jumlah | Rp 5,1 | Rp | Rp | | |
| Peningkatan | investasi | triliun | | | | |
| jumlah | sektor | (2019) | | | | |
| pendanaan | berbasis | | | | | |
| inovatif | lahan | | | | | |
| disektor | | | | | | |
| kehutanan, | | | | | | |
| perkebunan, | | | | | | |
| dan pertanian | | | | | | |
| Target 16. | Jumlah model | 3 bisnis | bisnis | bisnis | | |
| Kasus bisnis | bisnis | (2019) | | | | |
| berkelanjutan | berkelanjutan | | | | | |
| baru yang | | | | | | |
| investable | | | | | | |
| dan <i>bankable</i> | | | | | | |

BAGIAN VI.

MODEL BISNIS BERKELANJUTAN

Tiga model bisnis berkelanjutan dianalisis untuk melihat nilai IRR. Data dan informasi yang digunakan dalam perhitungan IRR ini menggunakan data dan informasi yang tersedia dalam studi kelayakan *(feasibility study)* yang pernah dilakukan untuk ketiga model bisnis. Hasil analisis IRR dalam dokumen ini tidak dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan. Analisa rinci harus dilakukan untuk memastikan validitas Capex dan Opex. Model bisnis yang dianalisis adalah:

- a. Hutan tanaman industri Sumitomo Forestry (WSLMTI). Perhitungan nilai IRR dilakukan untuk dua pendekatan dan enam skenario bisnis yang dibangun Sumitomo Forestry.
- b. Produksi biomassa PT Kandelia Alam (KLIA). Perhitungan nilai IRR dilakukan untuk komoditas arang bakau, pelet, dan *wood chip*.
- c. Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) dari hutan desa bentang pesisir padang tikar. Perhitungan nilai IRR dilakukan untuk komoditas madu kelulut, madu mangrove, kepiting bakau, arang tempurung kelapa, media tanam, dan *Virgin Coconut Oil* (VCO)

IRR merupakan suatu metode untuk menghitung atau mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari semua aliran kas masuk sama dengan aliran kas keluar dari suatu investasi (Nurhayati dkk, 2019). Riyanto (2010) mendefinisikan IRR sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari *proceeds* yang diharapkan akan di terima (*PV of future proceeds*) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (*PV of capital outlays*).

Dalam konteks perhitungan nilai IRR, tantangan ke depan SRAK PPH adalah menciptakan atau mengembangkan model bisnis yang layak untuk investasi disertai analisis perhitungan yang komprehensif. Analisis perhitungan penting sebagai portofolio yurisdiksi, serta untuk menarik minat investasi. Perhitungan nilai IRR dalam dokumen ini dapat menggambarkan modeling profitabilitas, jika skenario proteksi-produksi dipilih sebagai skenario bisnis. Selain itu, analisis IRR menunjukkan model bisnis dengan skenario proteksi-produksi dapat memberikan keuntungan, dengan risiko dampak lingkungan maupun deforestasi yang rendah.

Perhitungan nilai IRR untuk ketiga model bisnis memiliki tingkat profitabilitas bervariasi. Mayoritas nilai IRR berada di atas nilai patokan (buffer) IRR yaitu 11-13%. IRR 11-13% merupakan nilai patokan untuk melihat tingkat profitabilitas sebuah model bisnis. IRR di atas 11-13% dapat memberikan gambaran model bisnis tersebut layak untuk investasi. Produksi biomassa dan produksi hasil hutan non kayu hutan desa merupakan model bisnis paling menguntungkan, berdasarkan hasil perhitungan IRR. Hutan tanaman industri di lahan gambut perlu dinilai lebih lanjut untuk menentukan profitabilitas.. IRR dari setiap model bisnis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 48. Nilai Indikatif IRR untuk Tiga Model Bisnis

| No. | Model Bisnis | Indikatif IRR |
|-----|--|---------------|
| 1 | Hutan tanaman industri (akasia) PT Sumitomo Forestry | |
| | Pendekatan 1 | |
| | Skenario 1 – Low Conservation | 4.4% |
| | Skenario 2 – Medium Conservation | 11% |
| | Skenario 3 – High Conservation | 70% |
| | Pendekatan 2 | |
| | Skenario 1 – Low Conservation | 4.4% |
| | Skenario 2 – Medium Conservation | 73% |
| | Skenario 3 – High Conservation | 184% |
| 2 | Produksi Biomassa PT KLIA | |
| | Arang kayu (Charcoal) | 40% |
| | Pelet (Pellet) | 18% |
| | Wood Chips | 60% |
| 3 | HHBK di hutan desa bentang pesisir padang tikar | |
| | Madu kelulut (kelulut honey)** | 215% |

| Madu mangrove (mangrove honey) | 441% |
|---|-------------------------|
| Kepiting (Crab)** | Tidak dapat ditentukan* |
| Arang tempurung kelapa (Charcoal) | 298% |
| Media tanam (Growing Media and Compost) | Tidak dapat ditentukan* |
| Virgin Coconut Oil (VCO) | Tidak dapat ditentukan* |

Catatan:

Secara rinci, hasil analisis IRR untuk tiga model bisnis sebagai berikut

6.1. Hutan tanaman industri

Perhitungan nilai IRR dilakukan untuk model bisnis hutan tanaman industri yang dijalankan Sumitomo Forestry (WSLMTI). WSLMTI telah melakukan permodelan bisnis dengan mengembangkan dua pendekatan dan enam skenario (tiga skenario untuk masing-masing pendekatan) berbeda. Nilai IRR dihitung menggunakan pendekatan *Free Cash Flow to the Firm* (FCF). Menghitung FCF dari laba operasional mempertimbangkan beberapa item, termasuk *Changes in Net Working Capital* (NWC), perkiraan Capex, *Minimum Cash Balance* (MCB), and perkiraan pajak. Dalam perhitungan ini, data dan informasi tersebut tidak tersedia. Data dan informasi ini diperlukan sebagai:

- a. Skenario 1 dan 2 membutuhkan modal kerja tambahan dari kondisi saat ini. Area yang ditanam pada skenario 1 dan 2 lebih besar dari kondisi saat ini (skenario 1 sebesar 90% dan 64% untuk skenario 2, sedangkan kondisi saat ini 19%). WSLMTI membutuhkan tambahan modal kerja yang besar terutama untuk kegiatan pembukaan lahan, penanaman, pemantauan, dan pemanenan.
- b. WSLMTI membutuhkan uang tunai minimum untuk memastikan operasi rutin berjalan
- c. WSLMTI harus membayar 25% *Corporate Income Tax* (CIT) kepada Pemerintah Indonesia.

^{*)} IRR tidak dapat ditentukan karena proyek menghasilkan arus kas positif pada tahun pertama, karenanya arus kas keluar untuk Capex dan Opex dapat kompensasi dari pendapatan.

^{**)} Produksi madu dan kepiting di desa-desa lain dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada di Desa Nipah Panjang dan Desa Sungai Jawi karena desa-desa lain memiliki skala produksi lebih besar

d. *Tax Loss Carry Forward* (TLCF) yang timbul dari profitabilitas negatif dapat mengurangi pembayaran pajak di tahun-tahun mendatang ketika laba positif.

Dalam perhitungan IRR, perhitungan nilai Capek berpatokan pada nilai dari studi kelayakan yang telah dilakukan WSLMTI sebelumnya. Nilai Capex diasumsikan sudah masuk dalam perhitungan laba operasi, dimana nilai Capex dimasukkan sebagai biaya di tahun berjalan. Mengacu pada asumsi tersebut, nilai IRR yang dihasilkan akan sama seperti ketika Capex dihitung setelah laba operasi ketika membangun FCF. Untuk itu, nilai indikatif IRR dihitung secara kasar berdasarkan asumsi berikut:

- a. NWC antara 2018 dan 2030 adalah 10% dari proyeksi biaya tahunan rata-rata.
- b. NWC pada 2017 diasumsikan 10% dari perkiraan biaya tahunan 2018.
- c. MCB adalah 2% dari proyeksi biaya tahunan rata-rata dan MCB pada 2017 diasumsikan nol.
- d. Capex telah dimasukkan dalam perhitungan laba operasi. Capex tidak akan dikurangkan dari laba operasi.
- e. CIT dihitung dari laba operasi karena informasi terkait dengan biaya penyusutan tidak tersedia. Ketika menghitung FCF, CIT dihitung dari *Earnings Before Interest and Taxes* (EBIT). Menggunakan laba operasi sebagai basis pajak menghasilkan IRR yang lebih rendah karena biaya depresiasi, yang dikurangkan dari pajak, namun tidak dikurangkan dari basis pajak. Dengan asumsi semua skenario tidak memerlukan penambahan aset tetap, dan WSLMTI tidak memiliki banyak aset tetap, efek dari biaya penyusutan dalam pembayaran CIT minimal.
- f. CIT diasumsikan sebagai satu-satunya pajak yang dibayarkan WSLMTI, dan WSLMTI tidak memenuhi syarat untuk bebas pajak. Perhitungan TLCF tidak termasuk dalam perhitungan FCF karena informasinya tidak tersedia. Jika TLCF diterapkan, IRR akan lebih tinggi karena WSLMTI akan mengalami kerugian selama tahun-tahun awal.

Asumsi dalam perhitungan ini belum didukung data yang valid dan sangat subjektif. Angka IRR berpotensi berbeda jika data untuk analisis yang dibutuhkan tersedia.

Indikatif IRR - Pendekatan 1


IRR skenario 1 dihitung berdasarkan FCF sebagaimana grafik di bawah ini:

Approach 1 - Scenario 1: Projected FCF Between 2018 and 2030 250 218 215 200 150 100 50 0 -31 -50 -100 -105 -150 -200 ■ FCFF - Scenario 1

Grafik 3. FCF pada Pendekatan 1 – Skenario 1 Model Bisnis HTI

Source: IDH and PwC's Case Study

Berdasarkan FCF, IRR skenario 1 diperkirakan 4,4%. Nilai IRR rendah karena arus kas keluar (arus kas negatif) terjadi hingga lebih dari setengah periode. Analisis hanya dilakukan untuk periode 2018 hingga 2030. FCF diproyeksikan naik dan tinggi setelah 2030. Potensi kenaikan FCF dan IRR terjadi jika periode analisis di atas 2030.



Grafik 4. FCF pada Pendekatan 1 – Skenario 2 Model Bisnis HTI

Source: IDH and PwC's Case Study

Berdasarkan FCF, IRR skenario 2 diperkirakan 11%. Angka IRR lebih baik jika dibandingkan IRR skenario 1. Hal ini dikarenakan arus kas keluar pada awal bisnis tidak terlalu tinggi jika dibandingkan arus kas masuk.

Approach 1 - Scenario 3: Projected FCF Between 2018 and 2030 40 30 20 in IDR bn 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ■ FCFF - Scenario 3


Grafik 5. FCF pada Pendekatan 1 - Skenario 3 Model Bisnis HTI

Source: IDH and PwC's Case Study

Berdasarkan FCF, IRR skenario 3 diperkirakan 70%. Angka ini sangat tinggi karena arus kas keluar hanya terjadi pada tiga tahun pertama, dan arus kas masuk tinggi. Arus kas masuk skenario 3 dimulai pada 2020, lebih awal jika dibandingkan skenario 1 dan 2. Perlu dicatat bahwa arus kas masuk sangat tergantung pada kredit karbon. Jika WSLMTI tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit karbon, nilai IRR akan sangat berbeda.

Indikatif IRR - Pendekatan 2

IRR skenario 1 pada pendekatan 2 sama dengan IRR skenario 1 pada pendekatan 1. FCP dan IRR skenario 2 sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 6. FCF pada Pendekatan 2 – Skenario 2 Model Bisnis HTI

Source: IDH and PwC's Case Study

IRR skenario 3 diperkirakan 184%, berdasarkan FCF. Angka IRR ini sangat tinggi. Pendapatan kredit karbon adalah penyumbang tertinggi. Angka IRR seperti ini sangat jarang dan umumnya tidak mungkin terjadi.

Approach 2 - Scenario 3: Projected FCF Between 2018 and 2030 202 202 204 204 202 202 210 160 110 60 in IDR bn -5 -10 -12 -40 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ■ FCFF - Scenario 3

Grafik 7. FCF pada Pendekatan 2 – Skenario 3 Model Bisnis HTI

Source: IDH and PwC's Case Study

Berdasarkan FCF, IRR skenario 2 dan 3 diperkirakan 73% dan 184%. Angka IRR yang tinggi tersebut dikarenakan arus kas keluar hanya terjadi pada tiga periode awal, dan arus kas masuk tinggi. Perlu dicatat bahwa arus kas masuk sangat tergantung kredit karbon. Jika WSLMTI tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit karbon, atau jika pendapatan kredit karbon tidak setinggi proyeksi, proyeksi IRR akan sangat berbeda. Untuk itu, studi lebih lanjut kelayakan kredit karbon skema REDD+ serta asumsi lainnya diperlukan untuk melengkapi hasil analisis IRR.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Skenario 1 pada pendekatan 1 dan 2 tidak menguntungkan secara komersial. Proyek komersial menguntungkan dengan nilai IRR antara 11-13%.
- b. Skenario 2 pada pendekatan 1 membutuhkan arus kas keluar lebih besar untuk mencapai profitabilitas. Skenario 3 pada pendekatan 1 dan 2 sama-sama menguntungkan.
- c. Analisis rinci terhadap asumsi kredit karbon perlu dilakukan. Tiga aspek penting untuk dinilai: a) apakah WSLMTI memenuhi syarat untuk

memperoleh kredit karbon, b) langkah agar syarat kredit karbon terpenuhi, dan c) berapa banyak uang yang bisa dihasilkan.

Analisis dan Pertimbangan Lebih Lanjut

Adapun analisis dan pertimbangan lebih lanjut dalam pengembangan model bisnis berdasarkan hasil analisis IRR dan FCF sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis lanjut terkait potensi kredit karbon, termasuk kelayakan, jumlah kredit yang bisa dihasilkan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kredit karbon.
- b. Melakukan studi pasar lebih lanjut terkait harga kayu premium.
- c. Identifikasi pesaing potensial, jenis produk, dan spesifikasi kayu yang diharapkan pelanggan serta harga pasar.
- d. Melakukan analisis lebih lanjut tentang potensi *tax holiday*, bea ekspor, dan kewajiban pajak kredit karbon.
- e. Validasi Capex dan Opex
- f. WSLMTI perlu menghitung perkiraan biaya sebagai pedoman atau dasar untuk studi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi aksi pengembangan model bisnis berdasarkan hasil analisis IRR dan FCF sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyusunan kerangka kebijakan kredit karbon. Kerangka kebijakan harus memberikan kejelasan peraturan yang digunakan, izin yang diperlukan, serta infrastruktur pendukung.
- b. Jika karbon kredit dipilih sebagai salah satu sumber pendapatan, perusahaan dalam hal ini WSLMTI harus melakukan beberapa hal, sebagai berikut:
 - Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dengan memasukkan kredit karbon sebagai salah satu komoditas bisnis.
 - Memperoleh izin usaha dan prasyarat terkait dengan bisnis karbon.

- Menetapkan dan merevisi rencana kerja untuk mengakomodasi bisnis karbon.
- Mengembangkan kapasitas internal untuk menjalankan bisnis karbon melalui berbagai kegiatan, termasuk studi banding contoh sukses bisnis karbon
- Identifikasi calon investor (profil investor) sebagai mitra untuk membangun bisnis karbon.
- c. Melakukan *market sounding* terhadap calon investor untuk menjadi mitra pengembangan bisnis karbon, dengan cara:
 - Membangun strategi pemasaran untuk menggambarkan potensi bisnis secara komersial dan finansial kepada calon investor.
 - Struktur bisnis karbon, dengan membentuk *joint venture* dengan investor/mitra atau membangun bisnis karbon sebagai bagian dari internal perusahaan.

6.2. Produksi Biomassa

Nilai IRR untuk produksi biomassa dihitung dari FCF selama 20 tahun dan didasarkan pada kegiatan pemanenan dan pengolahan. Biaya penanaman dan perawatan tidak masuk analisis perhitungan. Hal ini dikarenakan biaya perawatan dan pengolahan di antara seluruh alternatif yang dipilih. Penggunaan biaya tidak relevan dalam menentukan alternatif yang dipilih. Angka IRR bersifat indikatif dan belum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika biaya penanaman dan perawatan masuk dalam perhitungan, angka IRR akan lebih rendah.

Beberapa data yang digunakan dalam perhitungan FCF untuk model bisnis ini dihitung berdasarkan asumsi. Hal ini dikarenakan data dan informasi tersebut tidak dapat diperoleh dari studi kelayakan yang pernah disusun sebelumnya. Asumsi dibuat berdasarkan estimasi kasar menggunakan beberapa variabel:

- a. Modal kerja yang dibutuhkan setiap tahun sama dengan 1/12 dari perkiraan biaya operasi tahunan dan 2/12 dari estimasi pendapatan tahunan.
- b. MCB adalah 2% dari perkiraan biaya operasi tahunan.

- c. Setelah 10 tahun, KLIA perlu melakukan perbaikan besar-besaran pada fasilitas pengolahan dan menelan biaya 25% dari total Capex.
- d. CIT dihitung dari EBITDA dikurangi depresiasi dan beban bunga. Secara teoritis, saat menghitung IRR Proyek, CIT akan didasarkan pada EBIT. CIT dihitung menggunakan *Earnings Before Taxes* (EBT) karena data EBIT tidak tersedia.
- e. Arus kas penjualan produk terjadi pada tahun kedua sementara belanja Capex akan terjadi pada tahun pertama.

Penyesuaian dilakukan dalam perhitungan FCF, khususnya biaya operasi panen, pengolahan bahan baku, dan EBITDA. Adapun penyesuaian sebagai berikut:


- a. Biaya depresiasi dan beban bunga tidak dimasukkan dalam perhitungan. Penyusutan tidak dihitung karena bukan merupakan barang tunai (non-cash items). Biaya bunga tidak dihitung karena IRR harus dihitung di luar opsi pembiayaan.
- b. Perhitungan tidak memasukkan biaya konstruksi kanal. Kanal harus dibangun sebelum proses panen dimulai dan perhitungannya harus di luar volume panen. Kanal harus masuk kategori Capex, dan dibelanjakan pada tahun pertama. Selain itu, diasumsikan bahwa setelah 11 tahun, kanal harus dipertahankan dan akan dikenakan biaya 50% dari Capex.

Indikatif IRR - Charcoal (Arang)

Berdasarkan FCF, IRR produksi arang diperkirakan mencapai 40%. Nilai IRR indikatif sangat tinggi karena FCF yang dapat dihasilkan dari produksi arang tinggi.

- a. Arus kas keluar pada tahun pertama disebabkan Capex dan modal kerja
- b. Arus kas keluar di tahun kesebelas untuk perbaikan pabrik dan peralatan secara besar-besaran.

Grafik 8. FCF Produksi Charcoal




Source: AMG's Commercial Pre FS Report and writer's analysis

Indikatif IRR - Pelet

Berdasarkan FCF, indikatif IRR produksi pelet diperkirakan 18%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi arang dan *wood chip*. Nilai FCF yang rendah sebagai hasil dari nilai EBITDA yang rendah.

- a. Arus kas keluar pada tahun pertama disebabkan Capex dan modal kerja
- b. Arus kas keluar di tahun kesebelas untuk perbaikan pabrik dan peralatan secara besar-besaran. Arus kas masuk penjualan tidak dapat memberikan kompensasi terhadap arus kas keluar dari perbaikan pabrik dan peralatan.

Grafik 9. FCF Produksi Pelet



Source: AMG's Commercial Pre FS Report and internal analysis

Indikatif IRR - Wood Chip

Berdasarkan FCF, IRR untuk produksi *wood chip* diperkirakan 60%. Nilai IRR tinggi karena Capex rendah. Untuk perhitungan IRR, diasumsikan nilai Capex produksi sebesar dua kali lipat. Angka tersebut dihitung menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dari studi yang pernah dilakukan sebelumnya. EBITDA tahunan diasumsikan tinggi, mengingat volume output memiliki nilai tertinggi di antara tiga alternatif.

- a. Arus kas keluar pada tahun pertama disebabkan Capex dan modal kerja.
- b. Arus kas keluar di tahun kesebelas untuk perbaikan pabrik dan peralatan secara besar-besaran. Produksi *wood chip* masih dapat memberikan arus kas masuk yang solid, meskipun dengan perbaikan besar-besaran.

Grafik 10. FCF Produksi Wood Chip

Source: AMG's Commercial Pre FS Report and writer's analysis

Berdasarkan analisis keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Produksi *wood chip* memiliki IRR tertinggi di antara dua alternatif lain, dengan asumsi nilai Capex tidak terlalu jauh berbeda dari studi yang telah dilakukan sebelumnya. Produksi *wood chip* sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan alternatif lain.
- b. Nilai IRR yang tinggi juga disebabkan fasilitas *chipping* kayu tersedia, sehingga produksi dapat dimulai dalam waktu singkat.

- c. Meskipun produksi *wood chip* menghasilkan IRR tertinggi, alternatif lain dapat memberikan potensi pendapatan, misalnya dari kredit karbon.
- d. Dalam hal studi teknis lebih rinci menghasilkan nilai Capex produksi *wood chip* lebih tinggi secara signifikan dari nilai Capex yang digunakan dalam analisis ini, produksi arang lebih menguntungkan dengan nilai IRR sekitar 40%.
- e. Secara umum, IRR dari ketiga alternatif sangat tinggi. Nilai IRR antara 15-20% sudah memberikan tingkat profitabilitas tinggi. Jika nilai IRR lebih tinggi, diharapkan banyak investor potensial sehingga memperketat persaingan dan memberikan tekanan pada laba.
- f. Proyek ini layak jika ditinjau dari perspektif keuangan. PT KLIA harus memastikan ada pasar yang valid untuk produk-produk *wood chip* dan tim pemasaran yang kuat untuk mendukung upaya penjualan.

Analisis dan Pertimbangan Lebih Lanjut:

Adapun analisis dan pertimbangan lebih lanjut dalam pengembangan model bisnis berdasarkan hasil analisis IRR dan FCF sebagai berikut:

- a. Perhitungan IRR harus mencakup semua biaya. Hal tersebut akan memberikan gambaran keuangan yang komprehensif dari model bisnis.
- b. Konsultan teknis diperlukan untuk menilai kondisi fasilitas pemotongan (wood chipping facility) dan memperkirakan nilai Capex yang diperlukan untuk menjalankan fasilitas pada situasi normal.
- c. Analisis potensi *tax holiday,* bea ekspor, dan kewajiban pajak terkait untuk produksi *wood chip* diperlukan lebih lanjut.
- d. Analisis persyaratan ekspor *wood chip* diperlukan lebih lanjut, termasuk persyaratan yang diberlakukan negara tujuan.
- e. Studi pasar untuk menilai pelanggan potensial *wood chip* di Indonesia dan luar negeri diperlukan ke depan. Studi harus mengidentifikasi ukuran pasar, lanskap persaingan, perkiraan ukuran pasar internal, dan nama pelanggan potensial. Konsultan yang ditunjuk harus mengetahui

- jaringan atau memiliki kontak pembeli potensial. Studi harus dilakukan ditahap awal sebelum keputusan dibuat.
- f. Studi penilaian dampak sosial dan lingkungan terkait dengan pemanenan hutan perlu dilakukan untuk melihat dampak terhadap ekosistem lahan gambut. Studi ini harus dilakukan sebelum investasi dilakukan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi aksi pengembangan model bisnis berdasarkan hasil analisis IRR dan FCF sebagai berikut

- a. Melakukan *market sounding* terhadap calon pembeli potensial. Identifikasi pembeli potensial sangat penting dan harus dilakukan sebelum investasi berjalan.
- b. Menyusun rencana penjualan dan membentuk tim pemasaran yang kuat.
- c. Identifikasi potensi perluasan area pemenuhan sumber bahan baku
- d. Mendorong sertifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas

6.3. Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar


IRR model bisnis hutan desa dihitung dari FCF dengan periode proyeksi lima tahun. FCF mencerminkan arus kas aktual yang diterima usaha hutan desa, dan berasal dari EBITDA yang telah dikurang beberapa item biaya. Angka FCF yang digunakan masih menggunakan estimasi kasar. Perhitungan IRR bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IRR model bisnis ini sebagai berikut:

- a. Modal kerja yang diperlukan setiap tahun diasumsikan 2 bulan atau 2 siklus (untuk kepiting) dari biaya operasional berdasarkan praktik komersial terbaik.
- b. MCB adalah IDR 100.000.000 untuk semua proyek.
- c. Belanja Capex terjadi pada tahun pertama, kecuali pemeliharaan Capex
- d. Setelah empat tahun, Capex perlu perawatan dan perbaikan, dan menelan biaya 20% dari total biaya investasi. Peralatan seperti ember, masker, filter, diasumsikan diganti setiap tahun.

Madu kelulut

Berdasarkan FCF, IRR madu kelulut diperkirakan 215%. Arus kas kelaur di tahun pertama karena pengeluaran Capex, sementara pendapatan belum maksimal. FCF secara bertahap meningkat dari tahun pertama, dan mencapai angka maksimum di tahun ketiga. Produksi mencapai volume maksimum per sarang pada akhir tahun kedua. Penurunan terjadi di tahun kelima untuk pemeliharaan Capex.

Grafik 11. FCF Produksi Madu Kelulut




Source: SAMPAN Kalimantan and internal analysis

Madu mangrove

Berdasarkan FCF, IRR produksi madu mangrove diperkirakan 441%. IRR sangat tinggi karena volume produksi madu dan harga tinggi dibandingkan Opex dan Capex yang diperlukan untuk produksi. IRR madu mangrove lebih tinggi dari IRR madu kelulut, karena volume produksi tahunan madu mangrove lebih tinggi. Capex kedua madu tidak berbeda nyata dan harga jual untuk kedua madu sama. Arus kas keluar di tahun pertama karena Capex, sementara pendapatan belum maksimal. FCF secara bertahap meningkat dari tahun pertama dan mencapai angka maksimum di tahun ketiga.

Grafik 12. FCF Produksi Madu Mangrove




Source: SAMPAN Kalimantan and internal analysis

Kepiting

IRR produksi kepiting tidak dapat dihitung karena FCF tahunan selama lima tahun menghasilkan nilai positif. Pendapatan dari penjualan kepiting dapat memberikan kompensasi arus kas keluar Capex dan Opex. Penjualan tahun pertama dapat memberikan kompensasi arus kas keluar untuk Capex, karena harga kepiting.

Grafik 13. FCF Produksi Kepiting




Source: SAMPAN Kalimantan and internal analysis

Arang Kelapa (coconut charcoal)

Berdasarkan FCF, IRR produksi arang diperkirakan 298%. FCF di tahun pertama negatif karena produksi diasumsikan terjadi di paruh kedua tahun. Pendapatan produksi di tahun pertama tidak dapat memberikan kompensasi arus kas keluar untuk Capex. Penurunan pada tahun kelima karena pengeluaran pemeliharaan Capex.

Grafik 14. FCF Produksi Arang Kelapa




Source: SAMPAN Kalimantan and internal analysis

Media Tanam Kelapa (Plant Growing Media)

Berdasarkan FCF, IRR tidak dapat dihitung karena FCF tahunan selama lima tahun memiliki nilai positif. Hal tersebut berarti arus kas keluar Capex dan Opex rendah dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan, meskipun produksi diasumsikan terjadi pada paruh tahun kedua.

Grafik 15. FCF Produksi Media Tanam Kelapa




Source: SAMPAN Kalimantan and internal analysis

Virgin Coconut Oil (VCO)

Berdasarkan FCF, IRR produksi VCO tidak dapat dihitung karena FCF tahunan selama lima tahun menghasilkan nilai positif. Arus kas keluar untuk Capex dan Opex rendah dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan, meskipun produksi diasumsikan terjadi pada paruh tahun kedua. Penurunan FCF di tahun kelima karena pengeluaran pemeliharaan Capex.

Grafik 16. FCF Produksi VCO



Source: SAMPAN Kalimantan and internal analysis

Berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Seluruh model bisnis di hutan desa menguntungkan dalam aspek finansial. Madu mangrove menghasilkan FCF tertinggi dan madu kelulut menghasilkan FCF terendah dalam periode lima tahun.
- b. Meskipun beberapa model bisnis memiliki nilai IRR lebih tinggi daripada madu mangrove (IRR tidak dapat ditentukan), produksi madu mangrove harus menjadi fokus karena menghasilkan FCF tertinggi.
- c. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan, khususnya volume produksi dan harga perlu dinilai lebih lanjut dan diverifikasi. Asumsi penetapan harga sangat sensitif dalam perhitungan IRR.
- d. IRR yang menguntungkan untuk bisnis komersial berada di atas 13%.
 IRR terendah model bisnis di hutan desa semuanya di atas 100%.

Analisis dan Pertimbangan Lebih Lanjut:

Adapun analisis dan pertimbangan lebih lanjut dalam pengembangan model bisnis berdasarkan hasil analisis IRR dan FCF sebagai berikut:

a. Produksi madu kelulut dan mangrove memiliki arus kas sangat berbeda. Madu mangrove menghasilkan FCF tertinggi sedangkan madu kelulut sebaliknya. Beberapa aspek harus dipertimbangkan untuk meningkatkan FCP madu kelulut, misalnya dengan memverifikasi volume produksi madu kelulut atau harga penjualan. b. Melakukan studi pasar untuk menilai pasar potensial madu, kepiting, dan produk kelapa di Indonesia. Studi harus mencakup analisis harga produk, pembeli potensial, dan pasar potensial untuk ekspor.

Analisis dan Pertimbangan Lebih Lanjut:

Adapun rekomendasi dalam pengembangan model bisnis berdasarkan hasil analisis IRR dan FCF sebagai berikut:

- Model bisnis hutan desa harus fokus pada cara penjualan dan pemasaran memasarkan produk, dengan hasil FCF yang tinggi dan menguntungkan.
 Adapun beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan seperti:
 - Dalam jangka panjang, ketika volume produksi mencapai maksimum, potensi ekspor produk harus dijajaki. Inovasi produk harus dilakukan agar dapat menjadi produk premium di pasar Indonesia. Inovasi termasuk model pengemasan produk, kualitas produk, dan harga.
 - Menganalisis potensi ekspor produk.
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan sertifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- c. Platform e-commerce harus dioptimalkan sebagai media pemasaran serta menciptakan branding produk.
- d. Dalam jangka pendek, berkolaborasi dengan *brand* lain yang lebih terkenal di pasar.
- e. Tata kelola pengelolaan entitas usaha harus ditingkatkan untuk pemasaran dan penjualan produk. Entitas harus dijalankan secara profesional.
- f. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya di desa yang sama, sehingga biaya belanja modal dapat ditekan.
- g. Rencana mitigasi harus disiapkan karena semua produk adalah makhluk hidup. Risiko hama, serangga, dan infeksi harus dipertimbangkan secara teliti, cermat, dan didokumentasikan
- h. Analisis peraturan yang relevan untuk penjualan kepiting, kelapa, dan madu guna memastikan keberlanjutan.

BAGIAN VII. PENUTUP

Tutupan hutan di Kabupaten Kubu Raya berada dalam ancaman serius. Deforestasi pada periode 1990-2012 mencapai 192.818 hektar dengan rerata deforestasi sebesar 8.764 hektar per tahun. Deforestasi berlanjut di periode berikutnya dengan angka yang lebih tinggi. Laporan Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi dan Degradasi (2020) menyatakan bahwa luas deforestasi di Kabupaten Kubu Raya pada periode 2013-2018 justru mengalami peningkatan sangat signifikan. Deforestasi pada periode tersebut mencapai 109.923 hektar, dengan rerata 18.320 hektar per tahun. Deforestasi mengakibatkan luas tutupan hutan di tersisa 260.548 hektar atau 30 persen dari total wilayah.

Fenomena deforestasi menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berjalan. Aspek peningkatan produktivitas masih menjadi fokus utama pembangunan. Upaya mewujudkan keseimbangan antara kegiatan perlindungan hutan dan konservasi dengan produktivitas usaha masih belum terwujud.

Deforestasi memberikan dampak negatif lingkungan jangka panjang bagi masyarakat, tidak hanya yang bermukim di dalam/sekitar hutan, akan tetapi juga masyarakat global. Salah satu dampak terukur adalah emisi karbon ke udara yang secara makro telah berdampak pada pemanasan global. Emisi dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi gambut di Kabupaten Kubu Raya pada rentang 2013-2018 mencapai 118.707.988 ton CO₂e dari deforestasi, degradasi, dan dekomposisi

gambut, dengan rerata per tahun sebesar 19.784.664 ton CO_2 e. Pemanasan global menjadi ancaman khususnya bagi Kabupaten Kubu Raya yang wilayahnya merupakan daerah pesisir, serta masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut dan pesisir.

Sumber penyebab dari deforestasi merupakan tanggung Jawab lintas sektor dan memerlukan kolaborasi guna perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Inisiatif kolaborasi didorong komitmen masyarakat dalam menjaga hutan melalui skema hutan desa dan komitmen investasi ramah lingkungan, dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam mewujudkan keseimbangan proteksi-produksi (PPI Compact).

Untuk itu, dokumen SRAK PPH ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan keseimbangan yang seutuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tujuh strategi yang harus ditempuh para pemangku kepentingan. Ketujuh strategi tersebut adalah:

- a. Mendorong perlindungan dan pengamanan hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan.
- b. Melakukan restorasi dan konservasi di areal yang terdegradasi guna memberikan nilai manfaat tambahan kepada masyarakat
- c. Mendorong legalitas perlindungan di areal berhutan di KH dan APL
- d. Meningkatkan produktivitas komoditas kunci di Kabupaten Kubu Raya sehingga berkontribusi pada peningkatan PDRB
- e. Menciptakan insentif dan nilai tambah dalam rantai pasok komoditas
- f. Memperkuat tata kelola kelembagaan ditingkat yurisdiksi untuk mendukung SRAK PPH Kubu Raya
- g. Meningkatkan akses terhadap pendanaan inovatif

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS Kubu Raya]. 2019. *Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2019*. Kubu Raya. Badan Pusat Statistika Kabupaten Kubu Raya.
- [BPS Kubu Raya]. 2020. *Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2020.* Kubu Raya. Badan Pusat Statistika Kabupaten Kubu Raya.
- [Green Growth Plan Kalimantan Barat]. 2018. Penyusunan Rencana Pertumbuhan Hijau Kalimantan Barat dengan Analisis Rinci pada Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Kubu Raya. Green Growth Plan Kalimantan Barat.
- [KLHS RPJMD Kubu Raya]. 2019. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024*. Kubu Raya. BAPPEDA KUBU RAYA.
- [RPJMD Kubu Raya]. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Kubu Raya. BAPPEDA KUBU RAYA.
- [KPH Kubu Raya]. 2019. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Kubu Raya 2019-2028. Kubu Raya: Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXXIII Kubu Raya.
- Hardiansyah G., Adi Y., Yosafat T A., Yenny., Dwi W., Etty SS., Hadi P., *et al.* 2018. *Sinkronisasi FREL Tingkat Rujukan Emisi Hutan Sub-Nasional Kalimantan Barat.* Pontianak. PU Press.
- Hardiansyah G., Adi Y., Yenny., Hendri O., Hendra S., Yuliansyah., Muhammad R., *et al.* 2019. *Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.* Pontianak. PU Press.
- Hardiansyah G., Adi Y., Yenny., Hendri O., Hendra S., Yuliansyah., Muhammad R., *et al.* 2020. *Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.* Pontianak. PU Press.
- Hardiansyah G., Adi Y., Rosadi J., Fahrizal., Yosef L N., Boy M., Arifin., *et al.* 2013. *Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ Kalbar.* Pontianak. FU Press.
- Hardiansyah G., Adi Y., Rosadi J., Fahrizal., Yosef L N., Boy M., Arifin., *et al.* 2017. *Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ Kalbar.* Pontianak. FU Press.
- Hardiansyah G., Adi Y., Karsono R., Hendarto., Yenny., Etty S S., Klohtilde S., Eka K P., et al. 2017. Forest Reference Emission Level (FREL) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak. UNU Kalbar Press.

- Mutu Certification International. 2017. Assesment Report PT Bumi Pratama Khatulistiwa. MUTU-RSPO/100.
- ISPO. 2019. *Daftar sertifikasi imisb.* Diakses pada 28 April 2020 https://sertifikasimisb.com/ISPO.htm
- ISPO. 2019. *Daftar Sertifikasi Neste.* Diakses pada 28 April 2020 files>olenex edible_oils_b.v.-rotterdam_v2.pdf">https://www.neste.com>files>olenex_edible_oils_b.v.-rotterdam_v2.pdf

STRATEGI & RENCANA AKSI PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU KABUPATEN KUBU RAYA

Dokumen SRAK PPH merupakan pendetailan rencana aksi mencapai target RPH Kubu Raya. SRAK PPH diharapkan menjadi panduan aksi konkret bagi pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan hijau. Target dan indikator SRAK PPH berkontribusi pada pencapaian target RPH. Data dasar, proyeksi pertumbuhan, dan produksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan target dan rencana kerja mengacu dan mengadopsi RPH. Pembaharuan data dasar, proyeksi pertumbuhan, dan produksi dalam SRAK PPH dilakukan untuk menyesuaikan situasi dan perkembangan terkini di lapangan. Selain itu, SRAK PPH secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator-indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kabupaten Kubu Raya.

Skenario proteksi-produksi dipilih sebagai arah SRAK PPH. Skenario ini bertumpu pada keseimbangan atau dengan kata lain, kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas usaha dan komoditas, maupun investasi harus disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam. Selain itu, skenario ini bertumpu pada optimalisasi dan diversifikasi komoditas yang berjalan maupun potensi lain.







